



KUMPULAN NASKAH PENERIMA BEASISWA
LIPUTAN IMPLEMENTASI UU KIP NO. 14 TAHUN 2008

Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi

PENGALAMAN JURNALIS MEMOHON INFORMASI PUBLIK

MENGGEDOR PINTU, MENDOBRAK SEKAT INFORMASI

Menggedor Pintu, Mendobrak Sekat Informasi

PENGALAMAN JURNALIS MEMOHON INFORMASI PUBLIK

Penulis:

Adib Muttaqin Asfar
Agus Wahyuni
Anas Abdul Ghofur
Asmaul Chusna
Ayu Prawitasari
Kusti'ah
Mahbub Djunaidi
Muhamad Usman
Muhammad Rofiuddin

Mentor Liputan:

Heru Hendratmoko
Mujib Rahman
Sunudyantoro

Editor:

Rusdi Mathari

Desain dan tata letak:

J!DSG

Diterbitkan oleh

ALIANSI JURNALIS INDEPENDEN (AJI) INDONESIA

Jalan Kembang Raya No. 6 Kwitang, Senen

Jakarta Pusat 10420 Indonesia

E-mail: office@ajiindonesia.org

Website: www.ajiindonesia.org

Didukung oleh

YAYASAN TIFA

Daftar Isi

Kata Pengantar	v
Kata Pengantar Yayasan Tifa	ix
Adib Muttaqin Asfar	1
Pengalaman Penulis: Akses Data Publik Di Karanganyar Cukup Mudah	2
Hasil Liputan: Saat Pemodal Melawan Aturan Tata Ruang	4
Agus Wahyuni	19
Pengalaman Penulis: Saling Lempar dan Tertutup, Data Sulit Didapat	21
Hasil Liputan: Buruk Kelola, Aset Merana	23
Anas Abdul Ghofur	33
Pengalaman Penulis: Menelusuri Informasi Dokumen Migas Di Lapangan Banyu Urip	34
Hasil Liputan: DBH Dan Sebait Kisah Di Mojodelik	37
Asmaul Chusna	51
Pengalaman Penulis: Sulitnya Mencari Informasi	52
Hasil Liputan: Kisah Pilu Franky Dan Nayif Kecil (1)	56
Ayu Prawitasari	69
Pengalaman Penulis: Laporan Realisasi Uu No. 14/2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Daerah	70
Hasil Liputan: PKMS Tak Putus Didera Masalah Dari Isu Suap Hingga Memo Wali Kota	74
Hasil Liputan: Karut-Marut Program PKMS	81

Kusti'ah	95
Pengalaman Penulis: PPID Dalam Sekejap	96
Pengalaman Penulis: Laporan Permintaan Data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian/ Lembaga Dewan Perwakilan Daerah RI	102
Hasil Liputan: DPD: Birokrasi Gendut Anggaran	105
Mahbub Djunaidi	117
Pengalaman Penulis: Pengalaman Upaya Memperoleh Informasi Publik	118
Hasil Liputan: Yang Purba Yang Diincar Mafia.....	121
Muhamad Usman	139
Pengalaman Penulis: Laporan Upaya Mendapatkan Dokumen Informasi Publik	140
Hasil Liputan: Senyerang Melawan Sinar Mas.....	142
Muhammad Rofiuddin	153
Pengalaman Penulis: Tak Ada PPID, Jurnalis Pun "Dipingpong"	154
Hasil Liputan: Dana Cukai Rokok Tak Sesuai Peruntukan	159
Hasil Liputan: Dana Cukai Rokok:puluhan Miliar Rupiah Salah Peruntukan	162

Kata Pengantar

SETELAH melalui jalan panjang, Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut sebagai UU KIP, secara efektif berlaku sejak 1 Mei 2010 lalu. Bila ditarik kebelakang, UU ini memakan waktu lama, mengingat digagas sejak tahun 2000 dan dikuatkan lagi pada 2003 saat 42 organisasi membuat Koalisi Kebebasan Untuk Informasi. Sepuluh tahun sejak digagas, UU KIP akhirnya efektif berlaku. Sungguh upaya tidak mengenal lelah, hingga akhirnya terealisasi.

Sejurus dengan lamanya proses pembahasan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tahap implementasi UU ini juga tidak kalah seret. Benar bahwa UU ini masih hitungan tahun sejak diundangkan, namun sejak dinyatakan efektif berlaku hingga saat ini masih diabaikan oleh badan publik atau penyelenggara pemerintah. Badan publik masih menggunakan paradigma lama, bahwa yang namanya informasi harus tersimpan dan rahasia. Padahal, seharusnya dua tahun sejak diundangkan, seluruh badan publik seharusnya sudah menjalankan UU. Badan publik yang dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang berfungsi menyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, atau organisasi nonpemerintah yang seluruh atau sebagian dananya berasal dari APBN/APBD.

Buku ini mengemukakan sejumlah kasus contoh aktual penyebab tidak jalannya UU KIP. Seperti ketidaksiapan aparat

menghadapi keterbukaan, budaya ketertutupan informasi, lemahnya sosialisasi hingga soal posisi keterbukaan informasi atau transparansi informasi publik masih dipahami sebagai bagian dari fungsi kehumasan. Banyak informasi yang seharusnya tersedia dan dibuka kepada publik, tersembunyi rapat ibarat dokumen rahasia negara.

Sosialisasi untuk memberikan pemahaman pentingnya UU KIP ini tampaknya harus terus menerus dilakukan. Penyadaran agar badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat, baik seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, rencana kerja proyek, prosedur kerja pegawai, dan informasi-informasi lainnya. Ujung target UU ini, terbukanya akses bagi publik agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik, termasuk didalamnya akses untuk pengambilan keputusan dan mengetahui alasan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik harus sadar bahwa keberadaan “sunshine law” seperti ini sangat vital bagi demokrasi, transparansi dan pemberantasan korupsi. Masyarakat berhak memperoleh informasi publik dari badan publik. Pemberlakuan UU ini menuntut konsekuensi badan publik untuk tidak boleh lagi menolak warga negara yang mencari informasi publik.

Bagi kalangan jurnalis, “sunshine law” menguatkan jaminan hukum bagi profesinya, khususnya dalam taraf mencari dan mengumpulkan informasi. Selama ini jaminan jurnalis untuk memperoleh informasi hanya dilindungi UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, tapi kini ditambah lagi dengan UU KIP. Dengan “sunshine law” jurnalis dapat “memaksa” institusi-institusi negara untuk memberikan informasi publik yang dibutuhkan.

Singkatnya, undang-undang keterbukaan berperan dalam menyempurnakan kebebasan pers. Sebab, dengan adanya undang-undang keterbukaan, jaminan kebebasan pers mencari informasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers semakin tegas dan detail.

Salah satu upaya mendorong pelaksanaan undang-undang ini adalah menggunakan hak atas informasi dalam kerja-kerja jurnalis terutama untuk liputan investigasi. Jurnalis perlu memiliki sebuah rencana yang jelas untuk memastikan institusi publik menyediakan informasi publik apabila diminta. Untuk bisa membuat liputan investigasi dengan menggunakan hak atas informasi sesuai UU KIP, jurnalis harus memahami undang-undang ini. Jurnalis perlu tahu apa hak-hak mereka dalam mencari informasi publik.

Jurnalis dapat menghubungkan bagaimana informasi tertentu yang diakses secara resmi dapat membantu terbukanya informasi tertentu yang penting bagi kepentingan publik. Termasuk Jurnalis juga perlu tahu saluran-saluran yang dapat ditempuh untuk mempertahankan hak mereka untuk mengakses informasi publik. Dan yang terpenting adalah menunjukkan kepada publik manfaat menggunakan hak atas informasi untuk mendapatkan hak-hak dasar lainnya.

Buku ini memberikan pengalaman nyata saat para jurnalis menggunakan haknya dalam menerapkan UU Keterbukaan Informasi Publik. Meski sudah berlaku, masih banyak hambatan dari aparat pemerintah, baik yang duduk di eksekutif, yudikatif maupun legislatif yang berusaha menutup akses informasi publik.

Kami berharap pengalaman para jurnalis dari berbagai daerah ini bisa membuka mata, bahwa masih banyak persoalan terkait berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi

Publik. Dan untuk tahap pelaksanaan, sudah sewajarnya tidak perlu menunggu sepuluh tahun seperti saat proses pembuatan UU ini, untuk dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jakarta, awal Maret 2012

Suwarjono
Sekretaris Jenderal AJI Indonesia

Kata Pengantar Yayasan Tifa

PETER Krueg dan Monroe E.Price dalm buku *Hak Untuk Memberitakan* (Pusat Data dan Analisa Tempo dan World Bank Institute, 2006) menyatakan bahwa persyaratan utama jurnalisme yang efektif dan profesional adalah kemampuan jurnalis mengumpulkan informasi yang berada dalam arsip berdebu dan sulit dicari, yang dipegang dan dikuasai otoritas publik. Suatu lingkungan berkekuatan hukum akan memasukkan jaminan hukum bagi kegiatan pengumpulan informasi ini. Jaminan ini sering ditemukan dalam undang-undang yang mengakui hak akses publik ke dokumen-dokumen tertentu.

Mereka juga menyebutkan bahwa tanpa akses informasi, jurnalis cuma bisa menyajikan opini. Memang, keterbukaan untuk menyatakan pendapat merupakan unsur penting masyarakat demokratis, tapi itu tidak cukup untuk mengelola dan mengembangkan demokrasi tersebut. Masyarakat yang *informed* bergantung pada kemampuan jurnalis untuk memperoleh akses ke sumber informasi. Tanpa kemampuan jurnalistik semacam ini, masyarakat memang bisa mendapatkan media yang bebas dan independen, tapi untuk membangun institusi yang demokratis, kegunaan media tersebut sangat terbatas.

Indonesia pada tahun 2010 lalu telah memberlakukan jaminan hak atas akses informasi publik dalam UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hingga

kini beberapa studi independen dan laporan Komisi Informasi Pusat menunjukkan masih minimnya penggunaan akses informasi publik ini. Di kalangan jurnalis sendiri masih minim penggunaan mekanisme ini untuk memperoleh akses pada dokumen pemerintah karena mekanisme permintaan informasi yang memakan waktu lama dan melebihi waktu liputan. Meskipun demikian jurnalis lebih banyak menyajikan liputan mengenai proses implementasi UU ini dibandingkan pada saat pembahasan UU ini di parlemen.

Buku kompilasi ini menunjukkan bahwa ternyata masih sulit badan publik memberikan informasi kepada jurnalis, bahkan ketika mereka sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), selain karena informasi itu secara proaktif tidak tersedia dalam situs badan publik misalnya. Kesulitan itu sebagian besar karena mereka sendiri belum percaya apakah mereka tidak akan dihukum jika memberikan informasi publik yang mereka anggap rahasia. Pada sisi yang lain, jurnalis sebenarnya memiliki keuntungan karena UU Pers sendiri cukup ampuh untuk melindungi jurnalis dan memosisikan profesi ini untuk mudah memperoleh informasi yang mereka butuhkan.

Hasil tulisan mendalam dan investigatif ini juga menunjukkan kedalaman dan kekayaan analisis dari jurnalis dibandingkan hanya sekedar mengabarkan suatu peristiwa. Penggunaan dokumen resmi yang massif sesungguhnya akan membantu jurnalis berubah dalam kualitas penyajian liputan. Di Inggris misalnya, lebih dari 1.000 liputan telah dihasilkan dengan tingkat kedalaman dan kualitas data dalam liputan tersebut pasca pemberlakuan undang-undang kebebasan informasi di Inggris tahun 2005.

Tifa mengucapkan selamat atas terbitan ini. Tifa juga sangat mengapresiasi kepada AJI Indonesia untuk kerja kerasnya

dan antusiasmenya dalam melatih dan mendampingi peserta beasiswa liputan ini. Apresiasi juga kami berikan kepada para jurnalis di sini yang telah menyajikan liputan berdasarkan akses informasi untuk pembaca di medianya masing-masing. Semoga tidak berhenti disini saja bahkan diikuti oleh jurnalis lainnya. Pekerjaan rumah selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mendorong akses informasi proaktif oleh badan publik maupun mekanisme yang lebih cepat untuk memperoleh informasi dari badan publik. Kolaborasi antara jurnalis dengan organisasi masyarakat sipil akan menjadi bentuk yang perlu dielaborasi. Sehingga bukan hanya media berkualitas yang kita peroleh, namun publik akan banyak memperoleh manfaat dari informasi yang disajikan.

Jakarta, 2 Maret 2012

Tanti Budi Suryani

Program Officer Kebebasan Informasi Publik

Yayasan Tifa

MENGGEDOR PINTU, MENDOBRAK SEKAT INFORMASI

TENTANG PENULIS



Adib Muttaqin Asfar lahir di Kudus, 10 Agustus 1983. Dibesarkan dari ayah-ibu yang menjadi pengajar di SD. Sempat diterima di Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Semarang, Adib lebih memilih kuliah di Solo, tepatnya Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Banyak orang yang menilainya salah jurusan karena lulusan teknik mesin ini justru lebih memilih menjadi wartawan ketimbang sebagai desainer mesin saat lulus pada 2007. Meskipun, minat terbesarnya adalah melukis dan seni rupa.

Pengalaman jurnalistik pertama kali diperolehnya saat masuk ke Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Cendekia, salah satu lembaga pers kampus di UMS. Kebetulan produk LPM ini adalah majalah yang hampir seluruh isinya ditulis dalam bentuk *feature*.

Sebelum lulus, Adib sempat bekerja beberapa bulan untuk mengelola konten situs milik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Tak lama kemudian, dia diterima sebagai reporter magang di harian umum *Solopos* pada 2007. Ini adalah pengalaman profesional pertama sebagai jurnalis. Sempat mencicipi rasanya di Litbang *Solopos* selama 1,5 tahun, Adib kembali ke lapangan sebagai reporter di harian *Jogja* selama beberapa bulan dan kembali ke Solo pada pertengahan 2010. Dalam jurnalistik, minat terbesarnya adalah menulis *soft news* dan esai foto. Kini, Adib menggarap *desk* Muda dan Bisnis, tapi beberapa kali sempat membantu rekan-rekan tim laporan khusus untuk menulis laporan investigasi.

PENGALAMAN PENULIS

Akses Data Publik di Karanganyar Cukup Mudah

Oleh **Adib Muttaqin Asfar**

PROSES pencarian data dalam liputan tentang alih fungsi lahan yang melanggar Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) di Karanganyar ini membutuhkan sejumlah dokumen. Beberapa ketidaksesuaian antara hipotesis dan fakta di lapangan membuat saya melakukan perubahan. Namun secara umum proses pencarian data berlangsung cukup mudah.

Awalnya, saya berasumsi pelanggaran ini bisa terdeteksi lewat dokumen-dokumen RTRW yang dilengkapi Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (RDTRK). RDTRK biasanya memiliki peta-peta yang menggambarkan dengan jelas peruntukan lahan yang sesungguhnya. Namun kenyataannya tak mudah mendapatkan peta-peta ini.

Seluruh dokumen tentang RTRW ini seharusnya tersimpan di Bappeda atau arsip DPRD. Namun kedua institusi ini tidak memiliki dokumen yang lengkap. Dari 17 kecamatan yang ada di Karanganyar, hanya ada tiga kecamatan yang memiliki peta tata ruang lengkap, yaitu Kebakkramat, Karanganyar, dan Jaten. Itu pun peta yang sudah terlalu lama dibuat, yaitu terbitan pada 1990-an. Selain tiga kecamatan ini, Bappeda

belum pernah membuat dokumen peta lengkap.

Karena itu, saya mengalihkan perhatian pada kawasan-kawasan yang disebut secara tegas sebagai kawasan pertanian dalam Perda Nomor 2 Tahun 1999 dan perubahannya pada 2003 tentang RTRW Karanganyar. Menurut perda, wilayah Kecamatan Karanganyar Kota dan Karangpandan tidak boleh didirikan pabrik. Dengan acuan ini, beberapa pabrik jelas melakukan pelanggaran.

Proses pencarian dokumen ini sangat terbantu dengan sikap kooperatif dari para petugas di Bappeda Karanganyar. Bappeda dengan terbuka menerima permohonan data dengan memberikan akses kepada saya untuk memilih dokumen mana yang dibutuhkan tanpa harus lama menunggu.

Selain dokumen RTRW, saya juga membutuhkan dokumen perizinan dan status pabrik-pabrik tersebut. Dokumen perizinan pabrik kayu lapis di Karanganyar timur adalah salah satu yang terpenting. Mencari dokumen itu tidak mudah, karena termasuk data yang sensitif dalam kasus ini.

Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Karanganyar, Larmanto, sempat mengatakan dokumen itu bisa diakses. Namun pihaknya tidak memberikan dokumen itu hingga saya datang ke kantor tersebut. Untungnya, saya telah memiliki salinan dokumen tersebut dari salah seorang anggota DPRD.

Untuk data-data lain, seperti daftar industri di seluruh Karanganyar, bisa saya dapatkan dengan mudah di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Permohonan saya langsung direspons saat itu juga.

HASIL LIPUTAN

Saat Pemodal Melawan Aturan Tata Ruang

Oleh **Adib Muttaqin Asfar**

ABU dan jelaga karbon hitam memenuhi lantai emper sebuah masjid di tepi Jalan Raya Solo-Tawangmangu Kilometer 20,8. Ratusan orang yang memadati masjid ini tak pernah mengeluh karena semua itu berasal dari tempat kerja mereka sendiri. Tepat di sebelah barat bangunan masjid, sebuah pabrik besar berdiri dan hanya dipisahkan oleh sebuah tembok dari batako.

Ali bin Abi Thalib, begitu nama masjid yang berbatasan dengan pabrik kayu lapis di Gayamdompo itu. Selain karyawan pabrik, tak ada yang mengunjungi masjid karena letaknya jauh dari permukiman penduduk.

“Sekarang sudah ada masjid, jadi kalau mau digusur, ada saja alasan untuk menolaknya,” kata seorang pejabat di lingkungan Pemkab Karanganyar saat berbincang dengan *Espos* tentang pabrik itu pada awal Oktober lalu. “Izinnya saja masih bermasalah, tapi sekarang sudah bikin perluasan pabrik.”

Secara fisik, bangunan itu adalah pabrik yang memproduksi berbagai jenis kayu lapis. Namun Pemerintah Kabupaten Karanganyar sama sekali tidak pernah mengeluarkan izin pendirian pabrik secara resmi. Secara hukum, bangunan itu

hanyalah tempat usaha jasa penggergajian kayu.

“Ini memang pabrik kayu lapis. Dulu namanya PT Alfa Kayu Lapis, tapi sekarang sudah ganti jadi PT PPI (Prima Parquet Indonesia—*Red.*)” ujar seorang karyawan berusia 20-an tahun.

Pemuda asli Gayamdompo, Kecamatan Karanganyar, ini tak tampak khawatir dengan masa depannya di pabrik ini. Meskipun dia dan ratusan karyawan lainnya hanya terikat kontrak, dia mengaku sudah senang jika manajemen pabrik mau memperpanjang kontraknya. Dia pun tak peduli dengan status perizinan pabrik yang hingga kini masih tanda tanya.

Pelanggaran Izin

Awal tahun ini, nama pabrik tersebut sempat menjadi buah bibir. Saat itu, beberapa anggota DPRD Karanganyar sempat mempertanyakan keberadaan pabrik yang dinilai menyalahi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Karanganyar. Menurut RTRW tersebut, wilayah Karanganyar bagian timur sama sekali tidak pernah diperuntukkan bagi kegiatan industri dan lebih diprioritaskan untuk pertanian dan pariwisata.

Meski berdiri di wilayah yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertanian, pabrik ini nyaris tak menemui banyak tantangan dari Pemkab Karanganyar. Dilihat dari letak geografisnya, pabrik ini jelas-jelas tidak sesuai RTRW. Namun di atas kertas Pemerintah Kabupaten (Pemkab Karanganyar) mengaku tidak menemukan pelanggaran.

“Anda bilang pelanggaran, pelanggaran yang mana? Kalau cuma untuk usaha penggergajian kayu, jelas tidak melanggar,”

kata Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Karanganyar, Larmanto, saat ditemui *Espos*, Rabu (19/10) lalu.

Dalam catatan BPPT, pabrik yang berlokasi di Jalan Solo-Tawangmangu Kilometer 20,8 ini memang terdaftar sebagai usaha penggergajian kayu. Karena itu, dalam daftar industri menengah dan besar yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi Karanganyar, nama PT Alfa Kayu Lapis sama sekali tidak ditemukan.

Namun kenyataan di lapangan berkata lain. Pabrik ini bukan sekadar usaha penggergajian kayu, tapi memproduksi kayu lapis. Nama usaha ini pun sudah bukan lagi usaha penggergajian kayu Alfa Kayu Lapis, melainkan pabrik milik PT Prima Parquet Indonesia (PPI). Dalam situs resminya, PT PPI menyebut diri sebagai produsen kayu lapis yang berpusat di Jalan Kyai Mojo, Dagen, Jaten, Karanganyar. Di situs tersebut, PT PPI juga menyebut mereka memiliki pabrik yang berlokasi di Jalan Karanganyar-Tawangmangu Kilometer 20,8.

Berdasarkan salinan dokumen yang diperoleh *Espos*, nama usaha ini memang berubah-ubah. Dalam Izin Peruntukan Penggunaan Tanah yang diterbitkan Kantor Pelayanan Terpadu Karanganyar pada 2007, lahan tersebut diizinkan untuk didirikan usaha penggergajian kayu. Dalam Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang diterbitkan bupati, tertulis jelas bahwa izin itu diberikan untuk pembangunan bangunan penggergajian kayu. Sementara itu, dalam dokumen Izin Gangguan, tertulis usaha itu bernama Penggergajian Kayu Alfa. Namun, dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), usaha ini bernama CV Alfa Kayu Lapis dengan kegiatan usaha berupa perdagangan barang. Disebutkan dengan jelas bahwa komoditas perdagangan CV Alfa Kayu Lapis adalah kayu lapis.

Menanggapi hal ini, Pemkab Karanganyar mengaku tak tahu-menahu. Larmanto akhirnya mengaku mengetahui pelanggaran ini, tapi mengelak dengan menyebut pihaknya hanya bertugas mengeluarkan izin. “Memang itu melanggar, eh, tapi tunggu dulu, saya hanya menerbitkan izin. Kalau ada pelanggaran, bukan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) saya untuk bertindak,” katanya berkilah.

Perda RTRW yang Tak Bergigi

Wilayah Kecamatan Karanganyar adalah pusat sub-wilayah pembangunan I yang terdiri atas Karanganyar, Tasikmadu, dan Mojogedang. Menurut Perda No. 6 Tahun 2003, wilayah itu hanya boleh dipakai untuk kegiatan sektor pemerintahan, pendidikan, perumahan, perdagangan, peternakan, dan pertanian. Yang jelas, wilayah itu bukan tempat bagi kegiatan industri atau pabrik.

Di atas kertas, Kecamatan Karanganyar memang tak boleh dipakai sebagai lahan industri. Namun kenyataan berkata lain, karena kawasan itu kini telah ditumbuhi beberapa pabrik.

Pabrik kayu lapis seluas belasan ribu meter persegi di Gayamdompo, Karanganyar bagian timur, itu bukan satu-satunya pabrik yang berdiri di luar kawasan industri. Secara umum, hanya ada tiga kecamatan di Karanganyar yang memiliki kawasan industri, yaitu Jaten, Kebakkramat, dan Gondangrejo. Seolah tak ada lahan lain, kini bangunan pabrik telah merambah wilayah Karanganyar Kota dan Karangpandan.

Pada September lalu, Desa Ngemplak, Karangpandan, kedatangan penghuni baru. Penghuni baru itu adalah sebuah pabrik yang berlokasi di tepi Jalan Solo-Tawangmangu, tak

jauh dari kantor kepala desa setempat. Tak ada papan nama di depan lokasi pabrik baru tersebut.

“Ini pabrik Tresnojoyo, produsen jamu. Kalau pabrik jamu bukan hanya di sini, tapi di atas (arah Tawangmangu—*Red.*) juga ada lagi,” kata seorang anggota staf yang berjaga di dekat pintu masuk pabrik.

Tak jauh dari Ngemplak, sebuah pabrik memang sudah lebih dulu berdiri, tepatnya di Kilometer 32, Gendangan, Salam, Karangpandan. Pabrik milik PT Tri Rahardja itu bukan pabrik jamu, melainkan sebuah pabrik penghasil ekstrak berbagai macam bahan. Berdasarkan data di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Penanaman Modal, dan Koperasi Karanganyar, perusahaan ini sudah berdiri sejak 2000.

Menurut Perda No. 2 Tahun 1999, lahan di Karangpandan yang masuk dalam Sub-Wilayah Pembangunan III hanya diperuntukkan bagi kegiatan perkebunan, perdagangan, perhubungan, dan pariwisata. Namun Pemkab Karanganyar masih saja memberi toleransi dengan berbagai alasan.

“Itu kan industri kecil. Kalau untuk industri kecil ya tidak masalah. Itu tidak melanggar,” kata Kepala BPPT Karanganyar, Larmanto, menanggapi pendirian pabrik jamu di Ngemplak itu.

Namun informasi yang dihimpun dari berbagai sumber *Espos* berkata lain. Menurut Kepala Desa Ngemplak, Haryono, pabrik baru yang berdiri di wilayahnya itu adalah pemindahan pabrik yang induknya berlokasi di kawasan Pulosari, Kebakkramat.

“Ini pabrik jamu Tresnojoyo. Itu adalah pindahan pabrik yang semula ada di Pulosari. Jadi, saya tidak mempermasalahkan,”

kata Haryono saat ditemui *Espos*, Rabu (5/10).

Haryono mengakui pihaknya sudah menerima permohonan izin dari pihak pabrik beberapa waktu lalu. Namun anehnya dia mengaku tidak tahu apa isi permohonan izin itu. “Saya tidak tahu itu izin apa, saya hanya tanda tangan saja. Selanjutnya, izinnya seperti apa saya tidak tahu, nanti saya salah *ngomong*,” ujarnya.

Tak Bergigi

Di luar kawasan yang kegunaannya bukan untuk kegiatan industri, ada banyak ketidaksesuaian antara kawasan industri versi Perda RTRW dan kenyataan di lapangan. Di Kebakkramat, misalnya, RTRW revisi 2003 hanya membatasi zona industri pada dua desa, yaitu Macanan dan Kaliwuluh. Dalam kenyataan, aturan ini lebih populer dengan batasan antara kawasan sebelah timur dan sebelah barat Jalan Raya Solo-Sragen. Kawasan industri hanya dibatasi di sebelah timur jalan raya karena kedua desa ini terletak di sebelah timur Jalan Raya Solo-Sragen.

Dalam praktiknya, RTRW tersebut seolah tak berlaku. Sejumlah pabrik tekstil dan pemintalan benang dibangun di sebelah barat Jalan Raya Solo-Sragen, seperti Desa Kebak dan Waru. Tak ada tindakan dalam sepuluh tahun terakhir. Padahal pabrik-pabrik itu rata-rata sudah berdiri sejak 2000 atau setelah Perda No. 2 Tahun 1999 disahkan. Namun Pemkab masih saja punya alasan.

“Kalau pabriknya berdiri sebelum perda itu ditetapkan, ya tidak mungkin kami tutup. Hanya, kalau ada permohonan izin pabrik baru, itu yang tidak boleh,” kata Larmanto.

Perda pun Akhirnya Mengalah

Awal tahun ini, isu pelanggaran RTRW oleh pabrik kayu lapis di Karanganyar membuat Komisi I DPRD Karanganyar punya kesibukan baru. Sebagai komisi yang berkompeten atas masalah perizinan, mereka menyambangi pabrik itu untuk melakukan inspeksi.

Layaknya inspeksi, kedatangan anggota DPRD tersebut bermaksud menemukan beberapa fakta tentang pelanggaran perizinan. Dengan mudah pelanggaran ditemukan, pabrik itu berdiri di luar kawasan industri.

“Kami bertemu dengan dua orang saat itu, yang satu orang personalia, yang satu lagi saya lupa,” kata Ketua Komisi I DPRD Karanganyar, Moeliono, menceritakan inspeksi itu. Dari kunjungan yang hanya berlangsung sekali itu, Komisi I sudah bisa membuat kesimpulan.

“Kondisinya begini, di daerah itu menurut aturan bukan untuk produksi, tapi hanya pergudangan,” ujarnya.

Tak lama setelah kunjungan itu, dewan memanggil perwakilan pabrik untuk menghadap ke DPRD. Di sana pemilik pabrik diterima para anggota dewan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Menurut sumber *Espos* di gedung DPRD Karanganyar, pertemuan itu bersifat tertutup dan hanya dihadiri oleh pimpinan dewan. Bahkan, menurut salah seorang pejabat di Pemkab Karanganyar, pihak pabrik menemui pimpinan dewan berkali-kali. “Si Herman (direktur Alfa Kayu Lapis) sudah sering keluar-masuk dewan.”

Namun Moeliono mengatakan pertemuan hanya berlangsung sekali untuk meminta klarifikasi. “Pemanggilan itu hanya untuk klarifikasi saja, cuma sekali kami mengundangnya,”

kata Moeliono melanjutkan.

Meski DPRD sudah melakukan inspeksi dan menemukan pelanggaran, belum ada tindakan apa-apa terhadap pabrik itu. Hingga kini, pabrik di Gayamdompo itu masih beroperasi dan tidak ada pencabutan izin. Padahal, dalam salinan dokumen yang diterima *Espos*, izin peruntukan penggunaan tanah tersebut hanya berlaku enam bulan dan harus diperpanjang jika masih beroperasi.

Dalam perkembangannya, pihak-pihak terkait lebih tertarik mencari jalan tengah daripada menindak pelanggaran itu. Alasannya, akan timbul masalah sosial baru jika pabrik benar-benar ditutup.

“Sampai sekarang memang belum ada izin produksi. Tapi nanti semuanya akan ‘d disesuaikan’ dalam waktu dekat,” ujar Moeliono.

Namun penyesuaian yang dimaksud bukan berarti perusahaan akan mengikuti aturan yang berlaku. Alih-alih menutup pabrik, justru RTRW-lah yang akan disesuaikan dengan kondisi ini. Rencananya tempat berdirinya pabrik itu akan di-*cover* sebagai kawasan industri baru. “Pertimbangannya, sangat riskan kalau pabrik ditutup, dengan tenaga kerja hampir 500-an orang.”

Saat ini, perubahan RTRW Karanganyar memang tinggal menunggu waktu. Raperda perubahan RTRW kini telah masuk ke DPRD setelah pihak eksekutif menggelar *public hearing* pada September lalu. Beberapa kalangan di Pemkab Karanganyar juga sudah menduga nantinya RTRW baru akan dipakai untuk meng-*cover* legalitas pabrik itu.

“Nantinya mungkin itu juga akan di-*cover* sehingga jadi

legal. Mereka sudah ‘menyandera’ tenaga kerja, sehingga punya alasan biar tidak ditutup,” kata seorang sumber.

Sumber itu menambahkan, ada faktor lain yang menyebabkan beberapa anggota DPRD hendak mengubah RTRW Karanganyar bagian timur. Sumber itu menyebut ada uang yang diberikan pihak direksi pabrik kepada para anggota dewan yang melakukan sidak atau peninjauan. Namun sumber itu tidak mau menyebut siapa saja pejabat dewan yang menerima uang dan berapa jumlah yang diterima. “Biasalah, saat kunjungan ke sana, mereka diberi amplop,” ujar sumber tersebut.

Seorang sumber lain di DPRD Karanganyar juga mengakui ada unsur kepentingan uang di balik pembiaran ini. Menurutnya, pihak pabrik sudah mengeluarkan banyak uang setiap kali ada pejabat yang datang. “Selama ini, saya tidak bisa bicara banyak karena takutnya malah akan jadi alasan bagi mereka untuk meminta uang ke pemilik pabrik,” kata sumber tersebut.

Hingga kini, belum ada pernyataan resmi dari direksi pabrik mengenai masalah ini. Beberapa kali *Espos* menghubungi direktur perusahaan itu, Iman Hartono, melalui kantornya, tapi dia selalu berada di luar tempat.

Bukan Hal Baru

Namun tidak semua anggota dewan setuju dengan perubahan tata ruang kawasan itu menjadi kawasan industri. Anggota DPRD Karanganyar dari Fraksi PPP, Romdloni, menilai hal ini sebagai kekalahan perda dari pengusaha. Menurutnya, seharusnya dari awal Pemkab harus menerapkan

Perda RTRW secara tegas. “Ini yang paling tidak saya sukai. Dulu, waktu pertama berdiri dibiarkan. Kalau karyawannya sudah banyak begini, bingung bagaimana menutupnya,” ujar Romdloni.

Modus “penyanderaan” tenaga kerja seperti ini diakui sering dijadikan alat bagi pengusaha untuk membela diri. Menurutnya, banyaknya tenaga kerja hanya menjadi alasan agar usahanya tidak ditutup. “Seharusnya DPRD tidak hanya berpikir jangka pendek, tapi aturan ini untuk jangka panjang. Pengusaha itu lebih cerdas dari kita,” katanya menyindir.

Sebenarnya, perubahan Perda RTRW untuk mengakomodasi kepentingan pengusaha bukan hal baru di Karanganyar. Pada 2003, DPRD Karanganyar meloloskan perubahan RTRW yang melegalkan pembangunan sebuah pabrik di Desa Kaling, Tasikmadu.

Berdasarkan Perda RTRW 1999, wilayah Tasikmadu sama sekali tidak diperuntukkan bagi industri. Namun, pada 2003, PT Delta Dunia Tekstil mengajukan izin perluasan pabrik pada tiga desa yang berdekatan, yaitu Macanan (Kebakkramat), Kaling (Tasikmadu), dan Brujul (Jaten). Pejabat bupati bersama DPRD periode saat itu sepakat memberi izin pembangunan tersebut. Untuk itu, DPRD rela mengubah Perda RTRW dengan membuat batasan zona industri yang baru. Pada pasal 10, Desa Kaling resmi dimasukkan sebagai satu-satunya zona industri di Tasikmadu.

Seorang mantan aktivis sebuah LSM setempat menyebut perubahan Perda RTRW itu tidak gratis. Dia menerima pengakuan dari seorang pejabat Pemkab Karanganyar yang terkait proses tersebut bahwa ada uang sebesar Rp 600 juta yang mengalir ke beberapa orang, termasuk sejumlah pimpinan dewan. “Uang itu diterima beberapa orang. Bayangkan, nilai

Rp 600 juta pada 2003 setara dengan miliaran rupiah saat ini,” ujar sumber tersebut.

Romdloni, yang juga anggota DPRD periode tersebut, mengaku tidak mengetahui ada uang itu. Namun dia tidak menyangkal kemungkinan adanya pemberian uang dalam perubahan perda tersebut.

“Itulah, banyak yang tergoda dengan uang. Berdasarkan Perda 1999, itu tidak boleh dan sebenarnya kasus seperti ini enggak cuma sekali dua kali,” ujar Romdloni yang saat itu dikenal vokal terhadap perubahan RTRW tersebut.

Wereng Itu Berwujud Pemodal Besar

Musim ini, Suhani bisa tersenyum. Menjelang akhir tahun, tanaman padi miliknya yang berada di perbatasan Desa Pandeyan, Kaling, Tasikmadu, hampir siap panen.

“Musim ini jauh lebih baik daripada tahun lalu. Tahun lalu tidak sebaik ini. Malah awal tahun ini kami tidak panen karena diserang wereng,” kata Suhani.

Namun wereng dan perubahan cuaca bukan satu-satunya ancaman terhadap sumber penghasilannya. Lahan sawah basah yang dulu terhampar di hampir seluruh wilayah kecamatan kini perlahan beralih fungsi. Sebagian sudah menjadi pabrik dan sebagian besar lainnya sudah menjadi kawasan perumahan baru.

“Sawah saya sempat ditawar oleh orang dari luar kota. Saya tidak mau. Kalau sawah ini dijual, saya mau makan dari mana?” ujarnya.

Lahan sawah yang tersisa memang masih sangat luas. Namun sebagian tinggal menunggu waktu untuk segera beralih fungsi. Sebagian lahan itu sudah jatuh ke tangan para developer atau investor dari luar kota. Ada juga yang sudah menjadi milik pengusaha, meski hingga kini masih berupa sawah dan digarap oleh petani.

“Lihat saja itu, lahan yang sekarang ditanami jagung itu sudah dibuat kaveling. Sebentar lagi, itu jadi perumahan,” kata Suhani sambil menunjuk sebuah tanah di batas timur Desa Kaling.

Dulu, Suhani sering membeli sawah baru jika punya banyak uang dari hasil panen padi. Namun kini hal itu sudah sangat sulit dilakukan. Penyebabnya adalah harga tanah di kawasan itu yang sudah naik berkali-kali lipat. Pada 2009, satu patok sawah (3.000 meter persegi) di sana masih dihargai Rp 120 jutaan, tapi kini sudah mencapai Rp 300 juta per patoknya.

Harga tanah di kawasan ini dikontrol oleh munculnya pabrik-pabrik di kawasan Kaling, Macanan, dan Brujul. Sejak pembangunan pabrik pemintalan benang di Kaling beberapa tahun lalu, terjadi transaksi besar-besaran jual-beli tanah di Kaling dan desa sekitarnya.

“Sebagian lahan di sana milik Pak Sumitro (pengusaha tekstil—*Red.*). Dia punya banyak tanah di sini. Untuk pabriknya yang di Kaling, pembangunannya melibatkan banyak pemilik tanah. Semua bisa dia beli.”

Padahal lokasi pabrik tersebut dulunya merupakan sawah yang masih produktif. Terlebih lokasi lahan tersebut berada di tepi jalur pengairan dari Waduk Delingan.

Menurut Suhani, pembelian berhektare-hektare sawah

itulah yang memicu maraknya jual-beli tanah. Para pemilik tanah di Kaling yang telah menjual sawahnya kemudian membeli patok-patok sawah di Nglano dan Pandeyan. Harga sawah di kawasan itu terus meningkat tajam setiap tahun, khususnya di sekitar lokasi pabrik. Dengan harga di atas Rp 300 juta per patok, tanah-tanah itu hanya mampu dibeli oleh para pemodal besar. Selama ini memang tak ada perda yang membatasi kepemilikan tanah seseorang.

Strategi Mengubah Lahan

Selain keberadaan pabrik tekstil, meroketnya harga tanah juga tak lepas dari peran para developer. Sejak 2007, kawasan ini menjadi salah satu lahan favorit bagi proyek perumahan baru. Di antara lahan tersebut, banyak yang termasuk lahan sawah produktif dan dilalui jalur irigasi.

Padahal salah satu patokan pemberian izin alih fungsi lahan adalah lahan tersebut sudah tidak lagi produktif atau tak memiliki irigasi teknis. Namun, bagi beberapa developer, izin ini tidak sulit didapat. Untuk memuluskan pemberian izin, seorang developer yang berbasis di Karanganyar rela mengeluarkan uang ekstra kepada kepala desa.

“Proyek saya banyak di sini. Jadi, saya memberi sumbangan untuk desa beberapa jutalah. Selain itu, beberapa fasilitas juga saya sumbang, termasuk laptop,” kata developer tersebut menceritakan hubungannya dengan seorang kepala desa di Tasikmadu bagian timur.

Dia tidak khawatir adanya unsur pelanggaran dalam alih fungsi lahan dalam proyeknya. Menurutnya, pemkab tidak terlalu mempersoalkan status peruntukan lahan. “Yang

penting, jangan tanah kas desa, nanti urusannya bisa panjang,” ujarnya.

Data statistik BPS Karanganyar menunjukkan lahan sawah di kecamatan ini menyusut perlahan-lahan. Pada 2007, luas sawah di Kebakkramat seluas 2.103,3 hektare dan di Tasikmadu 1.679,8 hektare. Dua tahun berselang, luas sawah di Kebakkramat menyusut menjadi 2.102 hektare dan di Tasikmadu 1.677 hektare. Lahan-lahan di kawasan itu memang sudah banyak berpindah tangan, tapi masih disewa oleh petani penggarap.

Pemerintah setempat bukannya tidak mengetahui hal ini. Camat Tasikmadu, Kurniadi Mulato, mengakui alih fungsi sulit dikendalikan. Penyebabnya, banyak tanah yang sudah jatuh ke tangan para pemilik modal. “Mendapatkan izin pengeringan lahan itu mudah. Tinggal dibiarkan saja, nanti tanah itu kering sendiri,” katanya.

Karena itu, pihaknya sangat mendukung kebijakan bupati yang membatasi izin bagi pengembang. Izin hanya akan diberikan bagi pengembang yang membangun perumahan minimal 50 unit. Namun hal ini juga bisa diakali oleh pengembang. Mereka tidak menjual perumahan, tapi kaveling-kaveling tanah sekaligus mengerjakan pembangunannya.

“Padahal sawah di sini masih memiliki irigasi yang bagus. Dalam aturan, lahan yang dilewati saluran irigasi primer dan sekunder tidak boleh dibangun,” ujar Kurniadi.

MENGGEDOR PINTU, MENDOBRAK SEKAT INFORMASI

TENTANG PENULIS



Agus Wahyuni, jurnalis *Borneo Tribune*, perwakilan Kabupaten Sambas. Lahir di Tebas, kabupaten Sambas, 21 Juni 1983. Ia meraih gelar strata satu (S-1) di Universitas Tanjungpura (Untan), Jurusan Teknik Elektro, pada 2007. Setelah itu, Agus memutuskan bekerja di harian *Borneo Tribune*, dan masa kerja sampai hari ini sekitar tiga tahun.

Di bangku kuliah, Agus sudah aktif di Lembaga Pers Mahasiswa Untan (LPM) Mimbar Untan. Ia juga turut berperan mendirikan radio mahasiswa Untan, atau sekarang dikenal dengan nama radio *Untan Voice*. Organisasi lainnya, Agus pernah aktif sebagai pengurus di Lembaga Penelitian Study Arus Informasi Regional (LPS AIR) di Pontianak.

Prestasi yang pernah ia raih adalah finalis kategori liputan investigasi hukum dalam ajang Anugerah Adiwarta Sampoerna di Jakarta. Tema tulisan yang diangkat “Sengketa Batas Berujung Konflik” pada 2009. Agus juga pernah meraih juara harapan I lomba penulisan kelautan dari Kementerian Bidang Kesejahteraan Rakyat dalam rangka menyambut Konferensi Kelautan Dunia 2009, dengan judul tulisan yang sama.

Ia pun pernah mendapat penghargaan khusus lomba tulis tingkat Asia Pasifik “The Life Award” khusus liputan narkoba dengan judul “Menghapus Stigma di Kampung Benting”. Pada ajang yang sama, Agus berhasil menyabet Fellowship Mochtar Lubis Award 2011 di Jakarta dengan judul artikel “Pencemaran Air Sungai Kapuas”. Ini merupakan ajang penghargaan tertinggi jurnalistik di Indonesia.

Penghargaan terakhir, Agus mampu meraih juara II

Kompetisi Penulisan Kartu Akses Kategori Media Cetak pada 27 Oktober 2011. Selain menjadi jurnalis *Borneo Tribune*, ia juga mendirikan organisasi bernama Forum Jurnalis Perbatasan dan menjabat sebagai ketua.

PENGALAMAN PENULIS

Saling Lempar dan Tertutup, Data Sulit Didapat

Oleh **Agus Wahyuni**

JEROAN Perusahaan Daerah (Perusda) Kalimantan Barat agaknya tidak begitu mudah didapat. *Borneo Tribune* mencoba mengajukan permohonan data kepada Direktur Umum Perusda Kalimantan Barat, Paulus Florus. Namun Florus malah menunjuk Ana, Badan Pengawas Perusda yang juga menjabat Kepala Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Kalimantan Barat.

Setelah itu, *Borneo Tribune* sudah tiga kali mencoba bertemu dengan Ana, tapi ditolak dengan berbagai alasan. Alasan pertama, pada 17 Oktober 2011, yang bersangkutan tidak berada di tempat karena menghadiri rapat di salah satu Hotel di Pontianak. Dua hari kemudian, saat dihubungi kembali, ia mengaku sedang ada rapat bersama jajaran pegawai, tanpa memberi alternatif waktu lain.

Alasan yang sama juga diutarakan salah satu pegawai Ana yang mengatakan, lagi- lagi yang bersangkutan tidak berada di tempat.

Kondisi saling lempar dan tertutup soal data Perusda ini terjadi pula di sistem birokrasi DPRD Kalimantan Barat. Sejumlah

pejabat DPRD yang ditemui sama sekali enggan memberikan data permohonan laporan keuangan APBD yang diminta.

Surat dari *Borneo Tribune* yang meminta data kepada Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atas nama undang-undang tidak ada artinya sama sekali bagi birokrasi ini.

Pada 20 Oktober 2011, *Borneo Tribune* mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalimantan Barat, dengan bekal selembar surat permohonan permintaan data hasil audit laporan keuangan Perusda Aneka Usaha kepada bagian Humas dan Hukum BPK Kalimantan Barat. Hasilnya baru diketahui sepuluh hari kemudian. Kepala Sub-Bagian Hukum dan Humas Singit Pratama Yudha ketika itu memberikan data hasil audit laporan keuangan Perusda. Dari situ, *Borneo Tribune* mulai melakukan penelusuran.

Laporan itu menyebutkan buruknya manajemen Perusda serta tak transparannya pengelolaan keuangan perusahaan. Ini membuat Perusda tidak bisa menjalankan operasional secara baik. Tak mengherankan jika hampir sepanjang tahun tidak ada laporan keuangan yang jelas dari manajemen Perusda.

Sistem manajemen akuntansi yang diterapkan perusahaan tidak dijalankan dengan baik. Bahkan, pembelian barang dagang tidak dilakukan seperti SOP yang telah ditetapkan.

Misalnya, pada 2008, direktur Perusda melakukan pembelian 5.000 unit tangki air (drum plastik) untuk persediaan barang dagangan. Agen penyedia tangki adalah PT Boga Victory Makmur yang berkedudukan di Jakarta. Celaknya, pemilik perusahaan tersebut tidak lain adalah direktur Perusda sendiri, Dean Arslan. Proses pembelian juga tanpa mekanisme pesanan pembelian yang dilakukan oleh unit yang berfungsi melakukan pembelian barang yang diatur dalam SOP sistem pembelian.

HASIL LIPUTAN

Buruk Kelola, Aset Merana

Oleh **Agus Wahyuni**

KEBERADAAN Perusahaan Daerah Aneka Usaha menggerogoti keuangan daerah. Penempatan orang yang salah dan sistem pengelolaan yang buruk membuat Perusda bernasib buntung. Menjadi sarang penyelewengan.

Pintu kantor itu tertutup rapat. Di dalamnya empat orang karyawan sedang sibuk menjalankan aktivitas kerja di depan layar monitor. Begitulah suasana aktivitas di dalam Kantor Perusahaan Daerah (Perusda) Aneka Usaha di Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Sepi aktivitas kerja.

Kantor itu baru ditempati satu tahun lalu. Sebelumnya, kantor Perusda adalah bangunan besar dua lantai di atas tanah seluas 0,5 hektare di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman, Pontianak. Namun bangunan tua itu sudah lapuk dimakan usia.

Keinginan renovasi, yang sudah lama direncanakan, agaknya akan sulit kesampaian. Kondisi keuangan Perusda kini ibarat lebih besar pasak daripada tiang.

Di tengah kondisi keuangan yang sulit, Perusda terpaksa mengontrak kantor sementara yang sederhana. Di antara ruang kantor berukuran 6 x 10 meter persegi itulah terdapat satu blok ruangan. Di salah satu sudutnya ada ruang kerja Paulus Florus,

yang dipercaya memimpin perusahaan yang sedang sakit itu.

Perusda Aneka Usaha merupakan perusahaan milik pemerintah daerah yang dibentuk pada 1988 berdasarkan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1988 dengan tujuan meningkatkan sumber pendapatan asli daerah serta sebagai sarana pengembangan perekonomian dan pembangunan daerah.

Perusda yang pada 1966 direformasi sebagai penggabungan dari perusahaan daerah Khatulistiwa Dharma, Kapuas Dharma, dan Mandau Dharma itu membawahi dua unit usaha, yakni unit percetakan yang meliputi toko buku dan alat tulis kantor. Lainnya, bisnis usaha angkutan sungai, jalan raya, galangan kapal, dan perbengkelan.

Sejak perusahaan pelat merah itu berdiri 12 tahun lalu, kondisi keuangan terus-menerus rugi. Pada 2010 saja, Perusda sudah tidak lagi memiliki kemampuan menjalankan operasional perusahaan dan menderita kerugian akumulasi minimal mencapai Rp 5.246.759.130 per 21 Juli 2010. Jumlah kerugian itu melampaui modal Perusda itu sendiri dari penyertaan modal pemerintah daerah Kalimantan Barat sebesar Rp 4.912.130.204.

Dari hasil pemeriksaan atas operasional usaha, Perusda diketahui tidak lagi menjalankan operasional usaha selain penjualan tiket dan fotokopi. Bisnis lain seperti usaha galangan kapal, reksa dana, *cleaning service*, dan distribusi pupuk sudah beku beroperasi sejak 2004.

Jumlah tenaga kerja yang awalnya 54 karyawan sekarang tinggal 4 orang, setelah pada 2003 terjadi pemutusan hubungan tenaga kerja (PHK). Perusda juga harus membayar pesangon karyawan sebesar lebih dari Rp 800 juta yang kemudian

membuat darah perusahaan semakin lesu.

Dengan hasil akhir menyedihkan seperti itu, Perusda sudah membuat kantong APBD bobol. Dalam perjalanan, operasional perusahaan telah menggerogoti dana APBD sebesar Rp 4,4 miliar melalui dana penyertaan modal sebanyak tiga kali. Pertama, pada 1988 sebesar Rp 1 miliar dengan dasar hukum Perda No. 2 Tahun 1988. Kedua, pada 2002 sebesar Rp 2,2 miliar dari SK Gubernur Kalimantan Barat Aspar Aswin No 601. Dan ketiga, pada 2004 sebesar Rp 1,2 miliar dari SK Gubernur Usman Jafar No. 427 dengan total penyertaan modal sebesar Rp 4,4 miliar.

Gelontoran dana besar yang diberikan untuk operasional perusahaan itu sampai sekarang hanya menghasilkan utang, bukan pendapatan asli daerah seperti yang dicita-citakan pada awal pendirian Perusda. Menurut sumber *Borneo Tribune*, persoalan perusahaan menjadi pelik sekali karena direksi Perusda periode 2004-2009 tidak menjalankan aktivitas kerja secara baik.

Salah satu contohnya, bisnis usaha percetakan dan pengadaan barang jasa ATK yang diorder Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tidak pernah dilaksanakan gara-gara mesin cetak tak efisien dan rusak. Perusda pun kalah bersaing dengan perusahaan swasta lain yang juga melirik potensi itu dengan modal mesin cetak yang lebih canggih keluaran terbaru dari produk sebelumnya. Tak mengherankan jika usaha percetakan Perusda gulung tikar.

Sejak pendirian, lembaga ini sudah dituding salah manajemen pengelolaan. Contoh paling sederhana bisa dilihat bahwa perusahaan sama sekali mengabaikan menempatkan pegawai yang khusus mengurus persediaan dan aktiva tetap perusahaan.

Sulit dimengerti perusahaan ini tidak memiliki gudang penyimpanan barang dan petugas yang mengatur arus keluar-masuk barang. Akibatnya, aset hilang dan dicuri dengan mudah. Pada 2007, misalnya, dua unit tongkang hilang dan enam lainnya diklaim tenggelam.

Direksi saat itu, di bawah pimpinan Dean Arslan, pernah mengadakan kasus kehilangan dua unit tongkang ke polisi berdasarkan surat pengaduan No. Pol: LP/3103/B/XII/2007 dan STPL/810/K/XII/2007. Sampai sekarang, barang itu belum ditemukan.

Berdasarkan dokumen pembukuan aktiva tetap Perusda diketahui kerugian ditaksir mencapai Rp 240 juta.

Dalam neraca Perusda per 31 Desember 2009 juga disebutkan persediaan barang rusak dan kedaluwarsa senilai Rp 152 juta, terdiri atas persediaan barang dagang berupa buku sekolah SD-SMA cetakan tahun 1997-1999 dan cetakan alat tulis kantor yang tidak layak jual. Barang tersebut dalam kondisi rusak dan hilang saat pembongkaran gedung kantor pada 2007.

Buruknya pengelola manajemen perusahaan dan sumber daya manusia yang rendah menjadi biang keladi kegagalan Perusda. Yang terjadi, perusahaan tidak memiliki kompetensi yang memadai, di antaranya tak punya pegawai yang mengurus masalah keuangan dan pembukuan dengan latar pendidikan ilmu ekonomi atau manajemen akuntansi.

Sampai-sampai perusahaan pun tidak mampu lagi menutupi biaya perbaikan kerusakan sejumlah alat percetakan lantaran sudah dimakan usia atau keluaran produksi mesin tahun 1961. Pada akhirnya, usaha percetakan ditutup dan sebagian mesin dilelang. Padahal selama itu perusahaan mendapat kepercayaan

mengelola proyek pengadaan barang dan jasa jenis ATK serta percetakan kantor dalam lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pemerintah provinsi setiap tahun.

Perusahaan pernah mengambil kebijakan menunjuk pola kerja sama operasional (KSO) dengan pihak lain dari semua unit usaha yang dijalankan sebelumnya. Namun kebijakan itu tidak berjalan efektif lantaran kerja sama KSO 2003-2006 tak memberikan kontribusi optimal atas perolehan laba Perusda.

Penelusuran dokumen hasil audit BPK yang dilakukan *Tribune Borneo* menyebutkan pada periode 2003-2006 terdapat daftar piutang KSO yang tidak tertagih. Misalnya, di PT Mekar Argajasa Manunggal sebesar Rp 1,2 miliar berdasarkan hak pengelola atas mesin percetakan dan *cleaning service*, pengadaan ATK, serta mebel kantor.

KSO CV Zanzibar Raya yang mengelola atas armada berupa tongkang/*pontoon*, *tug boat*, mesin, dan peralatan, ruang kerja, gudang, serta armada juga punya piutang sebesar Rp 324.659.120.

Perusda pun menjalin KSO secara perorangan dengan mantan orang dalam yang pernah menjabat sebagai jajaran direksi Perusda. Sebut saja Firman Mardanoes sebagai pengelola kerja sama pemberian modal kerja untuk pengadaan alat teknologi informasi kepada PLN wilayah V Kalimantan Barat dengan jumlah piutang sebesar Rp 100.315.851. Lalu, A. Shalahuddin (Divisi II) sebagai pengelola alat angkutan sungai dengan jumlah piutang sebesar 32.581.000. Selain itu, Iwan Setiawan (Divisi II) sebagai pengelola pengoperasian alat angkutan sungai dengan jumlah piutang Rp 15.544.000. Dan terakhir, A. Sugiarto sebagai pengelola pengadaan komputer dan alat IT dengan jumlah piutang Rp 50.000.000. Secara keseluruhan, kerugian keuangan Perusda dari “bancakan”

KSO ini sebesar Rp 1,7 miliar.

Sementara itu, salah satu pihak KSO PT Mekar Argajasa Manunggal, melalui kuasa hukum, Zainuddin H. Abdulkadir, tidak mengakui jumlah utang KSO dan menolak perhitungan jumlah utang KSO sebesar Rp 1.235.574.628 melalui surat pada 28 Juni 2007 No. 2/KA-ZN/VI/2007 dan pada 2 Desember 2009 No. 2/KA-ZN/XII/2009.

Praktik kotor lain juga banyak ditemukan. Misalnya, pada 27 November 2008, direktur administrasi dan keuangan Perusda telah membayar uang muka pembelian tangki sebesar Rp 420.000.000. Sampai 31 Desember 2008, Perusda belum menerima kiriman tangki air yang dipesan. Pada 2009, pembelian tangki air dibatalkan.

Akibat pembatalan itu, uang muka pembelian yang telanjur dibayar mestinya dikembalikan PT Boga Victory Makmur. Pengembalian uang muka baru dibayar pada 10 Mei 2010 sebesar Rp 349.893.830. Sampai pemeriksaan berakhir pada 8 September, sisa uang muka yang belum dilunasi sebesar Rp 70.106.170.

Direktur Barisan Anti-Korupsi (Barak) Kalimantan Barat, Rustam, mengatakan seharusnya direksi melakukan tinjau ulang perjanjian kerja sama manajemen yang lama. Apakah menguntungkan bagi Perusda atau justru merugikan. “Jika berpotensi merugikan, direksi yang baru harus membatalkan dan mencari solusi yang lain,” kata Rustam.

Ia juga meminta manajemen Perusda yang lama harus bertanggung jawab, baik secara administrasi maupun secara hukum serta mendesak BPK mengaudit Perusda keuangan.

“Hasilnya, audit BPK harus menyampaikan kepada *owner*

ataupun publik,” ujarnya.

Ke depan, harapan perusahaan ini agaknya makin tipis. Direktur Perusda saat ini, Paulus Florus, mengaku, sejak dilantik tahun lalu tidak bisa berbuat banyak memulihkan kondisi keuangan sekarang. “Kami mewarisi perusahaan yang dalam kondisi sakit yang berkepanjangan,” kata Florus.

Ini semua akibat budaya korupsi yang tidak pernah tertangani dan Perusda menjadi sapi perah birokrat. Pemimpin Perusda sebelum Florus, Dean Arslan, pernah mengirim sejumlah setoran perusahaan untuk kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) Kalimantan Barat. Laporan BPK perwakilan Kalimantan Barat menemukan sejumlah setoran tadi ternyata diketahui tidak berasal dari laba yang diperoleh perusahaan.

Pada 2006, setoran PAD sebesar Rp 100 juta dengan bukti setoran BKK No. 31 tanggal 26 Desember 2006 ternyata bersumber dari dana sendiri, yaitu divisi pupuk, bukan dari laba yang diperoleh perusahaan. Pada Desember 2008, Perusda kembali menyetorkan PAD tahun 2007 sebesar Rp 115.000.000 dengan bukti setoran No. 28 tanggal 28 Desember 2008. Setoran PAD tersebut ternyata berasal dari penarikan reksa dana Nikko Kalbar Fund.

Direksi Perusda sekarang menuding keberadaan Perda No. 2 Tahun 1988 menjadi akar permasalahan karut-marut pengelolaan manajemen perusahaan. Isiperdaitu menyebutkan kewenangan direksi hanya terhadap pegawai. Direksi juga tidak punya wewenang mengelola sejumlah aset berupa barang dan dana.

Hasil laporan BPK Kalimantan Barat mencatat pada 2002 kepemimpinan Gubernur Aspar Aswin telah mengucurkan dana penyertaan modal Rp 2,2 miliar kepada Perusda untuk

mendukung perdagangan komoditas pupuk. Pemanfaatan dana yang diperoleh Perusda sebagai modal kerja hanya boleh dialokasikan untuk kegiatan perdagangan komoditas pupuk.

Dua tahun kemudian, rezim berbeda juga terjadi pada masa kepemimpinan Gubernur Usman Jafar. Ia kembali menyertakan modal sebesar Rp 1,2 miliar untuk biaya operasional dan pengembangan usaha Perusda melalui SK Gubernur No. 427 Tahun 2004.

Namun kucuran modal selalu berakhir dengan penyelewengan. Direktur Administrasi dan Keuangan Perusda yang lama, Edi Rusnadi, pernah menggunakan penjualan investasi, yang seharusnya untuk biaya mendanai pembangunan armada angkutan sungai malah tidak jelas penggunaannya. Laporan LHP BPK Kalimantan Barat 2010 menemukan pengeluaran sebesar Rp 32.661.000 tidak didukung bukti pertanggungjawaban.

Hasil laporan keuangan Perusda tahun lalu tidak dapat diyakini. Misalnya, penyajian saldo di Neraca tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Beban pajak masa lalu sebesar Rp 579.134.127 sejak 2000-2009 tak dilaporkan. Beban bunga Bank Mandiri lainnya sebesar Rp 308.222.547 diperlakukan sebagai pendapatan. Bahkan, laporan penarikan penyertaan (*return*) dari reksa dana Niko Kalbar Fund 2006-2008 sebesar Rp 370.416.074 dicatat sebagai keuntungan perusahaan.

Pada awal 2009, Gubernur Kalimantan Barat Cornelis melaporkan kerugian keuangan Perusda ke BPK Pontianak. "Kami minta pengelolaan keuangan Perusda dilakukan audit karena terindikasi merugikan negara," kata Cornelis.

Ia juga merombak jajaran direksi Perusda dengan mengeluarkan SK Gubernur No. 485 Tahun 2009. Isinya

mengangkat Florus sebagai direksi Perusda dengan jabatan direktur umum. Sebagai pendamping Florus, Suryansah ditunjuk sebagai direktur teknik dan pemasaran serta Ignatius Lyong sebagai direktur administrasi dan keuangan.

Namun langkah ini banyak menuai pesimisme. Tiga nama ini disebut-sebut punya hubungan dekat dengan Cornelis dan masuk dalam tim sukses kemenangan Pemilu Kepala Daerah 2007. Dengan latar belakang balas jasa, mereka dinilai tidak kompeten dan dikhawatirkan semakin menggerogoti APBD.

Rustam, Direktur Barak, menilai selama sistem rekrutmen masih tertutup, penyelewengan anggaran akan terus terjadi.

Dengan kenyataan itu, DPRD Kalimantan Barat menyatakan Perusda tidak layak lagi diberi bantuan modal usaha dengan alasan sudah terlalu banyak mengeruk keuangan daerah.

Sekretaris Fraksi PPP DPRD Kalimantan Barat, Retno Pramudya, mendesak dilakukan audit investigasi terhadap Perusda. Ia menilai ini perlu dilakukan sebagai bentuk evaluasi terhadap aset, kinerja, dan kondisi perusahaan milik daerah tersebut.

Dalam sepuluh tahun terakhir, penggunaan anggaran rakyat yang melalui jalur Perusda sama sekali tidak ada laporan pertanggungjawaban. "Dana APBD yang disuntik ke Perusda Aneka Usaha mestinya mendapatkan margin, bukan malah minus," kata Mojino, anggota DPRD Kalimantan Barat.

Direktur Administrasi dan Keuangan Perusda (PD) Aneka Usaha, Ignatius Lyong, berkilah buruknya pengelolaan Perusda dilakukan oleh direksi kepengurusan masa lalu, bukan sekarang. Sepengetahuan Lyong, penyertaan modal untuk PD Aneka Usaha hanya tiga kali dalam jumlah besar, yakni

pada zaman Gubernur Aswin satu kali Rp 2 miliar dan zaman Gubernur Usman Jafar melalui dana reksa Rp 1, 2 miliar.

Lyong beranggapan pihaknya sekarang hanya dapat diibaratkan sebagai “pencuci piring”. Namun, apabila pemilik Perusda memberi dukungan penuh dan menyetujui program yang diusulkan, dia yakin perusahaan daerah ini akan dapat bangkit dari keterpurukan.

“Utang kami tidak banyak, tapi penyertaan modal kami tidak kembali. Habis hanya untuk operasional,” ujar Lyong. Ini untuk membiayai operasional seperti membayar gaji, listrik, dan pesangon.

Kini, Perusda meminjam dana kepada pihak ketiga untuk keperluan biaya rutin. Dalam empat bulan terakhir, direksi sudah meminjam dari pihak ketiga sejumlah Rp 300 juta lebih untuk membiayai keperluan rutin, cicilan, dan bunga utang, bahkan membayar pesangon pegawai.

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Borneo Tribune, Pontianak, pada 15 Desember 2011.

TENTANG PENULIS



Anas Abdul Ghofur, lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, jurnalis di *Radar Bojonegoro* (Jawa Pos Group), lulusan Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Koordinator Divisi Etik dan Profesi AJI Bojonegoro. Hobi membaca dan *traveling*. Selain sebagai jurnalis, ia juga pegiat gerakan literasi Sindikat Baca di Bojonegoro.

PENGALAMAN PENULIS

Menelusuri Informasi Dokumen Migas di Lapangan Banyu Urip

Oleh **Anas Abdul Ghofur**

PEJABAT Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Bojonegoro sudah terbentuk. Agak mengecewakan. Sebab, meski telah terbentuk, mereka mengakui belum bekerja memberikan layanan informasi kepada publik. Pelayanan pemberian informasi kepada masyarakat baru akan dilaksanakan pada 2012. Para pengurus PPID ini dikukuhkan dalam SK No. 188/54/KEP/412.11/2011. “Kami juga belum mempunyai sekretariat,” kata Hari Purnomo, Kepala PPID Bojonegoro, mengeluh. Pengukuhan PPID juga baru pada September lalu dengan SK dari Bupati Bojonegoro. Tahap awal pembentukan PPID pada Mei lalu. Saat itu, Kominfo Jawa Timur mengadakan sosialisasi dan dilanjutkan dengan pembentukan PPID di tingkat kabupaten/kota. “Bulan depan (November—*Red.*), seluruh PPID se-Jawa Timur akan dikumpulkan di Ngawi oleh pemerintah pusat,” ujar Hari. Saat ini, PPID Bojonegoro masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Karena PPID Bojonegoro masih belum siap beroperasi memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, saat mencari dokumen, penulis akhirnya menggunakan form

sendiri untuk meminta dokumen kepada sejumlah pejabat yang berkaitan memberikan informasi. Misalnya, untuk dokumen APBD, penulis mengajukan permohonan kepada sekretariat DPRD. Begitu pula untuk pemerintah kabupaten, pengajuan dokumen diberikan kepada sekretaris masing-masing dinas terkait.

Permintaan dokumen di Bojonegoro tidak ada kendala. Sejumlah pejabat cukup terbuka memberikan dokumen yang diminta penulis. Misalnya, ketika bertemu dengan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota (DPPKA) Bojonegoro, Herry Sudjarwo, sejumlah dokumen yang diminta oleh penulis langsung diberikan. Bertemu dengan Bupati Suyoto pun tak sulit. Begitu pula saat meminta dokumen APBD ke Sekretaris DPRD Bojonegoro, sejumlah dokumen APBD mulai tahun 2009, 2010, hingga 2011 diberikan kepada penulis.

Berbeda dengan di Bojonegoro, di Blora, ada kendala yang cukup mengganggu karena sejumlah aktivis dan orang dekat Bupati Blora, Djoko Nugroho, memberikan saran kepada penulis agar tak perlu bertemu orang nomor satu di Blora tersebut. Alasannya, ada sentimen yang sangat kuat antara Blora dan Bojonegoro. Sentimen itu terkait masih belum ada kejelasan soal dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat ke Blora. Blora juga menganggap Bojonegoro terlalu banyak menerima keuntungan dari Lapangan Banyu Urip tanpa mengajak dan bekerja sama mendapatkan DBH dari Blok Cepu. Misalnya, tuntutan Bojonegoro meminta penggantian nama dari Blok Cepu menjadi Blok Bojonegoro. Selain itu, rencana Bojonegoro untuk membangun bandara ternyata juga memicu sentimen bagi Blora. Sebab, di Blora, terutama di Cepu, sudah ada lapangan terbang, tapi tidak lagi berfungsi. “Kamu (penulis—*Red.*) bisa dianggap mata-mata oleh Blora

jika meminta dokumen yang menyangkut migas,” ujar Imam, salah satu orang paling dekat dengan Bupati Blora. Imam juga salah satu Direktur PT Blora Patra Gas. Perusahaan ini merupakan salah satu usaha milik daerah yang menangani soal migas, juga termasuk perusahaan yang masuk dalam jajaran *participating interest* (PI) 10 persen dalam pengelolaan Blok Cepu.

Untuk ExxonMobil, melalui Mobil Cepu Ltd. (MCL), setelah berkomunikasi lama, penulis akhirnya ditemui oleh manajer Remy Mawardijaya dan bagian humas Feni. Sejumlah pertanyaan disampaikan penulis dan dijawab oleh pihak MCL. Hanya, ketika disinggung soal dokumen, MCL belum bisa memberikan kepada penulis. Alasannya, semua dokumen diberikan kepada BP Migas sebagai laporan.

HASIL LIPUTAN

DBH dan Sebait Kisah di Mojodelik

Oleh **Anas Abdul Ghofur**

WAJAH Zakiyah, 70 tahun, masih terlihat ada tetesan keringat sepulang dari ladang. Setelah masuk rumah, dia lalu keluar lagi membawa setengah karung gaplek. Makanan dari singkong itu lalu dijemur di depan rumahnya. Dalam sebulan terakhir ini, Zakiyah dan keluarganya makan nasi dicampur gaplek.

Dia terpaksa makan nasi campur gaplek karena lahan seluas 0,5 hektare pertanian yang ditanami padi gagal panen setelah dimakan hama wereng cokelat. Harga beras mahal. Untuk beras biasa saja harganya mencapai Rp 8.000 per kilogram. Sedangkan penghasilan dari ladang hanya cukup untuk makan. “*Sak niki tandur dele* (sekarang menanam kedelai—*Red.*)” kata Zakiyah.

Rumah Zakiyah tak jauh dari sumber minyak Lapangan Banyu Urip di Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem. Namun Zakiyah yang telah berusia lanjut pun masih belum bisa menikmati hari tuanya secara layak. “*Lemah pun didol teng londo-londo niku, golek pangan marit.* (Tanah sudah dijual kepada orang asing, mencari makan sekarang sulit—*Red.*)” ujar Zakiyah kepada *Radar Bojonegoro*.

Tak jauh dari rumah Zakiyah adalah rumah Yeni, 25 tahun. Suami Yeni kerja di Surabaya, seminggu sekali pulang ke Bojonegoro. Sang suami harus kerja di Surabaya karena operator ladang minyak belum memberikan jaminan pekerjaan bagi pemuda warga desa setempat.

Meski tinggal di desa yang menjadi daerah penghasil migas, sebagian besar warga Desa Mojodelik masih belum mampu memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan secara layak. Soal sanitasi, misalnya, kamar mandi dan toilet masih jauh dari kelayakan kesehatan. Kamar mandi milik keluarga Yeni, yang berada tak jauh dari rumah, boleh disebut jauh dari layak. Kamar mandi hanya ditutupi kayu bekas. Itu pun masih banyak yang lubang. Tidak ada saluran pembuangan air yang layak.

Yeni dan Zakiyah adalah salah satu potret warga Desa Mojodelik yang masih belum mendapat sentuhan langsung hasil dari migas. Meski desa mereka penghasil migas dari Blok Cepu, kehidupan mereka masih belum beranjak dari angka kemiskinan yang membelit warga Kecamatan Ngasem.

Desa Mojodelik memang daerah penghasil migas Blok Cepu.

Tiap tahun desa ini mendapat dana bagi hasil (DBH) dari Lapangan Banyu Urip. Dibanding desa lain di Kecamatan Ngasem, Desa Mojodelik mendapatkan 12,5 persen dari DBH migas Lapangan Banyu Urip. Tahun ini, Desa Mojodelik mendapat dana *sharing* dari DBH yang disalurkan melalui alokasi dana desa (ADD) sejumlah Rp 440 juta.

Dana itu dari total penerimaan DBH dari Lapangan Banyu Urip pada 2011 ini. Anggaran dari DBH itu akan semakin besar jika Lapangan Banyu Urip telah mencapai produksi puncaknya. “Tahun ini, dana dari DBH itu akan kami gunakan

untuk membangun Balai Desa Mojodelik yang sudah rusak parah,” kata Kepala Desa Mojodelik, Sandoyo, kepada *Radar Bojonegoro*. Balai Desa Mojodelik selama ini memang tidak difungsikan. Tiap hari tutup. Semua urusan desa banyak dilakukan di rumah Kepala Desa Mojodelik, Sandoyo, yang berjarak 500 meter lebih dari kantor desa.

Meski ada warga yang masih makan gaplek, Sandoyo mengklaim jumlah warga desanya yang miskin mengalami penurunan dibanding tahun lalu. Dari jumlah total 5.000 penduduk Mojodelik, yang masih miskin tahun ini berjumlah 150 jiwa. Tahun lalu, yang masih miskin sekitar 200 jiwa.

Bojonegoro sebenarnya sudah selangkah lebih maju dibanding daerah lain di Indonesia yang memiliki tambang migas. Bojonegoro mempunyai peraturan bupati (perbup) Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Dana Desa Proporsional Berdasarkan Koefisien Variabel Kawasan di Kabupaten Bojonegoro. Dalam perbup itu disebutkan alokasi dana desa (ADD) untuk daerah penghasil migas ditetapkan 12,5 persen.

Sementara itu, untuk desa di ring I 10 persen, desa di kawasan ring II sebesar 7,5 persen, dan 70 persen untuk wilayah di luar desa penghasil serta desa yang masuk ring wilayah pengeboran migas. Di Bojonegoro, sesuai perbup tersebut, ada 23 desa di tiga kecamatan yang menjadi kawasan produksi minyak dari Lapangan Banyu Urip. Desa tersebut mulai dari desa penghasil migas hingga desa yang masuk kawasan ring I dan II. “Bojonegoro satu-satunya kabupaten yang baru memiliki peraturan yang mengatur alokasi dana bagi daerah penghasil migas,” ujar Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKA) Bojonegoro Herry Soejarwo kepada *Radar Bojonegoro*.

Herry mengungkapkan DBH yang diterima Bojonegoro hingga triwulan kedua tahun ini telah mencapai Rp 153 miliar dari Lapangan Banyu Urip dan Lapangan Sukowati. Herry memperkirakan DBH Bojonegoro tahun ini bakal mencapai Rp 200 miliar. Dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Timur, Bojonegoro hingga Desember 2010 sampai Mei 2011 ini menerima DBH paling banyak (lihat grafis). “Sementara ini paling banyak DBH yang kami terima dari Lapangan Sukowati. Dari Lapangan Banyu Urip masih sedikit,” kata Herry menambahkan.

Herry mengaku tidak tahu jumlah persis DBH yang diterima Bojonegoro dari Lapangan Banyu Urip. Namun, jika dipersentase, 60-70 persen dari Lapangan Sukowati, sedangkan dari Lapangan Banyu Urip 30-40 persen. Jumlah tersebut dihitung dari 20 ribu barel per tahun yang dihasilkan hingga triwulan ketiga pada 2011.

Soal DBH yang diterima Bojonegoro baik dari Lapangan Sukowati maupun dari Lapangan Banyu Urip, masih dinilai belum memihak wilayah ini. Pemkab sendiri yang memiliki saham dalam pengelolaan Lapangan Banyu Urip ternyata tidak memiliki taring yang tajam. Seharusnya, pemkab sebagai pemegang saham juga menerima laporan dari operator Blok Cepu, Mobil Cepu Ltd (MCL). Pemkab mempunyai bagian 4,5 persen dari 10 persen saham melalui *participating interest* (PI) Blok Cepu.

Faktanya, data *lifting* minyak per barel yang dihasilkan dari Lapangan Banyu Urip harus melalui satu pintu, yakni BP Migas. Data *lifting* itu diterima dari BP Migas tiap ada rapat *lifting* bagi daerah penghasil migas. “Kami tak punya data pembandingan berapa *lifting* yang dihasilkan dari Lapangan Banyu Urip. Mereka (MCL—Red.) kalau diminta tak pernah

memberikannya,” ujar alumnus Universitas Brawijaya Malang ini menegaskan.

Karena itu tidak puas dengan jatah yang diterima, pada November, pemkab Bojonegoro bersama Provinsi Kalimantan Timur mengajukan *judicial review* terhadap UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kepada Mahkamah Konstitusi (MK). Isi materi gugatan itu adalah pada pasal 19 ayat 2 tentang dana bagi hasil dari pertambangan minyak bumi.

Dalam pasal 19 ayat 2 pada poin a, b, dan c disebutkan pembagian DBH untuk provinsi 3 persen, kabupaten/kota penghasil sebesar 6 persen, dan 6 persen dibagikan pada kabupaten lain dalam provinsi daerah penghasil migas. “Dari mana asal-usul 6 persen, itu yang akan kami pertanyakan,” kata Suyoto, Bupati Bojonegoro.

Suyoto mengaku tidak tahu landasan apa yang digunakan pemerintah pusat menetapkan angka 6 persen bagi kabupaten/kota daerah penghasil migas. Karena itu, dia menilai sudah seharusnya Bojonegoro mengajukan *judicial review* kepada MK. Suyoto ingin angka 6 persen itu dinaikkan, seperti halnya Papua dan Aceh yang mendapatkan 70 persen dari DBH. “Kami juga daerah yang akan menerima dampak yang paling besar dari eksplorasi migas, karena pengeborannya berada di wilayah Bojonegoro, bukan di daerah lain,” ujarnya menegaskan.

Karena itu, wajar jika Bojonegoro mengajukan *judicial review* atas UU No. 33 Tahun 2004 kepada MK. Materi *judicial review* yang akan diajukan kepada MK tengah disiapkan bersama DPRD Bojonegoro.

Senada dengan pemkab, Ketua Komisi A DPRD Agus

Susanto Rismanto mendukung penuh upaya pemkab mengajukan *judicial review* UU No. 33 Tahun 2004 kepada MK. Agus juga mempertanyakan angka 6 persen dalam undang-undang itu yang diterima kabupaten penghasil migas.

Bagi Agus, pemkab malah keliru jika tidak mengajukan *judicial review* atas undang-undang tersebut. “Dampak itu tak hanya soal pertumbuhan ekonomi, tapi juga dampak negatif jika terjadi kebocoran gas. Yang lebih parah adalah dampak krisis kemanusiaan seperti yang terjadi di Lapindo,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Nasional Benteng Kemerdekaan Indonesia (DPC PNBKI) Bojonegoro ini.

Soal *judicial review* itu, Blora merasa tak diajak *ngomong* oleh Bojonegoro. Padahal Blora juga termasuk dari kabupaten yang termasuk Blok Cepu. “Seharusnya Blora juga diajak *ngomong*, duduk bersama kita ajukan *judicial review* pemerintah pusat,” ujar anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Blora, Seno Margo Utomo.

Selain mengajukan *judicial review*, Pemkab Bojonegoro juga telah menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengelolaan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro. Isi dari raperda tersebut adalah seluruh kegiatan eksplorasi migas harus berkonten lokal.

Misalnya, perusahaan yang memenangi tender dalam pengembangan Lapangan Banyu Urip harus memiliki kantor di Bojonegoro. Bukan hanya itu, perusahaan tersebut harus memiliki NPWP Bojonegoro. Kendaraan milik perusahaan yang berkantor di Bojonegoro juga harus berpelat S.

Di dalam raperda tersebut juga disebutkan DBH yang diterima Bojonegoro tidak dimasukkan APBD, tapi akan

menjadi penyertaan modal. Rencananya, DBH migas akan dijadikan semacam *oil fund* di Bank Jatim, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan BUMD milik pemkab, PT Bangkit Bangun Sarana. Untuk tahun ini, dari DBH migas, Bojonegoro telah menyertakan saham di Bank Jatim sebesar Rp 24 miliar. Penyertaan modal itu terbesar kedua setelah Surabaya. “Jika minyak habis, kami masih punya modal yang sangat besar di Bank Jatim untuk anak cucu kita mendatang,” ujar pria asal Kecamatan Kanor ini.

Soal DBH, MCL mengaku tidak ikut campur tangan. MCL hanya menyerahkan data *lifting* dari Lapangan Banyu Urip kepada BP Migas. Selanjutnya, pemkab menerima laporan *lifting* dari BP Migas. “Jadi, semua laporan *lifting* masuk ke BP Migas,” kata Field Public and Government Affairs Manager MCL, Remy Mawardijaya kepada *Radar Bojonegoro*.

Zakiah dan Yeni mungkin tak tahu apa itu raperda mengenai konten lokal atau *judicial review* tentang DBH yang akan diajukan pemkab dan DPRD kepada MK. Keinginan warga desa hanya sederhana. Yang mereka inginkan adalah nasib mereka berubah lebih baik setelah adanya migas di desa mereka. Kualitas kesehatan mereka juga lebih baik. Jangan sampai mereka lagi-lagi hanya sebagai penonton di daerah yang berlimpah emas hitam ini.

Grafis Perolehan DBH Bojonegoro

Perhitungan Penyaluran DBH per Daerah Alokasi 15 Persen Minyak Bumi per Kabupaten/Kota DBH Migas Triwulan III 2011

Nama Kabupaten	Realisasi DBH Triwulan II	Penyaluran Triwulan II	Sisa Triwulan III
Bojonegoro	Rp 121 miliar	Rp 65 miliar	Rp 55,8 miliar
Tuban	Rp 9,7 miliar	Rp 7,6 miliar	Rp 2,1 miliar
Lamongan	Rp 3,8 miliar	Rp 2,2 miliar	Rp 1,6 miliar

Drama Satu Babak tentang Cerita dari Blora

INILAH cerita dari Blora, seperti judul dalam cerita panjang sastrawan kelahiran Blora, Pramoedya Ananta Toer.

Duduk di kursi panjang ruang tamu kantor Lembaga Pengembangan Aplikasi Wacana (LPAW), wajah anggota Komisi B DPRD Blora Jawa Tengah, Seno Margo Utomo, masih cukup lelah. Meski terlihat letih, wajahnya terlihat bersemangat jika memperbincangkan DBH Blok Cepu. “Seharusnya DBH Blok Cepu lebih adil,” katanya kepada *Radar Bojonegoro*.

Menurut dia, Blora layak menerima DBH yang diterima dari Blok Cepu terutama dari eksplorasi Lapangan Banyu Urip yang berada di Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Dia menyebutkan Blora belum mendapat hasil apa-apa dari Blok Cepu. Padahal Blora letaknya tak jauh dari Bojonegoro. Sementara itu, Kabupaten Pasuruan yang lokasinya jauh dari Bojonegoro telah mendapat DBH dari Blok Cepu melalui dana *sharing* provinsi.

Blora dari DBH tahun ini hanya mendapat Rp 1 miliar. Bandingkan dengan Bojonegoro yang mendapat Rp 153 miliar dari Blok Cepu. Kekuatan APBD Blora tahun ini hampir mencapai Rp 1 triliun. Sedangkan Bojonegoro mencapai Rp 1,4 triliun. Sekitar Rp 400 miliar lebih gede Bojonegoro ketimbang Blora.

Berbagai upaya telah dilakukan Blora untuk melobi pemerintah pusat agar menaikkan DBH migas dari Blok Cepu kepada Blora. Dari mendatangkan anggota DPD ke Blora, mendatangi DPR, hingga menggelar seminar tentang DBH dengan mengundang pakar ekonomi Kwik Kian Gie di Jakarta. Hasilnya, hingga kini Blora masih berharap besar DBH dinaikkan.

Aktivis Lembaga Penelitian dan Aplikasi Wacana (LPAW) Hamdun Maulana menilai, sebagai daerah yang tak jauh dari Bojonegoro, Blora terkena dampak dari aktivitas pengeboran minyak di Lapangan Banyu Urip. Misalnya, aktivitas kendaraan lalu lalang melintas di Blora. Selain itu, sejumlah aktivitas administrasi masih dilakukan di Cepu yang berada di Kabupaten Blora.

Blora sebenarnya mempunyai potensi migas yang cukup besar. Salah satunya Lapangan Giyanti yang masuk dalam Blok Cepu. Jika DBH yang diterima Blora masih kecil, Seno menuntut agar Lapangan Giyanti segera dieksplorasi oleh MCL. Namun Seno tak mampu menyembunyikan kekecewaannya kepada MCL yang selalu menunda dan mengulur waktu eksplorasi di Lapangan Giyanti. “Kalau Lapangan Giyanti dieksplorasi, kami berharap DBH Blora akan meningkat,” ujarnya.

Sementara itu, Field Public and Government Affairs Manager MCL, Remy Mawardijaya, mengungkapkan operasional MCL dalam pengelolaan Blok Cepu disesuaikan dengan petunjuk dari pemerintah pusat, yakni BP Migas. “Kalau kami diminta harus fokus ke Lapangan Banyu Urip lebih dulu, ya kami kerjakan,”

kata Rexy. Pihak ExxonMobil tak mungkin tidak mengeksplorasi Lapangan Giyanti. Alasannya, MCL sudah menanam investasi di Lapangan Banyu Urip.

Soal DBH migas yang diterima Bojonegoro lebih besar dibanding Blora, ini ternyata tak berpengaruh terhadap kekuatan APBD. Menurut Kepala DPPKA Bojonegoro Herry Soejarwo, meskipun DBH migas yang diterima wilayahnya lebih besar, ternyata pemerintah pusat juga menurunkan dana alokasi umum (DAU) yang diterima Bojonegoro. "Jadi, kenaikan DBH ini sebenarnya juga tak ada artinya, karena DAU kami juga diturunkan oleh pusat," ujar Herry menegaskan.

Bojonegoro kini malah ingin mengubah nama Blok Cepu menjadi Bojonegoro. Ketua Komisi A DPRD, Agus Susanto Rismanto, mengklaim seluruh minyak di Blok Cepu yang berada di Lapangan Banyu Urip letaknya sangat jauh dari wilayah Blora. Lokasi Lapangan Banyu Urip sekitar 30 kilometer dari Cepu (Blora). "Dulu, ketika Cepu eksplorasi migas, Bojonegoro juga tak mendapat hasil apa-apa," katanya.

Bahkan, sebagai wilayah terdekat dengan Cepu, Bojonegoro menjadi kabupaten termiskin nomor 5 di Jawa Timur. Saat ini, ketika minyak di Cepu mulai habis, elite Blora baru teriak minta bagian dari Lapangan Banyu Urip. "Karena itu, saatnya kita ganti nama Blok Cepu menjadi Blok Bojonegoro," ujarnya menerangkan.

Seno tak mempermasalahkan nama Blok Cepu menjadi Blok Bojonegoro, terutama Lapangan Banyu Urip. Namun pihaknya juga meminta MCL segera

mengeksplorasi migas yang berada di Lapangan Giyanti. Pada November, DPRD memanggil ExxonMobil. Harapannya agar Lapangan Giyanti segera dibor. “Awalnya, mereka (ExxonMobil—*Red.*) akan eksplorasi tahun ini, lalu mundur pada 2014, lalu mundur lagi. Tak jelas. Padahal sudah semua lahan dibebaskan,” katanya menandaskan.

Cerita dari Blora karya Pram adalah kisah orang-orang yang kalah dari Blora. Namun mereka tak pernah menyerah. Mereka ingin merebut kembali hak mereka sebagai manusia. Manusia seharusnya memiliki hak atas semua kekayaan alamnya.

Cerita Emas Hitam: Mereka yang Menang dan yang Dikalahkan

MATAHARI mulai terik pagi itu. Konvoi kendaraan dengan suara sirene itu meraung-raung menuju lokasi minyak Lapangan Banyu Urip di Desa Gayam, Kecamatan Ngasem. Setelah sampai, satu per satu para pekerja langsung turun dan menuju lokasi pengeboran. Standar keamanan mereka sangat ketat. Masuk ke lokasi pengeboran, mereka harus berpakaian khas baju pekerja tambang, dilengkapi topi pekerja dari besi.

Lapangan Banyu Urip terletak sekitar 20 kilometer dari Cepu, Jawa Tengah, dan 10 kilometer dari Bojonegoro,

Jawa Timur). Saat ini, proyek di Lapangan Banyu Urip sedang mempersiapkan produksi puncak pada 2014. Mobil Cepu Ltd. (MCL) menggandeng PT Tri Patra untuk membangun *engineering* serta *procurement and construction* (EPC) di Lapangan Banyu Urip. Proyek yang ditargetkan selesai tahun depan ini nilainya US\$ 7,5 juta.

Saat ini, PT Tri Patra sedang melakukan *oil investigation* di wilayah Desa Mojodelik, Kecamatan Ngasem. Belum lama melakukan kegiatan *oil investigation*, aktivitas itu dihentikan oleh pemkab. Penyegehan lokasi *oil investigation* itu bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda (28 Oktober). Wakil Bupati Setyo Hartono, Kepala Satpol PP Kamidin, dan Kepala Badan Perizinan Bambang Waluyo beserta Kepala Desa Mojodelik Sandoyo langsung ke lokasi serta menyegel semua peralatan milik PT Tri Patra. Pemkab terpaksa menyegel aktivitas *oil investigation* PT Tri Patra karena ternyata mereka belum mengantongi izin dari Badan Perizinan.



CERITA emas hitam di daerah Bojonegoro dan Blora ini dimulai pada 1893. Adrian Stoop, seorang sarjana pertambangan lulusan Sekolah Tinggi Teknik Delft Belanda, menemukan ladang minyak di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Bojonegoro. Adrian lalu membangun kilang minyak di Cepu. Otak *entrepreneur* Adrian cukup jeli. Dia akhirnya mendirikan perusahaan minyak bernama Dordtsche Petroleum Maatschappij

(DPM). Inilah perusahaan minyak pertama milik Belanda di Pulau Jawa. Cepu akhirnya menjadi kota minyak di Jawa. Nama Cepu pun menjadi nama blok. Lalu, DPM berganti nama menjadi Bataafsche Petroleum Maatschappij (BPM).

Setelah Belanda hengkang dari Indonesia, ladang minyak di Cepu akhirnya dikelola oleh Pertamina. Pada zaman Soeharto, perusahaan milik anak mantan presiden Soeharto, Tommy Soeharto, Humpuss Patra Gas (HPG), mendapatkan hak pengelolaan, termasuk mendirikan kilang minyak di Cepu.

Pada 1990, HPG juga mendapat hak sebagai operator atas kandungan minyak di Lapangan Banyu Urip, Bojonegoro. Namun HPG kurang didukung peralatan yang canggih untuk eksploitasi minyak di Blok Cepu. Pengeboran minyak membutuhkan peralatan modern karena diperkirakan kandungan minyak Lapangan Banyu Urip mencapai 600 juta barel.

Pada 1996, HPG akhirnya menjual sebagian sahamnya ke Ampolex (Singapura). Sebagian besar lagi, sahamnya dijual ke ExxonMobil. Pada 2001, setelah Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Condoleezza Rice datang ke Indonesia, seluruh pengelolaan dan pengembangan Lapangan Banyu Urip akhirnya diberikan kepada ExxonMobil melalui anak perusahaannya, MCL.

Proyek Banyu Urip awal berproduksi pada akhir 2008 dan mulai mengoperasikan fasilitas produksi awal (*early production facility/EPF*) pada Agustus 2009. Hingga saat ini, Lapangan Banyu Urip baru mampu memproduksi

20 ribu barel minyak per hari. Saat ini, dari 20 ribu barel itu, sebanyak 6.000 barel dibeli oleh PT Tri Wahana Universal (TWU), sedangkan sisanya dibeli Pertamina.

Pada produksi puncaknya, Lapangan Banyu Urip akan menghasilkan 165 ribu barel per hari. Diperkirakan, kandungan migas di Lapangan Banyu Urip total sebesar 370 juta per barel. Kontrak antara pemerintah Indonesia dan ExxonMobil hingga tahun 2035. “Produksi puncak direncanakan setelah proyek EPC 1, 2, 3, 4, dan 5 kelar semuanya,” kata Field Public and Government Affairs Manager MCL, Remy Mawardijaya kepada *Radar Bojonegoro*.

Sementara Lapangan Banyu Urip yang diperkirakan mampu menghasilkan 370 juta barel minyak, di ujung Bojonegoro, tepatnya di Wonocolo dan Kawengan, para penambang minyak sumur tua masih berpeluh dengan keringat. Meski menghasilkan minyak, para penambang di Kawengan dan Wonocolo nasibnya jauh berbeda dibanding di Lapangan Banyu Urip. Para cukong yang mengelola pengembangan Banyu Urip kini meraup dolar yang tak sedikit. Sementara itu, para penambang sumur minyak tradisional masih saja berkubang dengan kemiskinan.

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Radar Bojonegoro pada 4 November 2011.

TENTANG PENULIS



Asmaul Chusna lahir pada 5 Februari 1984 di Tulungagung, Jawa Timur. Anak pertama dari dua bersaudara ini pernah kuliah di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung angkatan 2002. Ia menyukai dunia tulis sejak duduk di bangku sekolah dasar dan mulai belajar tentang jurnalisme saat kuliah dengan aktif di majalah kampus, *Dimensi*. Ia mulai masuk dunia jurnalistik setelah lulus pada 2006, dengan aktif di *Duta Masyarakat*. Sekitar enam bulan di media itu, ia melanjutkan pengalaman di situ *beritajatim.com*. Pada November 2007, ia bekerja menjadi kontributor di Lembaga Kantor Berita Negara (LKBN) *Antara* wilayah Karesidenan Kediri hingga sekarang. Semoga karya ini memberi manfaat dan inspirasi baik bagi masyarakat umum maupun pejabat publik dalam menapaki serta memutuskan kebijakan publik agar berguna dan mengena. Bagi pembaca yang ingin memberikan kritik dan saran kepada penulis, silakan *e-mail* ke chusna05@yahoo.co.id.

PENGALAMAN PENULIS

Sulitnya Mencari Informasi

Oleh **Asmaul Chusna**

PEMERINTAH sebenarnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Komisi Informasi Pusat juga sudah ditindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki Slip) sebagai salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut.

Sesuai dengan petunjuk yang terangkum dalam Perki Slip, badan publik wajib memberikan pelayanan informasi sesuai yang diminta oleh pemohon. Dalam hal ini, pemohon mengajukan surat resmi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Walaupun undang-undang itu telah diberlakukan, hingga kini di Kabupaten Kediri belum ada realisasi. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri yang merupakan instansi berwenang mengaku masih membuat draf atau petunjuk tentang struktur organisasi.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, Kardiyono, mengatakan masalah utama dalam merealisasikan undang-undang tersebut adalah anggaran. Selama ini, anggaran di dinasnyanya sangat terbatas, sementara

keperluannya cukup besar.

“Kami masih membuat struktur saja sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut (UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP). Kami masih terbatas anggaran,” katanya berkilah.

Kardiyono menuturkan anggaran yang diterimanya selama 2011 dari APBD hanya Rp 750 juta setahun. Nominal itu memang naik daripada tahun sebelumnya, 2010, yang hanya Rp 450 juta.

Padahal cakupan kinerja dari instansi ini sangat besar. Tugas mereka adalah memberikan informasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui internet, mengumpulkan masyarakat, mencetak koran, serta menjalankan sejumlah agenda penting yang berkaitan dengan komunikasi dan informatika lainnya.

Ia mengatakan anggaran itu sangat terbatas, terlebih lagi untuk instansi yang cukup besar dan banyak seperti ini. Jika harus membuat struktur baru, seperti PPID, anggaran yang ada tentunya harus lebih besar lagi.

Pihaknya juga belum bisa menjamin pada 2012 struktur PPID ini akan terealisasi. Jika pemerintah akan memberikan tambahan anggaran, hal itu mungkin bisa terealisasi. Namun sebaliknya, jika tetap, itu akan sulit. Saat ini, pihaknya hanya memaksimalkan fasilitas informasi di internet tentang Kabupaten Kediri yang memang sudah dibuat.

Karena di kabupaten belum dibentuk PPID, untuk mengajukan surat secara resmi sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, prosesnya ditujukan langsung kepada bagian Hubungan Masyarakat Kabupaten Kediri. Pelayanan satu pintu menjadi alasan sejumlah satuan kerja di daerah ini

menolak melayani tanpa ada rekomendasi dari bagian humas untuk proses pemberitaan.

Surat masuk ke bagian Humas Pemkab Kediri diajukan pada 10 Oktober 2011 dengan tujuan Dinas Kesehatan mencari informasi tentang kasus gizi buruk, penanganan, hingga masalah audit keuangan.

Secara resmi, dibutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga satu pekan berlangsung, belum ada jawaban. Setelah dikonfirmasi lagi, ternyata diminta langsung ke dinas terkait. Mereka memberi jawaban langsung, bukan secara resmi melalui surat.

Begitu juga dengan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri ketika mengajukan permohonan peminjaman perincian APBD 2010-2011. Surat resmi sudah diajukan, disertai lampiran KTP serta kartu pers, dan diberikan kepada bagian sekretariat daerah.

Satu pekan kemudian, mencoba konfirmasi, surat sudah berada di bagian hukum. Namun, di lembaga ini, pengajuan pinjaman ditolak dengan alasan bukan yang menerbitkan dan dianjurkan untuk mencari di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Mereka hanya bersedia memberikan informasi tentang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 mengenai Sistem Kesehatan Kabupaten Kediri. Informasi itu juga diberikan secara lisan. Mereka menolak memberikan fotokopi langsung dengan alasan tidak ada pegawai yang bertugas, hingga harus meminta izin untuk memfotokopi sendiri. Padahal surat sudah ada di bagian ini hampir satu pekan.

Bukan hanya wartawan yang kesulitan mendapatkan

informasi, terutama audit, hingga harus mendekati orang tertentu untuk memperolehnya. Kalangan DPRD Kabupaten Kediri pun kesulitan mendapatkan salinan lewat *softcopy* langsung APBD kepada BPKAD, dengan alasan hanya instansi tertentu yang bisa memperolehnya karena untuk proteksi. Kalangan DPRD Kabupaten Kediri hanya mendapat salinan berupa buku dan hasil audit jika diminta.

Proses pencarian informasi bukan hanya dilakukan di tingkat pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Kediri, melainkan hingga ke Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Surat dikirim pada 6 Oktober 2011, yang isinya tentang permintaan hasil audit Pemkab Kediri. Dalam surat pengajuan juga dilampirkan KTP dan kartu pers.

Satu pekan kemudian, bagian Biro Bagian Hubungan Masyarakat dan Luar Negeri BPK RI menghubungi dan memberikan surat balasan berupa *softcopy* yang disimpan di dalam *compact disk*. Mereka juga meminta menulis surat balasan yang lampirannya sudah diberikan saat pengiriman CD tersebut, sebagai bukti surat sudah diterima.

Hal ini tentu berbeda sekali dengan pemberian informasi di tingkat pemerintah daerah, yang tidak menanggapi secara formal, melainkan secara langsung. Ini dimungkinkan karena yang meminta wartawan, sehingga mereka harus memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.

Masykuri, Wakil Bupati Kediri, menampik jika pemerintah tertutup memberikan informasi, khususnya hasil audit. Bahkan, demi mendekati diri dengan masyarakat luas, ia juga sudah bergabung dalam situs jejaring sosial Facebook. “Kalau saya sudah terbuka, saya juga punya Facebook,” kata mantan Camat Ngasem ini.

HASIL LIPUTAN

Kisah Pilu Franky dan Nayif Kecil (1)

Oleh **Asmaul Chusna**

TUBUH Franky Aditya, balita berumur satu tahun sembilan bulan, tampaknya sangat ringkih. Ia lelap di gendongan sang kakek, Djamali, 50 tahun. Di tangan kirinya terhunus jarum infus, menandakan ia sedang menjalani perawatan kesehatan.

Kesehatan anak pasangan Agus (27 tahun) dan Yunita (21 tahun), warga Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, tersebut memang sering turun. “Dia mulai umur 7-8 bulan sudah mulai sakit-sakitan. Awalnya diare, lalu juga batuk,” tutur Djamali lirih.

Keluarga, kata dia, juga sudah berupaya melakukan menyembuhkan. Terhitung sudah empat kali Franky dibawa ke rumah sakit, di antaranya di RS Aminah (Pare), RS Amelia, hingga dibawa ke RSUD Pelem (Pare). Terakhir, keluarga membawanya ke RS Amelia, pada Jumat (14 Oktober). Namun, karena fasilitas terbatas, ia akhirnya dirujuk ke rumah sakit daerah Jumat (21 Oktober). “Fasilitas di sana, kata perawat, kurang lengkap, jadinya dirujuk,” ungkap Djamali.

Secara fisik, bocah yang kini ditinggal orang tuanya bekerja itu memilukan. Selain kurus, tubuhnya juga lemah, matanya cekung, wajahnya pucat, dan rambutnya terlihat jingga (warga

jagung). Untuk anak seumurannya dia, satu tahun sembilan bulan harusnya sudah bisa berlari. Namun hingga kini ia belum juga bisa berjalan. Bahkan, untuk menopang tubuhnya saja, sampai saat ini ia masih sulit. Ia hanya bisa merangkak perlahan ketika diletakkan di atas lantai.

Kondisi Franky yang seperti itu membuat pertumbuhannya kurang maksimal. Di usianya yang sudah satu tahun sembilan bulan, berat badannya hanya 6,1 kilogram. Padahal anak seumurannya dia seharusnya berat badannya sudah lebih dari 12,5 kilogram. Keluarga menyebutkan, saat dilahirkan, berat badannya normal, 3,5 kilogram.

Kondisi hampir sama terjadi pada Nayifaturrahmawati, anak pasangan Ahmad Subairi (40 tahun) dan Eni Purwanti (31 tahun), warga Desa Tanon, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Di usianya yang sudah satu tahun lima bulan, berat badannya hanya 5,6 kilogram. Padahal seharusnya, untuk anak seusia dia, berat badannya bisa mencapai 9-10 kilogram. Tentunya secara fisik berat badannya masih jauh dari normal.

Namun ada perbedaan dari kedua balita tersebut. Franky terpaksa menjalani perawatan di rumah sakit karena penyakit sertaan yang tidak kunjung sembuh. Sementara itu, Nayif masih bisa bermain dengan teman-temannya, walaupun secara berat badan kurang untuk anak seusianya.

Eni Purwati, ibunda Nayif, yang ditemui di rumahnya, mengakui selama ini anaknya memang sulit makan. Ia lebih senang minum air susu ibu (ASI) daripada makan. Berbagai cara juga sudah dicoba, dari memberi susu formula sampai susu sari kedelai, tapi tetap gagal.

Saat ini, Eni hanya memberi ASI sambil sesekali memaksa anaknya agar mau makan. Ia berharap, saat anaknya berumur

lebih dari dua tahun dan sudah berhenti minum ASI, kondisi tubuhnya akan pulih dan berkembang seperti anak pada umumnya.

Franky dan Nayif adalah potret balita yang mengalami kurang gizi di Kabupaten Kediri. Selain pola asuh, dimungkinkan asupan gizi saat kehamilan juga kurang.

Raziq, dari bagian Hubungan Masyarakat RSUD Pelem (Pare), menyebut sudah melakukan pemeriksaan kepada Franky. Balita yang lahir pada 22 Maret 2010 itu diketahui menderita diare akut. Selain itu, ia juga menderita bronkitis atau radang paru-paru, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), dan anemia.

Sebelum infeksi, Franky juga diketahui menderita kekurangan gizi, terutama yodium. Dimungkinkan, saat mengandung, ibu Franky kurang asupan yodium, hingga berpengaruh pada Franky saat lahir. Hal itu ditambah dengan tidak diberikannya ASI, melainkan susu formula sejak lahir. “Kondisi ini membuat daya tahan tubuhnya lemah dan berakibat terkena infeksi,” ucap Raziq.

Bidan Desa Tanon, Yuni, menyebut kondisi Nayif hanya bermasalah pada berat badannya. Ia tidak diketahui mempunyai penyakit sertaan lain sebagai dampak kurang gizi. “Anak itu sehat dan lincah. Tapi yang menjadi masalah hanya berat badannya. Kemungkinan karena pola asuhnya,” kata Yuni.

Kampung Kering

Desa Wonorejo Trisulo, Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri, adalah salah satu kampung atau desa miskin di daerah ini. Tanah di desa yang berjarak 116 kilometer dari kota ini

tandus, yang didominasi pasir dan bebatuan sisa letusan Gunung Kelud (1.730 mdpl). Saking tandusnya, hanya nanas dan tebu yang bisa bertahan hidup di daerah ini.

Tantowi Jauhari, salah seorang perangkat di desa itu, mengatakan di daerahnya tidak ada saluran irigasi karena air memang sulit didapat. Warga hanya mengandalkan mukjizat dari Tuhan agar tanamannya hidup. “Setelah ditanam, biasanya dibiarkan saja, tidak ada pengairan, karena irigasi juga tidak ada,” ucapnya.

Jumlah warga di daerah ini, kata dia, mencapai 4.453 orang, yang terdiri atas 2.286 laki-laki dan 2.167 sisanya perempuan, dengan 1.401 kepala keluarga (KK). Mereka tersebar di dua dusun, yaitu Dusun Pulerejo dan Rejomulyo.

Kondisi desa yang tidak mempunyai harapan cerah ini membuat sebagian besar warganya memilih merantau. Salah satunya menjadi TKI. Bagi sebagian warga lainnya yang tidak punya tanah, mereka terpaksa menjadi buruh tani.

Jika dihitung, ada sekitar 70 persen warganya yang menjadi buruh tani. Ada sebagian yang kerja di PTPN Ngrangkah Sepawon menjadi buruh lepas dengan penghasilan Rp 10.000 per hari. “Mereka mulai bekerja pukul 06.00-09.00 WIB,” katanya.

Kondisi daerah yang miskin membuat banyak warga di desa ini juga memerlukan perhatian. Jumlah warga miskin penerima program beras untuk warga mencapai 333 rumah tangga sasaran (RTS). Salah satu warga miskin penerima raskin di antaranya adalah keluarga dari Franky, balita kurang gizi yang saat ini dirawat di RSUD Pelem.

Rumah kedua orang tua Franky sangat sederhana. Tidak

tampak benda berharga di dalam rumah yang berukuran 6 x 10 meter dan berdinding batako itu. Sepeninggal kedua orang tua Franky, rumah itu juga tampak telantar.

Kondisi bangunan yang sama juga tampak pada rumah kakek dan nenek Franky. Rumah itu kosong, karena ditinggal di rumah sakit, menemani cucunya. Kandang yang semula ada ternak sapinya sudah lama kosong, dijual untuk biaya berobat Franky.

Tantowi justru kaget ketika ada kerabat dari orang tua Franky yang baru mencarikan surat keterangan tidak mampu dari perangkat desa untuk keperluan minta jaminan kesehatan dari pemerintah.

Ia mengatakan seharusnya mereka sudah mendapatkannya sejak dulu. Namun, karena pendataan yang kurang maksimal dan kurang tanggapnya perangkat desa, mereka harus menanggung biaya cukup besar untuk pengobatan ke rumah sakit. “Kami akui perangkat kurang aktif, hingga ada kejadian seperti ini,” ujarnya.

Gizi Buruk, Mimpi Buruk

Ada beragam masalah gizi buruk ditemukan pada anak-anak, mulai dari kurang gizi hingga busung lapar. Kondisi ini tentunya cukup membuat pemerintah ekstra-kerja keras. Bagaimana tidak, generasi muda yang diharapkan menjadi penerus cita-cita bangsa tergolek lemah akibat kurang gizi.

Berdasarkan catatan medis, penyakit ini ada yang ringan, yang sering disebut malnutrisi energi protein (MEP) ringan. Ini sering diistilahkan dengan kurang gizi. Lainnya adalah *marasmus* dan *kwashiorkor*, yang sering disebut busung lapar.

Yang terakhir gabungan keduanya, *marasmik-kwashiorkor*, yang masuk golongan MEP berat.

Nugroho, Kepala Bidang Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, menyebut penyakit ini banyak menyerang anak balita, terutama di negara berkembang.

Namun kasus yang terjadi di Kabupaten Kediri, kata dia, kebanyakan adalah MEP atau kurang energi protein. Kasus yang lain, yaitu *marasmus* dan *kwashiorkor* serta *marasmik-kwashiorkor*, jarang terjadi.

“Yang banyak kurang energi protein. Secara fisik, mereka terlihat lebih kecil dan tidak selincah anak pada usianya,” katanya mengungkapkan.

Memang ada perbedaan gejala yang terlihat pada anak yang menderita kurang gizi. Pada kasus kurang gizi, gejalanya nisbi, tidak jelas. Hanya terlihat berat badan anak lebih rendah dibanding anak seusianya. Rata-rata berat badan mereka hanya 60-80 persen dari berat badan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mencatat hingga September 2011 ini jumlah balita yang berada di bawah garis merah mencapai 1.038 anak, yang tersebar di 36 kecamatan wilayah kabupaten. Jumlah itu juga tidak jauh dari angka tahun sebelumnya, yaitu 1.185 anak (2010) dan 1.493 anak (2009).

Dari jumlah itu, ada 142 anak yang mendapat pemantauan lebih intensif daripada anak di bawah garis merah lainnya. Istilah medis dalam pemantauan intensif itu sering disebut dengan “intervensi”.

“Kondisi mereka selain BGM (bawah garis merah—*Red.*), juga ada penyakit sertaan hingga mereka mengalami kekurangan gizi,” kata Nugroho.

Jumlah balita yang diintervensi hingga September 2011 itu hampir selisih sedikit dengan angka balita yang mendapat intervensi pada 2010, yang mencapai 166 anak (Januari-Desember). Mereka juga tersebar di seluruh kecamatan wilayah kabupaten.

Intervensi itu, menurut Nugroho, mutlak dilakukan. Para tenaga medis bisa mengetahui secara langsung kondisi dan perkembangan si anak yang dikategorikan gizi buruk itu, apakah ada perkembangan atau tidak. Proses intervensi ini dilakukan dengan melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, tim penggerak PKK, dan kader posyandu.

Dosen di salah satu kampus kesehatan di Kabupaten Kediri ini menyebut kasus gizi buruk di daerah itu dipengaruhi banyak faktor, di antaranya tingkat pengetahuan masyarakat atau pola asuh, lingkungan, sosial, letak geografis, hingga ekonomi.

Masih banyak orang tua yang belum memahami cara mengasuh anak dengan baik, termasuk memberi makan pada anak. Secara persentase, salah asuh bisa mencapai 70 persen dari jumlah balita di kabupaten.

“Poin-poin penting untuk pertumbuhan anak seharusnya diperhatikan, di antaranya gizi seimbang dengan empat sehat lima sempurna. Pola asuh anak juga harus diperhatikan untuk menciptakan keluarga sadar gizi (kadarzi),” ucapnya.

Ternyata, kurang gizi tidak hanya bisa menimpa keluarga yang secara ekonomi minim. Keluarga yang mampu pun tidak terlepas dari masalah ini.

Kurang gizi ini menjadi catatan khusus pemerintah. Terdapat bayi yang meninggal akibat gizi buruk. Pada 2009, ada lima balita, tahun 2010 ada dua balita, dan pada 2011 juga

ada dua balita. Penyebab utamanya adalah adanya kelainan bawaan. Ini membuat kondisi tubuhnya sakit.

Selain tingginya angka BGM di kabupaten, jumlah bayi yang meninggal setelah proses kelahiran juga tinggi. Pada 2010, jumlah kelahiran hidup diketahui hingga 25.501 bayi. Dari jumlah itu, 176 di antaranya meninggal.

Hingga September 2011, jumlah kelahiran hidup mencapai 19.096 kelahiran dan 83 di antaranya meninggal. Proses kelahiran ini juga terkait tingkat gizi dari ibu yang kemudian bisa berpengaruh pada perkembangan anak.

Memancing Datang Posyandu dengan Arisan

Berbagai trik dilakukan para kader posyandu. Tak lain guna menarik perhatian ibu-ibu yang mempunyai anak balita untuk datang ke posyandu. Salah satunya arisan.

Umi Solikah, 32 tahun, salah seorang kader posyandu asal Desa Ponggok, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, menuturkan nominal arisan tidaklah terlalu besar, hanya Rp 5.000 tiap kali datang. Ini rupanya menjadi trik positif dan terbukti manjur. “Yang penting ibu-ibu mau datang,” ucapnya.

Dari arisan itu, biasanya akan disisakan kas untuk keperluan posyandu, sekitar Rp 10.000 sampai Rp 15.000 per bulan. Namun tingginya jumlah anak yang didampingi membuat Umi dan rekan-rekan mencari trik menambah kas. Terlebih lagi, anggaran yang diberikan desa tidak setiap bulan diterima dan harus bergiliran dengan posyandu lainnya.

Tidak jarang ia bersama kader-kader lain terpaksa iuran menutup keperluan posyandu. Biasanya uang itu dibelikan

makanan bergizi, seperti roti atau dibuatkan kolak kacang hijau.

Umi menyebutkan kehadiran ibu-ibu yang mempunyai anak usia balita membuatnya senang. Ia tidak peduli dan ikhlas jika harus mengeluarkan uang untuk keperluan itu. Walaupun lebih sering menggunakan uang pribadi daripada kas, ia bangga. “Kerja jadi kader itu harus ikhlas,” ujarnya.

Ia mengaku sedih jika banyak ibu yang punya anak usia balita lebih suka bekerja. Padahal anak-anak mereka butuh perhatian. Namun ia maklum jika hal itu terjadi di desanya. Banyak ibu di sana bekerja mencari rumput di ladang. Membantu memenuhi ekonomi keluarga menjadi alasan utama mereka. Jika kondisi seperti itu, biasanya anak-anak mereka yang masih balita ditinggal di rumah bersama neneknya.

Yamto, Kepala Desa Ponggok, mengatakan bantuan dari pemerintah berupa alokasi dana desa (ADD) hanya sekitar Rp 76 juta per tahun. Nominal ini, selain untuk operasional di kantor desa, juga untuk keperluan lain.

Pihaknya mengaku belum bisa mengalokasikan anggaran khusus untuk pemberian bantuan pada posyandu, karena anggaran terbatas. Namun ia tetap menerapkan kebijakan pemberian insentif kepada para posyandu dengan nominal terbatas, Rp 30 ribu sebulan.

Jopie, Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, menampik kurang memperhatikan kesejahteraan para kader posyandu, termasuk pemberian program makanan tambahan, hingga mereka terpaksa iuran.

Untuk kesejahteraan, pihaknya tetap mengalokasikan

pemberian honor dari APBD, walaupun dengan nominal terbatas. Total anggaran yang disiapkan untuk honor pada APBD 2011 adalah Rp 1,2 miliar. Setiap kader diberi honor Rp 10.000 per bulan yang dirapel selama tiga bulan. Anggaran itu diberikan lewat bidan desa setempat.

Jumlah kader posyandu di kabupaten cukup besar, mencapai 8.610 orang, dengan jumlah posyandu 1.722 yang tersebar di 344 desa di wilayah kabupaten.

Jopie mengaku anggaran untuk para kader itu memang sangat sedikit. Namun pihaknya harus memperhatikan mereka, meski anggaran daerah terbatas. “APBD terbatas, tapi kami tetap perhatian para kader,” ujarnya.

Untuk penanganan ibu ataupun bayi yang meninggal ketika proses kelahiran, Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri juga sudah bekerja sama dengan para dukun. Hal itu penting, mengingat tidak semua bidan bisa langsung menjangkau rumah pasien ketika dibutuhkan.

Selain memberikan pelatihan kepada 176 dukun bayi di kabupaten yang sudah dijadikan mitra atau bekerja sama dengan bidan terutama untuk penanganan proses melahirkan, pemerintah juga membatasi ruang gerak mereka. Mereka tidak diperbolehkan membantu proses melahirkan, kecuali bayi yang sudah telanjur keluar sebelum ditolong bidan.

Capaian realisasi hingga semester pertama 2011 yang terkait dengan gizi di kabupaten ternyata belum maksimal. Bahkan, ada sejumlah program yang anggarannya belum digunakan sama sekali. Program peningkatan kerja sama dan pengembangan posyandu, misalnya, pada APBD 2011 dialokasikan anggaran Rp 1,2 miliar dan hanya terserap Rp 294 juta. Program perbaikan gizi masyarakat dari anggaran Rp

194 juta hanya terealisasi Rp 9,7 juta.

Bahkan, program pemberian makanan tambahan Rp 96 juta ternyata tidak terealisasi sama sekali. Penanggulangan kekurangan energi protein (KEP), anemia, gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang vitamin A, hingga kurang zat gizi mikro lansia dengan nominal Rp 71 juta juga belum terealisasi.

Selain itu, dana pengembangan dan pencapaian keluarga sadar gizi yang dianggarkan Rp 6 juta pun belum digunakan. Sedangkan program peningkatan imunisasi dengan anggaran Rp 35 juta masih terealisasi Rp 21 juta. Pemerintah beralasan beberapa program masih dalam proses tender untuk semester pertama.

Walaupun sudah ada anggaran untuk operasional kesehatan, seperti di puskesmas, ternyata ada sejumlah puskesmas yang masih meminta ongkos untuk penggantian buku kesehatan ibu dan anak (KIA). Hal itu terjadi di Puskesmas Bangsongan, Kecamatan Kayen Kidul. Padahal seharusnya buku itu diberikan secara gratis. Begitu juga dengan program Pemberian Makan Tambahan (PMT) yang ternyata selama dua tahun tidak diberikan. Ini terjadi di Puskesmas Blabak, Kecamatan Ngadiluwih.

Kalangan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Kediri justru mempertanyakan komitmen pemerintah untuk lebih peduli pada tingkat kesehatan ibu dan bayi serta penanganan masalah gizi.

Selama ini, anggaran kesehatan dinilai masih sangat kurang. Padahal pemerintah sudah menyetujui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Kabupaten (SKK). Salah satu poin penting di perda itu adalah

alokasi untuk kesehatan hingga 15 persen dari APBD.

“Kami lihat perda itu belum realisasi. Anggaran kesehatan masih minim, belum sesuai amanat perda,” kata Sanusi, Ketua Suara Nurani (Suar), sebuah LSM yang peduli pada perempuan.

Sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri sangsi jika pemerintah sanggup memenuhi amanat Perda No. 5 Tahun 2009 tentang SKK tersebut.

Iskak, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Kediri, mengatakan selama ini 70 persen anggaran daerah habis untuk gaji pegawai. Dengan begitu, kecil kemungkinan anggaran untuk kesehatan terpenuhi hingga 15 persen. “Kecil kemungkinan jika sampai 15 persen,” ucap politisi PAN ini.

Anggota dewan yang pernah duduk di Komisi D (bidang kesejahteraan) DPRD Kabupaten Kediri itu menyebut pemerintah masih kurang serius memperhatikan kesehatan serta program lain yang menyentuh masyarakat, seperti pertanian. Anggaran yang ada juga masih sangat sedikit.

Namun, untuk proyek Simpang Lima Gumul (SLG), pemerintah terus saja membangun. Anggaran yang dikeluarkan selama ini sudah cukup besar. Pembebasan lahan di lokasi yang dijadikan kawasan kota baru itu mencapai Rp 300 miliar, termasuk untuk pembebasan lahan sekitar 37 hektare. Lahan itu, selain dijadikan sebagai monumen, juga untuk *convention hall*, wisata air, hingga terminal.

Pembangunan itu hingga kini juga belum tuntas. Pada 2011, pemerintah meminta anggaran hingga Rp 25 miliar untuk menyelesaikan *convention hall*. Pemerintah menggadang-

gadang SLG akan dijadikan sebagai kota baru. Namun di balik itu sebenarnya ada masalah. Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga turun tangan menyelidiki dugaan korupsi di lokasi itu.

Abdul Hasyim, Ketua Komisi D (bidang kesejahteraan) DPRD Kabupaten Kediri, menilai pemerintah kurang proaktif menangani kasus kurang gizi yang terjadi di kabupaten ini. Ia menyebut program itu belum bisa terealisasi dengan maksimal.

Pihaknya juga mengaku prihatin dengan masih belum adanya perhatian yang lebih kepada para kader yang merupakan tonggak penanganan dan temuan penderita kurang gizi, hingga bisa dideteksi secara dini dan diberi obat. Padahal seluruh tenaga mereka diperuntukkan bagi penanganan dan kesuksesan program ini. “Seharusnya mereka mendapat penghargaan yang lebih,” ujar pria yang berangkat dari PKB ini.

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Antara Jawa Timur pada 2 Desember 2011.

TENTANG PENULIS



Ayu Prawitasari, Reporter Harian Umum Solopos desk Laporan Khusus sejak 2005. Lulusan S1 Sastra Inggris, dan sekarang sedang mengambil S2 Pengkajian Amerika.

PENGALAMAN PENULIS

Laporan Realisasi UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Daerah

Oleh **Ayu Prawitasari**

SECARA umum, sejumlah instansi yang saya datangi untuk mencari informasi mengenai program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Surakarta (PKMS) sudah tahu mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Bahkan, di Kota Solo sudah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) utama yang saat ini dipegang oleh Kepala Dinas Komunikasi Informasi (Diskominfo). Sementara itu, PPID pembantu dipegang oleh sekretaris yang ada di tiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Di SKPD Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo sebagai otoritas program PKMS, PPID saat ini dipegang oleh Sekretaris Dinas Yanti Winoh Latinsah. Menghubungi Yanti tidak terlalu sulit, tapi juga tak mudah. Sebab, saat saya ingin menemui Yanti secara langsung, staf DKK meminta saya menemui Kepala DKK, Siti Wahyuningsih, terlebih dulu.

Beberapa kali saya datangi DKK untuk mencoba menemui Kepala DKK, tapi hasilnya nihil. Kalau tidak sedang ada

acara, biasanya yang bersangkutan sedang berada di luar kota. Akhirnya, saya mengirim *short message service* (SMS) yang isinya adalah tujuan saya untuk mencari sejumlah dokumen yang berkaitan dengan program Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Solo (PKMS). Dari SMS itu saya mendapat jawaban supaya langsung menemui Sekretaris DKK Yanti Winoh.

Memang, tidak sesuai dengan tanggal yang tercantum pada surat permohonan informasi, yakni pada 5 Oktober, pertemuan saya dengan Yanti berlangsung pada 7 Oktober atau satu hari setelah surat itu diterima bagian sekretariat. Saat bertemu dengan Yanti pada 7 Oktober lalu, saya langsung melakukan sedikit wawancara dengan yang bersangkutan yang kala itu didampingi Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PKMS, Ida Angklaita.

Di akhir wawancara, Yanti berjanji memberikan dokumen yang saya minta pada Senin (10 September). Namun, untuk sejumlah Peraturan Wali Kota (Perwali), saya diminta mengopi sendiri karena jumlahnya banyak. Dari empat *item* permintaan saya, salah satu *item*, yakni klaim pasien atas nama Suwanti, sempat memicu perdebatan antara Yanti dan Ida. Pasalnya, Ida semula menolak memberikan data itu lantaran masuk kategori rahasia (berisi rekam medik pasien yang bersangkutan). Namun Yanti meminta data klaim tetap diberikan, meski hanya sebatas angka global (tanpa perincian rekam medik) karena sifat informasi tidak rahasia.

Sangat berbeda dengan kondisi di DKK, situasi di RSUD Dr. Moewardi cenderung lebih tertutup. Semula saya tidak berhubungan dengan rumah sakit ini, kecuali untuk kepentingan klarifikasi. Sebab, saya tidak membutuhkan data tentang rumah sakit. Baru, setelah mentor saya meminta saya

melakukan sedikit revisi dan penyediaan dokumen tambahan tentang MoU antara RSUD Dr. Moewardi dan DKK, akhirnya saya harus berurusan dengan rumah sakit ini.

Kali pertama berhubungan dengan RSUD, saya langsung ditemui oleh pejabat humas yang dipegang oleh Mulyani. Pertemuan kami baru berjalan beberapa menit karena setelahnya yang bersangkutan memaki-maki saya. Kemarahan pejabat humas tersebut dipicu lantaran saya telah melakukan wawancara dengan sejumlah kerabat pasien tanpa izin direksi rumah sakit. Walhasil, saya disebut sebagai wartawan liar dan tukang fitnah.

Versi Mulyani, aturan rumah sakit mengharuskan setiap wartawan melapor dulu ke bagian humas untuk setiap peliputan yang berkaitan dengan RSUD Dr. Moewardi. Sebatas permintaan konfirmasi di bagian akhir peliputan tidak diperbolehkan. Aturan kedua dalam peliputan di RSUD Dr. Moewardi, setiap wartawan akan didampingi oleh pejabat humas atau dengan kata lain tidak boleh berjalan sendiri.

Hampir satu jam, barulah saya bisa mengatakan tujuan saya datang ke rumah sakit adalah untuk meminta dokumen MoU antara RSUD Dr. Moewardi dan DKK yang dijawab dengan penolakan. Menurut Mulyani, dokumen itu bersifat rahasia. Akhirnya, saya mengatakan akan kembali lagi keesokan harinya dengan membawa surat permohonan informasi tentang MoU. Saya juga menegaskan pihak rumah sakit harus memberikan jawaban secara tertulis untuk surat permohonan itu.

Usai bertemu dengan Mulyani, saya akhirnya menghubungi Direktur RSUD Dr. Moewardi, Dr. Basuki. Saya komplain dengan pernyataan pejabat humas dan saya menginformasikan akan kembali ke RSUD keesokan harinya untuk menyerahkan surat permohonan informasi. Di luar dugaan, Dr. Basuki

meminta maaf atas perlakuan tidak enak yang saya terima dan mempersilakan saya datang kembali keesokan harinya dengan sebuah surat.

Masih pada hari yang sama, sorenya Dr. Basuki kembali menelepon saya. Dia minta saya datang menemuinya besok tanpa membawa surat. Dia berjanji akan memberikan informasi yang saya inginkan, tapi saya diminta tidak perlu membawa surat permohonan. Janji itu terbukti ketika saya datang keesokan harinya ke rumah sakit. Namun, yang agak mengecewakan, pihak rumah sakit tetap tidak mau memberikan salinan dokumen MoU. Saya hanya diperbolehkan melihat dan mencatat sebagian isi MoU. Alasan mereka tidak mau memberikan dokumen, setelah berkonsultasi dengan DKK, mereka melarang pihak rumah sakit mengeluarkan salinan dokumen MoU kepada pewarta.

HASIL LIPUTAN

PKMS Tak Putus Didera Masalah dari Isu Suap hingga Memo Wali Kota

Oleh Ayu Prawitasari

SUGIYO, sebut saja begitu, tengah berbaring santai menyaksikan acara televisi dari pesawat 14 inci miliknya yang ia pajang di ruang tamu sejajar dengan pesawat TV lain ukuran 21 inci. Raut wajahnya tampak santai. Tak lagi tampak guratan kelelahan dan ketegangan yang pernah muncul setahun lalu saat ia begitu kalang kabut dengan kondisi sang istri yang menderita penyakit jantung. Ya, meski sempat dirawat selama beberapa hari di RSUD Dr. Moewardi, sang istri tetap tidak bisa tertolong sampai akhirnya mengembuskan napas terakhir.

Menjadi ironis karena beberapa hari setelah kematian sang istri, kartu PKMS *gold* sebagai senjata bagi keluarga dalam memutuskan tindakan bagi yang bersangkutan terbit. Awalnya, istri Sugiyo dirawat di RSUD Dr. Moewardi sebagai peserta PKMS *silver*. Tanggungan pemerintah yang hanya Rp 2 juta untuk biaya pengobatan membuat pihak keluarga harus pikir-pikir dulu sebelum menyetujui sejumlah tindakan medis bagi pasien.

Salah seorang kerabat Sugiyo yang enggan disebut namanya

mengatakan pemkot bukannya membantu malah mempersulit warganya yang tertimpa musibah. Pasalnya, untuk mengurus PKMS *gold* itu, keluarga Sugiyo ditarik biaya hingga Rp 2 juta. “Uang pelancar,” begitu katanya.

Dengan adanya Rp 2 juta untuk uang pelancar, si kerabat itu menambahkan, kartu PKMS *gold* yang seharusnya tidak bisa didapat Sugiyo dengan kondisi ekonominya yang terbilang baik justru bisa diperoleh dengan mudah. Tentu saja uang itu menjadi satu paket dengan instruksi dari jasa ataupun oknum DKK supaya keluarga memindahkan dulu barang-barang “mewah” seperti sepeda motor Honda Grand 1998 dan dua pesawat televisi pada saat kegiatan survei berlangsung.

“Memang, waktu itu ada beberapa barang yang saya pindah. Karena aturannya penerima *gold* tidak boleh punya TV dan sepeda motor,” alasan Sugiyo pendek ketika dimintai konfirmasi *Espos*. Namun Sugiyo membantah telah mengeluarkan Rp 2 juta untuk menyuap petugas DKK.

Ketua RT setempat, Ngadiyo, justru tak tahu ada warganya yang menerima PKMS *gold*. “Memang dia itu warga saya. Tapi saya baru tahu kalau yang bersangkutan dapat *gold* dari istri. Diberi tahu juga baru saja karena Anda datang ke rumah saya untuk bertanya. Mengenai istrinya, saya tahunya dari mana, mungkin ya dari tetangga,” begitu ujar Ngadiyo saat *Espos* datang ke kediamannya. Ditambahkannya, wajar apabila dirinya tak tahu karena tidak pernah dimintai surat keterangan tanda miskin (SKTM) oleh warganya sebagai salah satu syarat mengurus kartu PKMS. “Mungkin dia mengurus di daerah lain,” katanya menambahkan.

Berbeda dengan Ngadiyo, warga di seputaran Kecamatan Laweyan, sebut saja Wiji, mengaku sudah membayar sejumlah uang kepada petugas untuk pelancar. Namun Wiji keberatan

saat diminta mengungkap berapa nominalnya. “Ya tidak sampai Rp 3 jutalah, karena mencarinya memang lewat jalur belakang,” ujarnya.

Dengan kondisi sang suami yang lemah akibat harus cuci darah dua kali sepekan, Wiji mengatakan, kondisi keuangan keluarga awalnya sempat morat-marit. Pasalnya, biaya cuci darah yang relatif tinggi, yakni Rp 500 ribu plus biaya tambah darah yang harganya Rp 250 ribu per kantong, membuat keluarga itu harus mengeluarkan uang sedikitnya Rp 3 juta per bulan.

“Sekarang ini untuk cuci darah sudah dua kali dalam sepekan. Bayangkan berapa yang harus kami bayar setiap bulan,” ujar Wiji yang baru saja berhenti bekerja dari sebuah perusahaan tekstil. Wiji mengaku, meski suaminya mendapat kartu PKMS *gold*, dirinya sendiri tak punya karena pada 2010 masih mengantongi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Mengacu pada Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2007 disebut warga yang sudah punya asuransi tidak bisa ikut serta dalam program PKMS, apalagi PKMS yang berjenis *gold*.

Dengan rantai rumah dari keramik, sepeda motor, dan sebuah toko kelontong, bagaimana Wiji lantas bisa lolos sebagai peserta PKMS?

Ketua RT setempat, Mulyadi, mengaku memang pernah memberi SKTM kepada Wiji. Alasannya, yang bersangkutan ataupun sang suami sedang tidak bekerja. Perkara ada rumah bagus, menurut ketua RT, itu hanya pemberian dari orang tua alias rumah warisan. “Kalau dua-duanya tidak bekerja, apa ya saya tega tidak memberikan SKTM. Soal kemudian ada oknum dinas yang memanfaatkan situasi itu, saya sungguh-sungguh

tidak tahu karena warga tak pernah mengomunikasikan hal itu kepada kami.”

Berbagai keganjilan dalam pendaftaran kartu PKMS *gold* diamini salah seorang warga Banjarsari yang membuka jasa pengurusan PKMS, sebut saja Neni. “Memang benar banyak anggaran yang tidak tepat sasaran. Sebab, mereka yang menerima bantuan itu tidak selalu warga miskin. Kadang ada juga warga yang mampu. Ini memang ulah tukang jasa nakal dan oknum dinas,” tuturnya. Oknum di dinas tidak bisa melakukan pungutan liar (pungli) tanpa bantuan tukang jasa nakal karena mereka tak bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Meski demikian, Neni menambahkan, praktik pungli untuk pengurusan PKMS khususnya yang *gold* hanyalah salah satu penyimpangan kecil dalam program PKMS. Palsunya, para petugas sendiri sebenarnya juga mendapat banyak tekanan dari para penguasa. “Intinya, kalau penguasanya saja melakukan banyak penyimpangan, kenapa yang di bawah tidak boleh,” ujarnya. Neni menambahkan tekanan tersebut dalam bentuk titipan nama-nama calon peserta PKMS *gold*.

Dimintai konfirmasi, Kepala DKK Siti Wahyuningsih pada Jumat (18 September) tidak berada di kantor. Dihubungi juga tidak bisa karena yang bersangkutan belum bisa diganggu lantaran masih ada rapat dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). Sejumlah *short message service* yang *Espos* kirim juga belum mendapat balasan.

Berbekal keterangan sejumlah warga dan calo, *Espos* pun akhirnya berhasil menemukan rumah yang diduga oknum DKK. Jauh dari bayangan, rumah Tomi, begitu ia dikenal, tergolong sederhana. Pagar besi rendah dan satu set mebel model lawas di ruang tamu. Di dindingnya juga bertebaran foto yang terbingkai pigura warna gelap kusam berdebu.

Seekor anjing yang dipanggil Molly tampak tidur mendengkur di bawah kursi. Suara majikan dan tamunya yang keras sama sekali tak dihiraukan anjing itu.

Mata laki-laki itu kemerahan tapi wajahnya tampak tenang. Kali pertama *Espos* menyapanya, Tomi kelihatan terkejut sejenak. Namun itu tak lama karena sesudahnya dia mempersilakan *Espos* duduk sementara dia sendiri menuju ke kamar untuk mengenakan atasan.

Saat *Espos* bertanya mengenai kegiatan pendataan keluarga miskin (gakin), Tomi menolak menjawab. Bukan kapasitasnya, begitu elak dia. Namun, ketika *Espos* menyebut soal isu suap dan begitu kerapnya warga menyebut namanya, dia pun terdiam sejenak.

“Tidak benar itu. Sekali lagi tak benar.” Tomi menambahkan, isu suap hanyalah isu yang tak jelas ujung pangkalnya.

“Saya tak sombong. Tapi kalau hanya Rp 1 juta atau Rp 2 juta, saya tak butuh. Anak saya sekarang sudah jadi orang semua. Satunya malah di BI Jakarta. Jelas itu hanya isu,” begitu tegas pria yang tiap malam punya kebiasaan berkaraoke di Naff ini menambahkan.

Saat disinggung hubungannya dengan para calo PKMS, Tomi mengganggu-anggukkan kepalanya. “Ya, saya paham sekarang. Kemungkinan besar isu ini diembuskan oleh para calo yang tak senang dengan kerja saya. Asal tahu saja, pada awal program PKMS ini dilaksanakan, ternyata yang namanya calo luar biasa. Jadi, yang mengajukan permohonan tak hanya warga, melainkan kebanyakan justru calo,” katanya menandakan.

Tomi tak menampik calo-calo yang berkeliaran di DKK

adalah orang-orang dari tokoh politik. “Akibatnya jelas ada. Jadi, ketika saya tidak meloloskan nama-nama yang dibawa para calo, adu fisik yang jadi jawaban. Saya pernah dipukul dan macam-macam oleh orang yang tidak suka kepada saya. Tapi saya terus maju dengan pendirian saya. Untungnya hampir di semua kampung di Solo ini ada teman-teman saya. Jadi, kalau ada yang mau cari gara-gara dengan saya, tanggung sendiri akibatnya. Tapi siapa sih yang memfitnah saya,” ujarnya.

Bukan hanya tokoh politik, Tomi menambahkan dirinya juga kerap dipusingkan dengan memo dari wali kota. “Memo dari wali kota juga ada. Malah, sampai tiga kali saya tolak. Dari wakilnya juga. Tapi sekali lagi saya berani menolak karena yang dimemokan tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. PKMS *gold* kan untuk orang miskin, sementara yang dimemokan orangnya mampu. Untungnya Pak Wali Kota mengerti, jadi sekarang sudah bagus,” katanya.

Dimintai konfirmasi, Wali Kota Solo Joko Widodo tak memberikan bantahan. “Ya, memang saya mengeluarkan memo. Itu hasil dari saya sidak di lapangan. *Lha*, kalau memang benar-benar miskin, mau diapakan. Apalagi kalau mereka sudah datang ke saya sambil menangis-nangis minta pertolongan. Kalau *you* ada di posisi saya, pasti Anda tahu bagaimana rasanya. Intinya, kalau memang benar-benar miskin, pastilah akan saya bantu,” ujar Jokowi menegaskan.

Peserta PKMS

No	Jenis Kartu	2008	2009	2010	2011 (September)
1	Silver	139.252	168.523	195.391	209.241
2	Gold	4.204	6.580	13.037	12.790
	Total	143.456	175.103	208.428	222.031

Pendanaan Klaim untuk PKMS

No.	Tahun	Jumlah Klaim
1	2008	Rp 12.118.161.346
2	2009	Rp 11.814.340.000
3	2010	Rp 19.858.430.000
3	2011	Rp 15.797.040.000

SUMBER: DKK APS

Perkembangan Persyaratan Pendaftaran PKMS Gold

Pasal 10: Peserta kartu PKMS jenis *gold* adalah

1. Masyarakat miskin yang terdaftar di Keputusan Wali Kota tentang penetapan masyarakat miskin tetapi belum tertampung di Program Askeskin pemerintah pusat (di luar kuota)
2. Masyarakat miskin yang belum masuk SK Wali Kota dengan pernyataan dari kelurahan yang disahkan oleh tim verifikasi tingkat kota.

SUMBER: PERWALI 1/2008 APS

Pasal 19: Persyaratan pendaftaran PKMS *Gold*

- Membawa surat keterangan domisili minimal tiga tahun dari RT, RW, dan kelurahan
- Membawa surat keterangan miskin dari RT, RW, dan kelurahan yang ditandatangani kepala kelurahan atau sekretaris kelurahan

SUMBER: PERWALI 3B TAHUN 2011 APS

HASIL LIPUTAN

Karut-marut Program PKMS

Oleh Ayu Prawitasari

RASTA kecil menjerit dan meronta di gendongan sang ibu. Dengan seluruh dada yang berbalut perban, bocah kecil berusia 1,5 tahun itu memang tak bisa bergerak banyak. Sebab, gerakan yang dia buat tak mampu menandingi ikatan kain gendongan yang dibuat sang ibu. Hanya jeritannya saja yang tak terkalahkan lantaran terdengar nyaring di seluruh lorong Bangsal Mawar di lantai atas RSUD Dr. Moewardi, Solo, Selasa (18 Oktober) siang.

Wajah belang pucat Rasta membuat sang ibu tak bisa tenang seharian itu. Tanpa lelah, diajaknya Rasta berkeliling dari lorong ke lorong, keluar-masuk bangsal hingga tangisan Rasta berhenti. Sapaan keluarga pasien lain ataupun perawat yang lalu lalang kadang memang bisa membuat Rasta tenang sejenak. Namun, begitu rasa nyeri luka bakarnya terasa, Rasta kecil akan menangis lagi. Dan sang ibu pun yang semula bisa beristirahat sebentar harus segera memakai sandal jepit, siap mengantar Rasta jalan-jalan lagi.

Menyaksikan cucu kesayangannya rewel, sang kakek, Sulistiyo, tak bisa berbuat apa-apa. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengikuti sang cucu dari belakang. Namun, begitu kelelahan sudah menyerang, sang kakek pun pilih beristirahat di bagian luar bangsal.

“Rasta kasihan sekali. Sakitnya dia itu gara-gara kecerobohan kami,” begitu sesal Sulistiyo ketika dijumpai *Espos* siang itu. Ya, Rasta kecil harus menginap sepekan lebih di rumah sakit karena tersiram kopi panas yang akan diminum sang ibu sebelum berangkat kerja. Sulistiyo menambahkan, begitu tersiram satu gelas kopi panas, sekitar mulut dan perut Rasta terlihat seperti melepuh.

Panik, Sulistiyo mengaku langsung membawa Rasta ke puskesmas dekat rumahnya di daerah Nusukan. Namun, melihat kondisi Rasta, puskesmas setempat menyatakan tak mampu menangani sehingga keluarga disarankan langsung berobat ke rumah sakit.

Oleh orang tua Rasta, saat Sulistiyo pergi sebentar karena ada acara, Rasta dibawa ke Puskesmas Rawat Inap Mojosoongo. “Kata anak saya, Rasta sempat diobati di sana. Seluruh tubuh dibersihkan, diberi obat, kemudian dibalut dengan perban terus disuruh pulang. Habisnya cuma Rp 37 ribu. Karena perawatannya hanya seperti itu, terus saya kurang puas dan saya bawalah Rasta ke Jebres (RSUD Dr. Moewardi—*Red.*)” ujarnya.

Mendapat bius lokal dan perawatan intensif di ICU RSUD Dr. Moewardi, belum sepekan Rasta sudah menghabiskan biaya Rp 2,6 juta. Uang itu sudah dibayar pihak keluarga kepada rumah sakit karena Rasta ternyata belum punya Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) seperti kedua orang tuanya, sehingga pemerintah tak bisa menanggung.

Karena sempat bayar sendiri, Sulistiyo menambahkan, oleh rumah sakit, pihak keluarga disarankan minta surat rujukan dari puskesmas dan ikut asuransi kesehatan. Padahal, berdasarkan perjanjian kerja sama antara rumah sakit dan Dinas Kesehatan Kota (DKK), rumah sakit tidak boleh menerima pasien

tanpa adanya rujukan dari puskesmas, kecuali untuk penyakit berbahaya atau yang tidak bisa ditangani puskesmas. “Karena kata puskesmas PKMS *gold* terbitnya hanya satu kali satu tahun, Rasta pun cuma bisa dapat PKMS *silver*. Biarlah, meski biaya tidak ditanggung semuanya oleh pemkot, minimal ada bantuan subsidi Rp 2 juta,” ujarnya. Dengan adanya PKMS *silver*, tindakan medis di ICU kali ketiganya akan ditanggung pemerintah.

Berbeda dengan yang dialami Sulistiyo, kerabat pasien RSUD Dr. Moewardi lainnya, Suwarman, punya pengalaman berbeda. Menurutnya, kebanyakan para peserta PKMS, baik itu *gold* maupun *silver*, bertanya-tanya mengenai biaya tindakan medis atas mereka. Penyebabnya, seperti diungkap Soewanti, mantan pasien RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso, Kartasura, Sukoharjo, karena mereka tak pernah menerima salinan kuitansi atas tindakan medis yang sudah dilakukan dokter.

“Ada memang kuitansi, tapi itu khusus untuk biaya yang kita tanggung sendiri,” begitu ujar Soewanti sambil menunjukkan sejumlah kuitansi. Meski biaya pengobatan pasien PKMS ditanggung pemerintah, ada sejumlah obat ataupun tindakan medis yang tidak termasuk tanggungan pemerintah. Di saat itulah pasien terpaksa harus merogoh kantong pribadi.

“Yang saya tahu, sebagian biaya pengobatan saya Rp 405.000. Saya tahu karena saya bayar sendiri dan ada kuitansinya. Tapi selebihnya berapa biaya untuk operasi tangan, saya tidak tahu karena yang menanggung pemerintah,” ujar peserta PKMS *gold* ini. Kata dokter, lanjut Soewanti, biaya pengobatan operasi patah tulang bagi pasien umum Rp 3 juta hingga Rp 4 juta di kelas III. Sementara itu, berdasarkan data klaim rumah sakit milik DKK, klaim atas nama Soewanti yang dibayar pemerintah senilai Rp 2,4 juta.

Mendapat pengalaman berharga tahun kemarin, Yoni Fatria bertekad menanyakan perincian biaya pengobatan untuk sang ayah yang Senin (24 Oktober) lalu dirawat di RSUI Kustati, Solo. “Tak hanya tahun ini, tahun lalu ayah juga dirawat di RS Kustati dengan penyakit sama: jantung, darah tinggi, dan ginjal. Kalau tidak salah, saya hanya membayar Rp 1,5 juta karena yang Rp 2 juta ditanggung pemerintah sebagai peserta PKMS *silver*,” katanya menandaskan. Untuk pembayaran Rp 1,5 juta, Yoni mengaku mendapat kuitansi asli berikut perincian tindakan medis. Namun yang ditanggung pemerintah senilai Rp 2 juta tidak ada kuitansi.

Tak hanya soal kuitansi, Yoni menuturkan, ada satu pengalaman yang membuatnya tidak segan bertanya kepada otoritas rumah sakit. Salah satu contoh adalah keputusan sang ibu yang mengembalikan obat pada hari kepulangan.

“Kebetulan tahun lalu, tepatnya satu hari sebelum kami pulang, ibu sempat beli obat untuk suntik dan obat-obatan lain. Belum lagi obat habis, ayah sudah pulang. Saat itu, ibu menyuruh saya mengembalikan obat ke apotek. Awalnya ya ragu apa bisa, tapi ternyata tidak masalah. Kami dapat uang pengganti. Tindakan itu kami lakukan karena biaya obat kami tanggung sendiri. Jadi, *mikir*-nya rugi kalau obat tidak dikembalikan,” ujarnya. Sebaliknya, apabila yang menanggung biaya obat pemerintah, Yoni mengaku tentu tidak akan memikirkan sisa obat yang ada lemari kamar.

Berdasarkan MoU tentang PKMS antara RS dan DKK, khususnya pasal empat, disebutkan bahwa pemberian obat harus dilakukan secara *one day dose dispensing*. Langkah itu untuk menghindari pemborosan dengan pemberian obat langsung dalam jangka waktu satu pekan karena sangat dimungkinkan tidak dikonsumsi semua alias melebihi kebutuhan.

Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Solo, sebagai salah satu LSM yang memberikan perhatian terhadap pembangunan kesehatan dan pendidikan, menilai banyak hal yang harus dibenahi dalam program PKMS *silver* ataupun *gold*. Sebab, Direktur Pattiro Solo, Andwi Joko, menilai pengelolaan PKMS yang kurang transparan baik dari sisi pendataan warga miskin maupun pencairan klaim ditengarai menjadi salah satu penyebab APBD Solo menjadi bengkak.

Berdasarkan data DKK, jumlah peserta PKMS *gold* ataupun *silver* terus meningkat di setiap tahun. Meski demikian, kenaikan mencolok terjadi pada 2010, khususnya pada peserta PKMS *gold* yang mencapai 210 persen, yaitu dari 4.204 orang menjadi 13.037 orang. Meski tak berkorelasi, anggaran untuk PKMS tahun itu juga luar biasa bengkak, yaitu dari hanya Rp 11 miliar (2009) menjadi Rp 19,8 miliar pada 2010 atau naik Rp 8 miliar lebih.

“Meski tak ada korelasi, seharusnya transparansi biaya pengobatan di rumah sakit segera dievaluasi oleh DPRD ataupun pemkot. Tidak adanya salinan kuitansi pembayaran riskan dengan penggelembungan biaya. Apabila pemkot khususnya DKK takut pemberian salinan kuitansi karena memungkinkan pasien mengklaim biaya rumah sakit tanggungan PKMS ke asuransi lain, sebenarnya hal itu kan bisa diatasi. Misalnya, pada salinan kuitansi diberi stempel lunas. Intinya, soal kekhawatiran adanya klaim dobel tidak perlu dipermasalahakan,” katanya menegaskan.

Lalu, soal pembengkakan peserta PKMS *gold*. Menurut Joko, kenaikan 100 persen warga miskin pada 2010 sangat tak masuk akal. Apalagi dengan santernya isu mengenai suap kepada petugas survei hingga perhelatan pemilihan kepala daerah (pilkada) yang digelar pada tahun yang sama. “Saya

tak percaya dalam satu tahun warga miskin bisa naik 100 persen. Apa ini persoalan politis, saya kira otoritas harus bisa memberikan jawaban.”

Empat Tahun dengan Empat Perwali

Empat lembar dokumen Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur program PKMS menunjukkan adanya upaya perbaikan yang senantiasa dilakukan DKK per tahun. Dengan membandingkan keempat dokumen itu, masyarakat bisa melihat tiap tahun aturan pendaftaran PKMS makin ketat saja.

Demikian diungkap Kepala Bidang PKMS DKK, Ida Angklaitya, bersama Sekretaris DKK, Yanti Winoh Latinsah, saat dijumpai *Espos* di balai kota belum lama ini. Ida mengakui, berdasarkan hasil evaluasi, memang ada sejumlah peserta PKMS yang tidak tepat sasaran. Fakta tersebut membuat DKK langsung membuat kebijakan pencoretan sejumlah nama. Tak hanya itu, DKK pun makin memperketat verifikasi klaim yang diajukan rumah sakit supaya tidak terjadi pembengkakan anggaran.

“Intinya untuk menghemat anggaran memang pada pengetatan proses rujukan berjenjang,” ungkap Ida. Yang dimaksud dengan rujukan berjenjang, katanya menambahkan, untuk bisa berobat ke rumah sakit, masyarakat wajib mendapat rujukan terlebih dulu dari puskesmas. Tidak bisa sebaliknya.

Latar belakang dibuatnya kebijakan pengetatan sistem rujukan berjenjang, kata Ida, lantaran adanya pembengkakan anggaran untuk membiayai pengobatan warga miskin di rumah sakit dengan kategori penyakit ringan alias penyakit

yang sebenarnya bisa ditangani puskesmas. “Dari hasil evaluasi antara 2009 dan 2010, klaim rumah sakit banyak untuk penyakit diare dan penyakit ringan lainnya, seperti tifus atau demam berdarah dengue (DBD). Seperti sosialisasi yang sudah kami lakukan sejak 2007, penyakit ringan seharusnya bisa ditangani di puskesmas saja, tak perlu ke rumah sakit,” ujarnya.

Dengan adanya toleransi sistem rujukan berjenjang selama tiga tahun, Ida menambahkan, DKK menilai cukup apabila aturan tersebut mulai diterapkan secara tegas tahun ini. “Sistem rujukan berjenjang mulai kami terapkan tegas tahun ini. Jadi, pasien tak bisa langsung datang ke rumah sakit, tapi harus ke puskesmas dulu,” katanya menandakan. Apabila pasien tetap nekat ke rumah sakit, Yanti menimpali, puskesmas tetap memberikan rujukan, tapi disertai keterangan APS atau atas permintaan sendiri. Untuk rujukan dengan APS, pemerintah tidak akan menanggung biayanya.

Soal pencoretan nama peserta PKMS yang tidak tepat sasaran, Ida mengakui sudah melakukannya. Berdasarkan catatan DKK, jumlah peserta PKMS khususnya yang *gold* telah menurun dari 13.037 menjadi 12.790 orang atau menyusut sebanyak 247 orang tahun ini. Penyusutan itu sebagian besar karena adanya dobel nama penerima atau ditemukannya penerima Jamkesmas tapi juga menerima PKMS.

Ihwal sorotan masyarakat terkait tidak adanya salinan kuitansi rumah sakit untuk biaya pengobatan yang ditanggung pemerintah, menurut Ida, karena berisiko untuk klaim ganda. Sangat dimungkinkan apabila masyarakat mendapat salinan kuitansi, bukti pembayaran itu diajukan untuk klaim asuransi lainnya.

“Soal ada indikasi kecurangan dari rumah sakit, misalnya ada obat yang tidak diberikan kepada pasien, jumlah suntikan yang

diterima pasien tak sama dengan yang diklaim sudah bukan lagi urusan kami. Kami terus terang tidak bisa intervensi sampai sejauh itu. Intinya, kalau sepanjang bukti administrasinya lengkap, ya akan kami cairkan klaimnya. Tentu saja dengan memperhatikan ketentuan pembayaran klaim yang diatur Perwali, semisal obat atau tindakan apa yang bisa dikover dan mana saja yang tidak,” ujar Yanti.

Kasus seperti *visit* dokter yang tidak sesuai antara yang diterima pasien dan catatan administrasi, diakui Yanti, di luar jangkauan DKK. “Kami dapati di lapangan memang kadang hubungan melalui telepon dengan dokter sudah dianggap *visit*. Jadi, semisal ada pasien yang menanyakan sesuatu kepada perawat, kemudian perawat menelepon dokter, itu sudah disebut *visit*,” katanya.

Yanti menambahkan, walau tidak menerima salinan kuitansi atas tindakan medis untuk biaya yang ditanggung pemerintah, pasien sebenarnya berhak untuk bertanya. Atas pertanyaan pasien, otoritas rumah sakit juga wajib memberi jawaban meski sifatnya sebatas lisan.

Verifikasi Makin Ketat, Klaim RS Makin Susut

Tiga tahun awal program PKMS berjalan barangkali memang menjadi berkah tersendiri bagi rumah sakit, baik negeri maupun swasta. Sebab, DKK mencatat pembayaran klaim rumah sakit pada tahun-tahun itu rata-rata mencapai Rp 1 miliar lebih per tahun. Bahkan, RSUD Dr. Moewardi sebagai rumah sakit terbesar di Kota Bengawan bisa mendapat pembayaran klaim Rp 5 miliar hingga Rp 7 miliar per tahun.

Empat tahun berjalan, kondisi itu mulai berubah.

Berdasarkan catatan DKK hingga September lalu, RSUD Dr. Moewardi hanya mengajukan klaim senilai Rp 3 miliar. Rumah sakit lainnya pun rata-rata hanya menerima pembayaran klaim Rp 200 juta hingga Rp 300 juta menjelang akhir tahun ini.

Otoritas Bagian Sekretariat RSUI Kustati, Pujiyanto, menuturkan grafik DKK benar adanya. “Memang, pembayaran klaim yang kami terima sekarang ini makin susut. Salah satu faktor penyebabnya adalah makin ketatnya verifikasi yang dilakukan DKK untuk pembayaran itu,” ujarnya, Selasa (25 Oktober). Meski demikian, ia mengaku tidak begitu tahu secara spesifik bagaimana pengetatan verifikasi yang dilakukan DKK dan imbasnya kepada bagian keuangan rumah sakit.

Mengenai tak adanya kuitansi yang diberikan kepada pasien, Pujiyanto tidak membantahnya. Kecuali pembayaran biaya pengobatan dilakukan oleh warga sendiri, rumah sakit tentu akan memberikan kuitansinya. Namun, dia berkilah, karena urusan pembayaran antara rumah sakit dan DKK, kuitansi hanya diberikan rumah sakit kepada pemerintah, bukan kepada pasien yang bersangkutan.

“Memang benar, kata DKK, bahwa apabila kuitansi kami berikan kepada pasien, sangat mungkin adanya dobel klaim. Oleh sebab itulah kuitansi tak kami berikan kepada pasien,” ujarnya. Apabila suatu saat ada pasien PKMS yang ingin tahu rekam medik miliknya, Pujiyanto menambahkan, dirinya akan mengonsultasikan kondisi tersebut dengan bagian lain di rumah sakit.

Hal senada dituturkan Direktur RSUD Dr. Moewardi, Dr. Basuki. Menurutnya, berdasarkan perjanjian kerja sama dengan DKK, rumah sakit tidak berhak memberikan salinan kuitansi biaya pengobatan kepada pasien. “Selama ini, pasien tidak kami beri kuitansi karena perjanjiannya menyebut begitu. Tidak

beranilah saya melanggar perjanjian yang sudah ada, kecuali memang kebijakan DKK demikian adanya.” Meski demikian, Basuki menjamin rumah sakit akan memberitahukan kepada pasien perincian kuitansi apabila memang ada permintaan.

Terkait soal tidak dilaksanakannya rujukan berjenjang pada kasus luka bakar yang dialami salah seorang pasien, Basuki mengatakan adalah hak yang bersangkutan. “Kalau memang pasien kurang puas dengan pelayanan Klinik Mojosongo, ya itu adalah haknya. Saya duga di sana (Puskesmas Rawat Inap Mojosongo—*Red.*) itu yang ada hanya dokter umum. Tidak ada dokter spesialis, apalagi dokter subspecialis,” katanya menegaskan.

Padahal, untuk perawatan luka bakar, Basuki menambahkan, membutuhkan banyak penanganan khusus mulai dari pembersihan, pengobatan, hingga bedah plastik. Dengan sudah ditanganinya pasien oleh RSUD Dr. Moewardi, diharapkan dalam hal pengobatan juga lebih baik.

Disinggung mengenai standardisasi *visit* dokter, Basuki menjawab satu kali dalam satu hari. Meski demikian, khusus untuk pasien kelas III, yang punya kewajiban melakukan *visit* adalah dokter *residence* atau dokter pendidikan yang tengah mengambil spesialis.

Jadi Beban, Anggaran PKMS Dipangkas

Pembahasan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD-Perubahan 2011 pada September lalu berjalan sangat alot. Dengan munculnya defisit anggaran hingga Rp 9 miliar, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD benar-

benar dipaksa memutar otak untuk menutup kekurangan itu.

Terjadinya defisit tersebut salah satunya disebabkan pada awal pembahasan KUA-PPAS oleh TAPD, program PKMS sama sekali tak mendapat tambahan dana. Dengan demikian, rencana pemkot untuk kegiatan tersebut hanya mengandalkan APBD murni senilai Rp 15 miliar. Padahal, mengacu pada data di Komisi IV DPRD dan DKK, program PKMS tahun lalu mendapat alokasi hampir Rp 20 miliar.

Kondisi demikian tentu saja membuat Komisi IV berang. Maklumlah masih banyak warga yang membutuhkan PKMS. Akhirnya, pada pembahasan di tingkat komisi, disepakati penambahan alokasi PKMS senilai Rp 4 miliar atau lebih kecil Rp 4 miliar dari pengajuan DKK yang mencapai Rp 8 miliar pada anggaran perubahan.

“Saat rapat Banggar, saya memang terpaksa harus menelepon Bu Ning (Kepala DKK—*Red.*) sendiri. Hal itu saya lakukan karena terus terang saya bingung dengan adanya desakan dari semua komisi yang menuntut penambahan dana satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menjadi *counterpart* masing-masing, termasuk komisi IV. Padahal semua anggota dewan itu kan sudah tahu bahwa KUA-PPAS mengalami defisit hingga Rp 9 miliar,” kata Wakil Ketua DPRD Supriyanto belum lama ini.

Buktinya, Supriyanto menambahkan, meski Komisi IV bersikukuh angka Rp 4 miliar tak bisa diubah, Kepala DKK ketika ditanya apakah Rp 2 miliar cukup, yang bersangkutan menjawab cukup. “Jadi, tidak ada masalah kan,” ujar politisi Partai Demokrat ini.

Dengan masih kacaunya pengelolaan PKMS, Supriyanto yakin anggaran Rp 17 miliar untuk PKMS tahun ini cukup

mengover semua klaim yang diajukan rumah sakit. “Meski tahun lalu PKMS dapat Rp 20 miliar, menurut saya, jumlah itu sebenarnya terlalu besar. Saya harap ada transparansi penggunaan anggaran dan pengetatan verifikasi peserta PKMS, sehingga Rp 17 miliar nantinya bisa mencukupi.”

Apa yang disampaikan Supriyanto disetujui salah seorang warga Banjarsari yang membuka jasa pengurusan PKMS, sebut saja Neni. “Memang benar banyak anggaran yang tidak tepat sasaran. Sebab, mereka yang menerima bantuan itu tidak selalu warga miskin. Kadang ada juga warga mampu. Ini memang ulah tukang jasa nakal dan oknum dinas,” tuturnya. Oknum di dinas tidak bisa melakukan pungli tanpa bantuan tukang jasa nakal karena mereka tak bersinggungan langsung dengan masyarakat.

Meski demikian, Neni menambahkan, praktik pungli untuk pengurusan PKMS khususnya yang *gold* hanyalah salah satu penyimpangan kecil dalam program PKMS. Pasalnya, para petugas sendiri sebenarnya juga mendapat banyak tekanan dari para penguasa. “Intinya, kalau penguasanya saja melakukan banyak penyimpangan, kenapa yang di bawah tidak boleh,” ujarnya. Neni menambahkan, tekanan tersebut dalam bentuk titipan calon peserta PKMS *gold*.

Apa yang diungkap Neni, menurut anggota Komisi IV DPRD Solo, Nindita Wisnu Broto, sebenarnya sudah kerap muncul dalam rapat-rapat tertutup yang digelar komisi. “Yang namanya pembengkakan peserta memang tidak lepas dari masalah politis. Kami mengakui fakta itu. Oleh sebab itu, kami mendesak penghapusan sistem verifikasi yang selama ini dimonopoli oleh DKK saja. Menurut kami, dalam melakukan survei, petugas DKK seharusnya didampingi perwakilan masyarakat yang independen supaya tidak terjadi eksklusivitas

dalam hasil survei.

Nindita menambahkan, Komisi IV juga telah mendesak DKK supaya bersikap transparan dalam menginformasikan peserta PKMS, khususnya mereka yang menerima jenis *gold*. “Selama ini, ada kesan nama-nama peserta PKMS *gold* disembunyikan. Untuk apa? Oleh sebab itulah, kami mengusulkan langkah penempelan stiker di rumah-rumah peserta PKMS *gold* supaya pengawasan penerima program tak hanya didominasi oleh pemerintah, tapi juga dari masyarakat sekitar. Pasti memalukan nantinya apabila ada warga mampu yang rumahnya ditempeli stiker PKMS *gold*,” ujarnya.

Masih menurut Nindita, dalam pembahasan rencana anggaran 2012, dirinya akan mendesak DKK segera merealisasikan rencana penempelan stiker di rumah warga penerima PKMS *gold*. “Nanti akan kami desak pengadaan stiker segera dilakukan. Intinya, kalau pelayanan di rumah sakit saja bisa ditertibkan, kenapa dalam hal survei tidak bisa dilakukan hal serupa.”

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Solopos pada 21 November 2011.

MENGGEDOR PINTU, MENDOBRAK SEKAT INFORMASI

TENTANG PENULIS



Kusti'ah lahir di Blora, 10 Mei 1981. Sehari-hari, ia meliput isu-isu ekonomi politik di DPR untuk *Jurnalparlemen.com*. Perempuan yang punya hobi membaca novel ini pernah bekerja di *Stabilitas*, majalah manajemen risiko, ekonomi perbankan milik Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia dan di media cetak *Jurnal Nasional*. Kusti'ah mengawali kariernya sebagai editor di sebuah penerbitan di Yogyakarta, Pilar Media.

Semasa kuliah, Kusti'ah aktif di lembaga pers mahasiswa, bergabung dengan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia Dewan Kota Semarang serta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Garut, Jawa Barat, dan Kota Semarang pada 2000-2005. Ia pernah menjadi Ketua PMII Cabang Kota Semarang Bidang Pemberdayaan Perempuan dan aktif melakukan kajian serta pendampingan terhadap isu-isu perempuan dan gender bersama sahabat-sahabatnya di Jawa Tengah, yang tergabung dalam Jaringan Gender Jawa Tengah atau biasa disebut JGJ. Selain sibuk menjadi jurnalis, Kusti'ah saat ini aktif di AJI Jakarta sebagai anggota Divisi Serikat Pekerja.

PENGALAMAN PENULIS

PPID dalam Sekejap

Oleh **Kusti'ah**

RUANGAN itu memanjang berukuran 7 x 25 meter yang disekat-sekat menjadi kubikel kecil yang masing-masing seluas 4 meter persegi.

Di salah satu sudut ruangan yang berada di lantai dua ini, bagian Tata Usaha Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI berada. Bagian ini hanya diisi dua orang pegawai yang mengurus lalu lintas surat yang keluar dan masuk.

Yang mengurus bagian ini bernama Ratih Maulia dan seorang rekan perempuannya. Siang itu, pertengahan Oktober lalu, Ratih baru saja masuk ruangan. Usai makan siang, ia duduk di kursinya dan mengamati amplop putih yang tergeletak di depannya. Sekitar dua menit perempuan 25 tahun ini membolak-balikkan amplop itu.

“Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)?” bisiknya pelan. Karena bingung, mungkin baru pertama kali mendengar jabatan itu di lembaganya, pergilah Ratih kepada atasannya.

Bukannya diarahkan ke bagian tertentu, atasannya justru mengira itu surat salah alamat. “Tidak usah pusing-pusing, terima saja surat itu, kalau alamatnya salah ya tidak usah dibalas. Anggap saja tidak pernah ada surat yang masuk,” kata

suara laki-laki yang menurut Ratih adalah suara atasannya, Kepala Bagian Tata Usaha Sekretariat DPD RI.

Jurnal Parlemen, yang mengamati kejadian itu dari tempat agak jauh, mendengar suara atasan Ratih kembali terdengar. “Tidak perlu bersusah payah menjelaskan kepada siapa surat putih itu harus disampaikan. Yang terpenting TU sudah menerimanya. Persoalan dibalas atau tidak, kita jangan pusing-pusing. Malah enak (kalau alamatnya salah), kita tidak perlu membalasnya,” ujarnya. Ratih pun kembali ke meja kerjanya.

Surat putih yang dibawa Ratih adalah surat permintaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) DPD RI Tahun 2011 yang ditujukan kepada PPID. Menurut keterangan Ratih, benar bahwa semua surat masuk lewat tata usaha. Namun alamat PPID yang tertulis di amplop putih tidak ada.

“Ini alamatnya salah, Mbak. Kalau yang diminta adalah informasi mengenai anggaran, seharusnya surat ini (alamatnya) ditujukan kepada bagian keuangan atau ke Pusdatin (Pusat Data dan Informasi),” katanya.

Ratih kemudian menawarkan diri menemui bagian Pusdatin Sekretariat DPD RI yang terletak di lantai empat. Kunjungan kami ke Pusdatin langsung disambut hangat oleh seorang perempuan separuh baya yang sedang duduk tak jauh dari pintu, yang saat itu sedang berbicara dengan seorang perempuan muda. Dia adalah Kepala Bidang Informasi sekretariat DPD RI Risnawati. Setelah Ratih menjelaskan maksud kedatangannya, Risnawati mempersilakan kami duduk.

Membaca sekilas alamat yang tertera dalam amplop, Risnawati mengernyitkan dahi. “Kalau yang dimaksud adalah

informasi tentang anggaran, surat ini seharusnya ditujukan kepada bagian keuangan,” katanya.

Menurut Risna, di DPD tidak ada PPID. Sementara itu, Pusdatin yang ia pimpin bukanlah lembaga yang mengurus anggaran, melainkan hanya fokus terhadap informasi dan dokumentasi alias fokus mengurus situs milik DPD RI.

“Selama saya menjabat sebagai kepala bidang informasi, tidak ada surat yang masuk meminta informasi tentang anggaran. Kami akan memberikan informasi hanya terkait *website*,” ujarnya.

Risna menambahkan bahwa anggaran menjadi domain bagian keuangan. Untuk mendapatkan informasi tentang DIPA dan RKA, katanya, bukan perkara mudah.

“Apalagi ini menyangkut anggaran rumah tangga lembaga,” katanya.

Selain mengajukan permintaan informasi tentang DIPA dan RKA kepada bagian keuangan DPD RI, Risna juga menyarankan supaya surat tersebut diberikan kepada Sesjen DPD RI (Sekretaris Jenderal DPD RI). Pasalnya, apabila dari bagian keuangan tidak memberikan, paling tidak ada harapan untuk mendapatkannya dari Sesnas. “Meskipun itu sulit,” ujarnya.



TAK dinyana, lembaga sebesar DPD tidak mempunyai PPID yang merupakan kewajiban bagi semua lembaga yang sudah diatur undang-undang. Namun kenyataan ini berbeda lima hari kemudian.

Di hari kelima, seorang pegawai yang mengatasnamakan anggota staf PPID bernama Anwar menghubungi. "Permintaan Ibu sudah bisa diambil di lantai II, ruang Pusdatin Gedung DPD RI," katanya.

Anwar mengatakan, atasannya, Syiaruddin, menitipkan berkas DIPA dan RKA DPD tahun 2011 kepadanya untuk diserahkan kepada penulis.

Di dalam surat pengantar Nomor HM.320/64/DPD/X/2011 perihal penyampaian informasi publik tertera tanda tangan atas nama Syiaruddin sebagai PPID.

"PPID amanat undang-undang, jadi kami harus memiliki PPID untuk melayani permintaan publik yang ingin mendapatkan informasi," kata Anwar. Ia sekaligus mengoreksi penjelasan Risnawati, Kepala Pusdatin, yang mengatakan DPD tidak memiliki PPID.

"Pusdatin itu memiliki tiga cakupan, yakni mengelola informasi, data, dan pemberitaan media visual seperti *web*. PPID membawahi Pusdatin," ujarnya.

Keberadaan PPID dalam lima hari ini cukup mengejutkan. Sebelumnya telah berulang kali penulis tanyakan kepada tata usaha ataupun bagian pusat data dan informasi, tapi bagian ini dinyatakan tidak ada. Dalam beberapa kesempatan, penulis mengatakan lembaga ini harus ada demi undang-undang yang berlaku dan mereka tetap bilang tidak ada. Namun beberapa hari kemudian PPID sudah ada di DPD.



Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Ahmad Alamsyah Saragih mengatakan setiap lembaga negara yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara harus memiliki PPID, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

“Pasal 13 UU KIP mengamanatkan setiap badan publik harus menunjuk PPID. Mereka adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik,” katanya.

Alamsyah menambahkan, jika badan publik tidak memiliki PPID, seyogianya mereka mempunyai lembaga yang mengurus informasi dan data yang secara khusus ditunjuk untuk melayani masyarakat yang ingin mendapatkan informasi publik. Ia melanjutkan publik harus tetap dilayani, dan lembaga publik tidak boleh menolak permintaan masyarakat untuk mendapat informasi. “Kalau mereka (lembaga publik) repot, itu salah mereka sendiri kenapa tidak membentuk PPID. Apalagi ketentuan mengenai pembentukan PPID sudah diatur dalam UU KIP,” ujarnya.

Senada dengan Alamsyah, Koordinator Divisi Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafi juga menyampaikan pendapat yang sama. Lembaga negara yang dibiayai dengan APBN harus menjunjung semangat *good governance* yang transparan dan akuntabel dengan membentuk PPID.

“Mereka (lembaga/badan negara) tidak boleh menolak masyarakat yang ingin mendapatkan informasi. Seharusnya lembaga negara memberikan informasi secara aktif sebelum masyarakat meminta,” katanya.

Uchok mengatakan, berdasarkan pengalaman lembaganya, Fitra, DPD RI merupakan institusi paling terbuka dalam memberikan informasi. Tidak seperti DPR RI atau kementerian, DPD selalu merespons permintaan informasi dan data yang diajukan Fitra.

“Penyajian DIPA dan RKA DPD tidak sejelas tahun sebelumnya. Sekarang alokasi anggaran tak disebutkan secara terperinci dan detail. Hanya gelondongan yang ditulis dengan klasifikasi rupiah murni atau RM,” katanya.

Uchok mensinyalir ada kesengajaan penyajian informasi supaya tidak mudah dibaca oleh masyarakat, baik LSM maupun masyarakat umum.

PENGALAMAN PENULIS

Laporan Permintaan Data Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Dewan Perwakilan Daerah RI

Oleh **Kusti'ah**

PADA 11 Oktober 2011, penulis mengajukan surat permohonan DIPA dan RKAKL DPD RI kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data (PPID). Namun, menurut salah seorang pegawai DPD, semua surat yang ditujukan kepada DPD biasanya diserahkan kepada bagian Tata Usaha Sekretariat DPD RI. Apalagi, katanya, dia tidak pernah mendengar ada PPID.

Sesuai saran seorang pegawai DPD tadi, saya kemudian menyerahkan kepada bagian TU Sekretariat DPD RI, yang saat itu diterima Ratih Maulia. Namun, senada dengan pegawai sebelumnya, Ratih mengatakan di DPD tidak ada PPID. Kata dia, PPID yang dimaksud dalam surat tersebut siapa?

Setelah penulis menjelaskan, Ratih kemudian berkonsultasi kepada atasannya lalu menyarankan supaya surat ditujukan kepada Kepala Pusdatin (Pusat Data dan Informasi) DPD

RI. Penulis kemudian mengikuti arahan Ratih, menyerahkan surat permintaan DIPA dan RKAKL kepada Kepala Pusdatin, Risnawati.

Bertemu dengan Risnawati, penulis menanyakan tentang PPID DPD RI. Menurut Risnawati, DPD tidak memiliki PPID. Jika ingin menanyakan informasi terkait anggaran DPD, penulis harus menemui bagian administrasi keuangan. Pusdatin sendiri, katanya, adalah bagian pengelola informasi dan data seputar DPD, khususnya mengelola situs DPD RI.

Adapun terkait anggaran, katanya, bagian keuanganlah yang mengetahui. Lalu, Risnawati menyarankan supaya penulis menunjukan surat tersebut kepada Bagian Keuangan DPD RI atau mengirim langsung ke Sekretaris Jenderal DPD RI Siti Nurbaya Bakar pada Jumat (14 Oktober). Penulis memilih opsi kedua.

Empat hari kemudian (19 Oktober), penulis mendapat telepon dari pegawai DPD yang mengaku sebagai anggota staf PPID, Anwar. Dia mengatakan penulis bisa mengambil data yang diminta di DPD.

Anwar mengatakan, atasannya, Syiaruddin, menitipkan berkas DIPA dan RKA DPD tahun 2011 kepadanya untuk diserahkan kepada penulis. Di dalam surat pengantar Nomor HM.320/64/DPD/X/2011 perihal penyampaian informasi publik, tertera tanda tangan atas nama Syiaruddin sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“PPID amanat undang-undang. Jadi, kami harus memiliki PPID untuk melayani permintaan publik yang ingin mendapatkan informasi,” kata Anwar.

Adapun penjelasan Risnawati, Kepala Pusdatin yang mengatakan DPD tidak memiliki PPID, menurut Anwar, tidak benar adanya.

“Pusdatin itu memiliki tiga cakupan, yakni mengelola informasi, data, dan pemberitaan media visual seperti *web*. PPID membawahi Pusdatin,” ujarnya.

Penulis menemui anggota staf PPID di lantai dua. Tidak ada nama PPID yang tertulis di daun pintu atau bagian dinding lainnya seperti ruangan lain. Ruangannya pun berada di depan ruang Pusdatin, tempat Risnawati dan anak buahnya berkantor.

HASIL LIPUTAN

DPD: Birokrasi Gendut Anggaran

Oleh **Kusti'ah**

SELASAR Gedung Nusantara III disesaki pengunjung, 16 Agustus 2011. Mereka adalah para tamu undangan yang terdiri atas kepala daerah se-Indonesia, anggota DPR RI, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tengah menggelar Sidang Bersama dalam rangka Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI.

Tepuk tangan berulang kali menggema tatkala Ketua DPD RI, Irman Gusman, memberi sambutan pembukaan. *“Marilah kita jadikan sidang bersama ini sebagai momen kebangkitan mengibarkan kembali semangat proklamasi di hati kita,”* katanya.

Pidato Irman, yang dibacakan beriringan dengan para pejabat lain, terdengar lebih menarik dan mendapat sambutan lebih hangat dari pengunjung. Berbeda dengan pidato Ketua DPR RI Marzuki Alie, yang dibacakan sebelumnya, pidato pria asal Sumatra Barat ini terdengar lebih hidup dan garang, dengan dibumbui kutipan-kutipan pidato Bung Karno serta diselengi kritikan kepada pemerintah.

“Daerah sebagai penghasil berbagai sumber daya alam yang kaya raya, melimpah, justru menjadi tempat di mana kemiskinan berada. Hal-hal tersebut tidak perlu terjadi apabila kebijakan dikelola dengan arif dan bijaksana. Di tanah kita yang dianggap sebagai tanah surga, di mana ‘tongkat dan batu jadi tanaman’, ternyata bukan hanya keju, tapi singkong pun kita impor. Kemiskinan tampil sebagai selebrasi bagi segelintir orang,” ujarnya.

Beberapa penggalan kalimat yang diungkapkan Irman mendapat tepuk tangan riuh seolah membenarkan apa yang diucapkannya. Presiden beserta jajarannya yang duduk di barisan terdepan turut memberi aplaus pada kata-katanya yang cerdas dan bernas.

Sidang Bersama DPD RI dengan DPR RI pada 16 Agustus 2010 adalah sidang pertama yang digelar bersama oleh kedua lembaga tinggi negara tersebut.

Sidang Paripurna ini juga memberikan kesempatan Presiden RI untuk menyampaikan pidato kenegaraan. Siang harinya dilanjutkan dengan pidato presiden dalam rangka penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2012 dan Nota Keuangan serta dokumen pendukung.

Dari sejumlah pidato resmi hari itu, pidato Irman Gusman merupakan yang paling berhasil. Dari jumlah aplaus yang diterima, pidato tersebut bisa disebut paling meriah sambutannya. Hasil ini tidak begitu mengherankan karena teks pidato tersebut berharga cukup mahal.

Usai sidang paripurna tersebut, beberapa LSM menyoroiti anggaran yang dikeluarkan untuk pidato yang dibacakan Irman Gusman. Pidato itu menghabiskan dana Rp 170 juta. Untuk menyusun naskahnya, penulisnya sampai harus menyewa

tempat khusus di hotel Intercontinental selama dua hari.

Mahalnya naskah pidato hanya sebagian dari bentuk pemborosan yang dilakukan DPD. Menjelang paripurna tersebut, DPD juga menyewa tiga tempat pertemuan di hotel Intercontinental dan mem-*booking business center* selama 16 jam, dengan biaya total lebih-kurang US\$ 800. Ini semua di luar ongkos kamar yang digunakan oleh 33 anggota, yaitu Rp 1.080.000 per kamar per orang.

Belum reda sorotan terhadap DPD mengenai pemborosan anggaran untuk mempersiapkan pidato kenegaraan, publik dan media menyorot anggaran pembangunan gedung DPD yang akan dibangun di 33 daerah. DPD diam-diam merencanakan pembangunan gedung yang akan menghabiskan anggaran Rp 30 miliar untuk setiap gedung.

Tak hanya itu, masih banyak aktivitas DPD yang dibiayai dengan anggaran besar. Untuk memberikan pandangan, pendapat, dan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tertentu sebanyak 15 RUU, misalnya, DPD mengeruk anggaran sebesar Rp 12,2 miliar.

Untuk membahas 13 RUU tahun lalu, DPD juga menyedot budget Rp 33,9 miliar. Sementara itu, anggaran kunjungan ke luar negeri, seperti yang tercantum dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011, sebesar Rp 38,1 miliar.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, sebagai lembaga negara yang baru dibentuk pascareformasi, DPD seperti birokrasi raksasa baru yang gemar menghabiskan banyak anggaran.

“DPD ini suka bermewah-mewah. Mereka seperti

meletakkan diri bukan sebagai lembaga politik yang mewakili aspirasi daerah, melainkan malah seperti birokrat yang gemar menghabiskan anggaran untuk kepentingannya sendiri,” ujarnya.

Padahal, ketika DPD mendapat sorotan terkait usulannya untuk memperkuat lembaga, Formappi paling keras membela. Dia mendukung DPD menjadi lembaga yang kuat untuk mengimbangi DPR yang dianggap lebih sibuk mengurus kepentingan politik dan kekuasaannya ketimbang mengurus kepentingan rakyat. Sayangnya, dukungan luntur dalam hitungan bulan. Melihat perilaku dan kinerja DPD, Sebastian menjadi hilang harapan bahwa DPD mampu menjadi lembaga perwakilan daerah yang bisa diandalkan menyuarakan kepentingan daerah masing-masing.

“Karena ternyata saya tidak pernah mendengar ada usulan brilian atau perdebatan serius dari DPD dalam memperjuangkan kepentingan daerahnya,” katanya.

DPD RI secara konstitusional adalah lembaga perwakilan daerah yang mewakili aspirasi masing-masing daerah. DPD merupakan lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi, yaitu lain legislasi, pertimbangan, dan pengawasan. Sebagai lembaga yang memiliki fungsi legislasi, DPD dapat mengajukan RUU kepada DPR dan ikut membahas RUU.

Bidang yang terkait adalah tentang otonomi daerah, hubungan pusat, dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Untuk fungsi pertimbangan, DPD dapat memberikan pertimbangan kepada DPR. Sementara itu, untuk fungsi

pengawasan, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Selain itu, DPD juga menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan BPK. Jadi, DPD merupakan lembaga perwakilan yang mengemban tugas menyerap aspirasi dan menyampaikan informasi kepada daerahnya masing-masing.

Sayangnya, antara tujuan dibentuknya DPD dan perannya saat ini belum terlihat seiring sejalan. Kiprah DPD tidak banyak terdengar. Dibanding DPR, DPD seperti lembaga birokrasi yang tidak banyak bersuara.

Bahkan, ketika mendapat sejumlah kritikan dari masyarakat dan LSM, DPD bergeming. DPD dianggap oleh sejumlah LSM sebagai lembaga paling tidak memedulikan kritikan masyarakat. Gendutnya anggaran yang dilahap lembaga ini dinilai tidak sebanding dengan hasil kerjanya dan tak mencerminkan sebagai lembaga yang mewakili kepentingan masyarakat di daerah yang masih sulit keluar dari jerat kemiskinan.

Sebastian menyebut DPD sebagai lembaga boros, suka bepergian ke luar negeri, dan doyan pertemuan di hotel-hotel mewah, serta seremonial yang serba-wah. Mereka seperti meletakkan diri bukan sebagai lembaga politik yang mewakili aspirasi daerah, melainkan malah seperti birokrat.



DALAM Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2011, sesuai pagu definitif tahun anggaran 2011, DPD mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 357,24 miliar untuk program penguatan kelembagaan DPD

dalam sistem demokrasi dan Rp 351,60 miliar untuk program dukungan manajemen serta pelaksanaan tugas teknis lainnya. Selain itu, ada dana sebesar Rp 448,36 miliar untuk program peningkatan sarana dan prasarana aparatur DPD RI.

Melihat banyaknya anggaran yang diminta DPD, sejumlah kalangan meminta DPR menggunakan anggaran DPD seefisien mungkin. DPR juga diminta mengevaluasi dan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit keuangan DPD serta melakukan audit kinerja dari setiap anggota.

Yang paling santer menuai kritik adalah soal permintaan gedung baru oleh DPD yang menghabiskan dana Rp 30 miliar untuk setiap unit gedung. Sorotan dan kritikan keras terkait anggaran dan penggunaannya tidak hanya disampaikan Ketua DPR RI Marzuki Alie yang menduga ada *mark up*. Politikus asal Partai Demokrat ini mengatakan anggaran pembangunan sebesar itu tidak masuk akal.

Namun hal ini dibantah Ketua DPD Irman Gusman yang merasa kebakaran jenggot. Pernyataan Ketua DPR RI Marzuki Alie di media membuatnya kesal. "Saya kira perlu segera digelar rapat konsultasi pimpinan antar-kedua lembaga tinggi negara supaya semuanya *clear*," ujar anggota DPD asal Sumatra Barat itu kepada wartawan.

Menurut Irman, tuduhan Marzuki sama sekali tidak berdasar. Irman menduga Marzuki tidak memperoleh informasi yang utuh soal rencana pembangunan gedung perwakilan DPD. "Beliau kurang mendapat informasi. Ini semua kan masih dalam proses, baru rencana dibangun. Estimasi saja belum ada, baru plafon saja," ujarnya.

Setali tiga uang, Wakil Ketua DPD RI La Ode Ida mengatakan dirinya juga menyayangkan pernyataan Marzuki

yang dia anggap tidak tepat, apalagi keluar dari seorang politisi Demokrat. Proyeknya saja, kata La Ode, belum masuk proses tender. Bagaimana mungkin dikatakan telah terjadi *mark up*.

Pernyataan-pernyataan pedas tentang DPD boleh saja dibantah oleh elite DPD. Namun, dari RKA K/L DPD RI untuk tahun anggaran 2011, kita bisa melihat dengan jelas berapa banyak anggaran yang dikeluarkan DPD. Untuk anggaran pembangunan kantor, DPD RI mengalokasikan sebesar Rp 339,530 miliar yang meliputi belanja modal peralatan dan mesin Rp 19,800 miliar serta belanja modal gedung dan bangunan Rp 319,730 miliar.

DPD juga menganggarkan renovasi gedung perkantoran DPD RI di ibu kota negara sebesar Rp 10,04 miliar, pembangunan gedung kantor DPD RI di ibu kota provinsi Rp 4,59 miliar, pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD RI Rp 45,69 miliar, serta pengadaan sarana dan prasarana aparatur DPD RI Rp 17,69 miliar. Selain itu, ada pengadaan sarana dan prasarana perkantoran DPD di ibu kota provinsi sebesar Rp 27,99 miliar, di antaranya untuk pembelian meja kerja di 33 provinsi Rp 4,95 miliar, lemari di 33 provinsi Rp 5,70 miliar, dan komputer Rp 3,17 miliar.

Selain untuk menunjang sarana dan prasarana, DPD juga menganggarkan Rp 799,96 miliar antara lain untuk belanja pegawai Rp 168,29 miliar, belanja barang Rp 224,67 miliar, dan belanja modal Rp 406, miliar. Tentu sejumlah pengeluaran tersebut memunculkan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin anggaran yang dikeluarkan sebesar itu tapi kinerjanya tidak pernah terdengar? Bahkan, sejumlah aktivis mempertanyakan kapasitas DPD. Apalagi aktivitas DPD sepi dari sorotan media.

Menanggapi polemik pembengkakan pembangunan

gedung baru perwakilan DPD di 33 provinsi di Indonesia, Sekretaris Jenderal DPD RI Siti Nurbaya Bakar angkat bicara.

Dalam konferensi persnya yang dilaksanakan di gedung DPD, Nurbaya mengatakan anggaran pembangunan gedung akan digunakan untuk membangun satu kantor perwakilan dengan luas 2.628 meter persegi yang akan diisi empat anggota DPD di 33 daerah.

“Sesuai standar Kementerian Pekerjaan Umum, ruang senator disamakan Eselon I dengan standar Kementerian PU, satu senator berhak menempati ruangan seluas 82 meter persegi. Sementara itu, DPD menggunakan 77 meter persegi,” ujarnya.

Kantor perwakilan tersebut, katanya, rencananya dibagi atas ruang utama, ruang penunjang kegiatan, dan ruang penunjang sekunder. Ruang utama akan diisi empat anggota DPD, 1 orang sekretaris, 5 orang eselon III, 10 orang eselon IV, 30 orang staf atau TU, 5 orang pramubakti/pengemudi, 6 orang pekerja kontrak, dan 4 orang satpam.

Ruang penunjang kegiatan terdiri atas ruang serbaguna dengan kapasitas 144 orang dan 30 orang, telekonferensi, ruang rapat, serta *core service*. Sementara itu, ruang penunjang sekunder diisi untuk lobi utama, ruang ibadah, perpustakaan, ruang arsip, gudang umum, dan teras belakang. Dia juga mengatakan masih ada pekerjaan standar yang meliputi gedungnya dan nonstandar seperti tata suara, telepon, sistem teknologi informasi, fasilitas penyandang cacat, juga penangkal petir.

Menurutnya, jika fungsi penuh, perlu luas bangunan 2.600 meter persegi. Kebutuhan dananya untuk standar menghabiskan Rp 380 miliar dan nonstandar Rp 400 miliar.

Sementara itu, Ketua Komite IV (komite ekonomi dan keuangan) DPD RI John Pieris mengatakan saat ini pembangunan gedung baru perwakilan DPD di 33 provinsi dalam proses pengerjaan. Gedung yang dibangun dengan dana Rp 30 miliar untuk setiap gedung, katanya, tidak lagi dibangun empat lantai seperti rencana semula, tapi turun menjadi tiga lantai.

Dan anggaran Rp 30 miliar, katanya, tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan gedung, tapi juga untuk pembelian lahan, konsultasi, informasi teknologi, dan semua perangkat di dalamnya.

“Ini (jumlahnya) jauh lebih kecil dibanding gedung perwakilan BPK atau Polda di daerah yang menghabiskan anggaran Rp 60 miliar,” ujarnya.

Menurut anggota DPD perwakilan Provinsi Maluku ini, tidak *fair* jika seluruh elemen masyarakat, baik media maupun LSM, menuding DPD melakukan pemborosan. DPD, katanya, tidak bisa dibandingkan DPR yang memiliki kantor partai di daerah pemilihannya.

DPD sebagai perwakilan daerah justru membutuhkan kantor di daerah karena basis kerjanya di daerah. Lagi pula, menurut John, pembangunan gedung DPD ini bukan permintaan anggota DPD, melainkan merupakan amanat UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD. “DPR dan pemerintahlah yang membuat dan menyetujuinya. Kami ini hanya subyek yang menerima sesuai yang tercantum dalam undang-undang,” katanya.

John Pieris menambahkan, dengan adanya kantor di daerah, justru anggaran yang awalnya digunakan menyewa hotel untuk melakukan pertemuan-pertemuan di daerah

tidak lagi diperlukan. Apalagi kantor tersebut nantinya juga merupakan aset negara yang bisa dimanfaatkan untuk tahun-tahun berikutnya. “Kantor ini bukan milik kami. Kami hanya menggunakan. Kalau kami pensiun, kantor ini akan digunakan DPD yang baru. Jadi, jangan dikira pembangunan kantor ini tidak perlu,” ujar John.

John mengaku miris dengan tuduhan pengamat ataupun aktivis LSM yang terkesan menyudutkan DPD. Katanya, kerja DPD lebih berat ketimbang DPR. Sebagai lembaga representasi daerah, DPD harus sering mengunjungi daerah-daerah dan mengadakan pertemuan serta rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Tidak jarang, kata John, dirinya harus mengeluarkan anggaran dari kantongnya sendiri. Sebab, kebutuhan di daerah sangat banyak dan perlu perhatian. Untuk mengakali supaya bisa membantu daerah yang membutuhkan, Pieris sering memilih menginap di hotel kelas tiga setiap ada pertemuan atau ada rapat dengan pemerintah. Alasannya untuk menghemat biaya.

DPD, katanya, mendapat jatah menginap selevel dengan lembaga pemerintahan, yaitu penginapan di hotel bintang lima atau empat. Namun, karena setiap mengadakan kunjungan ke daerah harus menyumbang entah untuk sekolah, pembangunan jembatan, dan lain sebagainya, John memilih menginap di kelas tiga supaya uangnya bisa digunakan untuk kebutuhan daerah.

Pernyataan John mendapatkan pembenaran dari Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung. DPD bukanlah subyek yang tepat untuk dipersalahkan terkait pembangunan gedung perwakilan DPD di 33 provinsi yang pembangunannya dilaksanakan mulai tahun ini. Dia meminta DPR tidak memolitisasi isu pembangunan gedung DPD.

“Proyek kantor perwakilan DPD diserahkan saja kepada Kementerian Pekerjaan Umum bagaimana kepatasan harganya. Hal ini penting agar tak ada lagi tarik-menarik politik. Ini sama seperti ketika DPR hendak melakukan pembangunan gedung baru,” kata Pramono.

Apalagi anggaran pembangunan kantor perwakilan DPD di 33 provinsi telah disetujui DPR pada rapat paripurna beberapa waktu lalu. Jika ujungnya dipertanyakan, Pramono berpendapat ini adalah kesalahan internal DPR. DPR harus menghargai DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memang benar-benar membutuhkan kantor untuk kerja-kerja di daerah. Menurut politikus PDI Perjuangan ini, DPD juga tidak perlu berkonsultasi dengan DPR terkait pembangunan gedung tersebut.

“Itu kewenangan DPD. Begitu diserahkan dalam daftar isian proyek (DIPA), itu tanggung jawab DPD,” ujarnya. Namun haruskah berboros-boros?

MENGGEDOR PINTU, MENDOBRAK SEKAT INFORMASI

TENTANG PENULIS



Mahbub Djunaidi alumnus Jurusan Sastra Inggris Fakultas Sastra Universitas Jember. Sejak Oktober 2001 hingga sekarang, ia menjadi jurnalis di wilayah Eks Karesidenan Besuki, Jawa Timur, menulis berita untuk majalah berita mingguan *Tempo*, *Koran Tempo*, situs *Tempo.Co*, dan *U-Magazine*. Ia pernah menjadi Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jember (2006-2009). Saat ini, Mahbub tinggal di Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

PENGALAMAN PENULIS

Pengalaman Upaya Memperoleh Informasi Publik

Oleh **Mahbub Djunaidi**

PADA 27 September 2011, saya membuat dua surat permohonan informasi publik, sesuai format formulir yang saya unduh di situs komisi informasi (*www.komisiinformasi.go.id*). Surat pertama saya tujukan kepada bagian hubungan masyarakat kantor DPRD Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso.

Isinya, saya meminta informasi publik berupa dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD serta dokumen Penjabaran APBD tahun 2009, 2010, dan 2011. Namun pegawai bagian humas di dua kantor DPRD itu menyatakan tidak bisa menerima surat permohonan yang saya kirimkan. Ia beralasan semua permohonan informasi publik harus lewat bagian hubungan masyarakat (humas) kantor pemerintah kabupaten (pemkab).

Akhirnya, pada 28 September, saya ajukan surat permohonan itu ke kantor bagian humas Pemkab Jember dan Pemkab Bondowoso. Namun kepala bagian humas di dua instansi itu, Joko Soepojono (humas Pemkab Jember) dan Hari Patriantono (humas Pemkab Bondowoso), menyatakan instansi tersebut belum menunjuk atau membentuk pejabat

pengelola informasi dan dokumentasi (PPID).

Alasannya sama, untuk membentuk atau menunjuk pejabat PPID di kantor pemkab, dan semua badan publik di dua kabupaten itu, harus ada peraturan bupati atau perbup sebagai payung hukum bagi kegiatan atau pelayanan informasi publik yang akan dilakukan.

Pada pekan yang sama, dua kenalan saya, juga mengajukan permohonan yang sama untuk kebutuhan riset atau penelitian mereka. Agustina Dewi (dosen Fakultas Sastra Universitas Jember) tengah melakukan penelitian untuk bahan desertasi S-3 di UGM. Dia mengajukan permohonan informasi publik ke humas Pemkab dan humas DPRD Jember.

M. Hadi Makmur (dosen FISIP Universitas Jember) juga sedang melakukan riset soal kemiskinan dan pendidikan untuk lembaga yang dipimpinnya, yaitu Studi Kebijakan dan Transformasi Sosial/Sketsa. Dia dan lembaganya mengajukan permohonan informasi publik bagian humas DPRD Jember dan DPRD Bondowoso.

Kedua dosen itu juga melakukan prosedur permohonan informasi publik sesuai ketentuan dalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Seperti mereka, saya pun tidak bisa mendapat dokumen informasi publik yang kami inginkan, meski telah menempuh prosedur atau mekanisme yang berlaku.

Namun saya relatif lebih beruntung karena berstatus sebagai jurnalis. Oleh Joko Soepojono (humas Pemkab Jember) dan Hari Patriantono (humas Pemkab Bondowoso), saya diberi kesempatan memperoleh akses informasi publik di

kantor DPRD dan Dinas Pariwisata yang saya butuhkan untuk kelengkapan data liputan. Mereka menelepon pejabat humas kantor DPRD dan Kepala Dinas Pariwisata, sehingga saya bisa mendapat salinan dokumen yang saya butuhkan.

Berdasarkan pengalaman itu, bisa saya simpulkan bahwa Penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Jember dan Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, sampai saat ini belum dilakukan.

HASIL LIPUTAN

Yang Purba yang Diincar Mafia

Oleh **Mahbub Djunaidi**

KISAH penjarahan dan penemuan bermunculan dalam dunia situs purbakala di wilayah Jember dan Bondowoso. Kebijakan pemerintah pusat yang kerap berubah ditambah sikap pemerintah daerah yang hanya sibuk mengejar target PAD menjadi salah satu penyebab benda-benda prasejarah tidak terurus.

Di tengah sepetak sawah yang dijadikan persemaian benih padi, sebangkah batu besar itu mirip seekor kura-kura raksasa sedang berjalan. Ditopang empat buah batu yang lebih kecil di bawahnya, batu besar serupa tempurung kura-kura itu tak menyentuh tanah basah. Hanya seorang lelaki tua yang menemaninya siang itu, sambil sibuk mencabut benih padi. Begitu benih terkumpul di dua genggamannya, segera diikatnya dengan daun kelapa kering dan dilemparkan ke dekat batu itu.

Lelaki tua itu adalah P. Muhlis alias Jamali, 60 tahun, buruh tani yang sering menggarap sawah warga Dusun Lombok Kulon, Desa Tlogosari, Kecamatan Wonosari, sekitar 30 kilometer utara Kota Bondowoso, Jawa Timur. Dia terbiasa bergelut dengan tanaman di sawah yang memiliki meja-

kuburan batu atau dolmen semacam itu.

Meski tak dipuja dan dibiarkan begitu saja, warga dusun di kaki Gunung Ijen itu meyakini, tanpa merusak atau memindahkannya, ini akan membawa rezeki tersendiri lewat hasil panen yang bagus dan melimpah. “*Ca’ epon polana paneka koburan bengaseppoh se ababat alas ka’ entoh* (bahasa Madura: Katanya, karena batu seperti ini adalah kuburan leluhur yang membuka desa ini),” ujarnya seraya menyeka peluh di wajah dengan topi bundarnya yang kusam.

Jauh puluhan kilometer dari situ, suasana serupa juga terasa di Situs Pekauman, Kecamatan Grujugan. Lima buah batu tergeletak di tengah sawah kering, bekas lahan tanaman tembakau yang baru beberapa hari dipanen. Bentuknya silindris, mirip tas punggung yang terisi penuh. Empat anak Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Bondowoso tampak kesal menemui situs yang tak terawat itu. “Itu batu kenong, tapi benjolannya sudah hilang,” kata Anton, salah seorang anak.

Beberapa menit kemudian datanglah Amsari, 38 tahun. “Itu memang batu kenong. Benjolannya sebesar ini, tapi sudah copot karena usianya sudah tua sekali,” ujarnya. Dia adalah juru pelihara Situs Benda Cagar Budaya Pekauman. Keempat anak sekolah yang mengaku datang untuk mengerjakan tugas mata pelajaran ilmu sejarah dari gurunya itu tampak masih kebingungan. Informasi tentang batu purba yang disampaikan Amsari hanya sepotong-sepotong dan meloncat-loncat, tampak membuat mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanda kurang mengerti.

Sebuah papan penunjuk situs itu sudah tampak berkarat dan perlu diperbarui. Tulisan pada papan itu hanya berisi larangan agar tidak merusak situs dan ancaman hukum bagi yang melanggar, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1992. Padahal aturan itu sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Menurut Amsari, sejak 2010, Dinas Pariwisata Bondowoso berjanji akan memperbaiki papan penunjuk situs itu. Para juru pelihara situs juga akan dibekali buku panduan tentang sejarah, jenis, dan fungsi batu-batu sebagai informasi bagi pengunjung situs. “Tapi sudah setahun ini kok enggak ada,” tutur Amsari.

Selain batu kenong—karena tonjolan di puncaknya mirip kenong, salah satu instrumen gamelan—di sekitar tempat itu juga ditemukan jenis peninggalan zaman purba lainnya, seperti keranda batu atau sarkofagus, lumpang batu, meja-kuburan batu atau dolmen, kursi batu, menhir, dan arca batu.

Amsari berkisah, sejak masa almarhum kakek dan bapaknya, lebih dari 500 buah batu kenong ditemukan di areal pertanian dan pekarangan warga desa itu. “Tapi banyak yang sudah hilang dicuri orang. Yang masih utuh dibawa ke Museum Trowulan, sebagian lagi itu, di halaman rumah saya dan juru pelihara lainnya,” kata Amsari seraya mengajak *Tempo* ke rumahnya sekitar 200 meter dari tempat itu.

Kondisi serupa juga terjadi pada peninggalan megalitik atau zaman batu besar di Kabupaten Jember. Saat *Tempo* mengunjungi situs Klanceng di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, sebuah batu kenong tampak tergeletak begitu saja dalam sebuah saluran air. “Sudah lama, hampir setahunan enggak dipindah-pindah sama petugasnya. Mungkin ada yang mau *nyuri* tapi enggak jadi, atau jatuh dari atas,” ujar kata B. Ni, 45 tahun, seorang warga sambil mengarahkan telunjuknya ke tebing atas parit. Di ketinggian tiga meter dari parit itu, tepatnya di halaman belakang rumah seorang tetangganya, yang ditumbuhi rumpun bambu, memang ada sekumpulan batu kenong.

Di desa yang terletak sekitar lima kilometer arah utara Kota Jember itu, ada tiga situs benda cagar budaya. Selain situs Klanceng, ada situs Duplang dan situs Kendal. Menurut juru pelihara situs, Sudarman, 75 tahun, hanya sebagian kecil batu peninggalan zaman purba di desa itu yang kini dirawat dan dijaga. “Sisanya, lebih dari seribu batu saya kubur lagi bersama petugas dari Trowulan. Daripada susah menjaganya,” katanya dengan logat Madura yang kental.

Diincar Mafia Purbakala

Dari pengamatan *Tempo* selama hampir dua pekan di dua kabupaten itu, situs-situs yang berisi beragam jenis dan bentuk batu purba ini dalam kondisi telantar dan tak terurus. Sebagian besar terserak begitu saja di tempat-tempat terbuka, seperti areal pekarangan rumah penduduk, kompleks pabrik, areal pertanian, dan pinggir hutan.

Di Bondowoso, sebanyak 36 situs yang ada hanya ditandai papan nama yang sudah usang, beberapa sudah roboh. Di kompleks situs ini juga tidak ada informasi apa pun tentang benda cagar budaya itu. Di kantor Dinas Pariwisata, Pemuda Olahraga, dan Perhubungan Bondowoso tak ada satu pun benda purbakala karena sudah dibawa ke museum BP3 Trowulan untuk diamankan serta dipelihara.

Di Jember, selain di tempat-tempat terbuka, kini ada sekitar 200 benda purba yang sempat diselamatkan dari para penjarah. Benda-benda itu saat ini disimpan di sebuah ruangan kusam, bekas laboratorium di kompleks kantor Dinas Pendidikan Nasional. Pengelolaan sembilan situs yang ada kelihatan masih relatif lebih baik dibanding di Bondowoso. Hampir semua situs dipasangi papan penunjuk dan informasi singkat

di samping setiap benda purba. Meski demikian, masih banyak yang tercecer dan tak terurus di pekarangan rumah, ladang, serta sawah penduduk.

Kondisi peninggalan prasejarah yang berserakan di “museum terbuka” itu sangat rawan dicuri karena hanya sebagian kecil dijaga oleh para juru pelihara dan dikelola “ala kadarnya” oleh pemerintah daerah. Perawatan sekadarnya itu tampak dari beberapa situs yang hanya berpagar bambu sederhana yang sebagian besar sudah rusak.

Para juru pelihara di dua Kabupaten itu mengakui hingga kini masih sering memergoki orang-orang yang hendak menjarah situs dan mencuri benda-benda purba di dalamnya. Dalam sepuluh tahun terakhir, upaya penjarahan dan pencurian batu purbakala di dua kabupaten itu diakui sangat jarang terjadi. “Tapi masih ada saja yang terang-terangan datang menawar,” kata Sutrisno, juru pelihara situs Tanah Wulan di Kecamatan Maesan, Bondowoso.

Biasanya, kata mereka, anggota mafia purbakala itu datang berkelompok (5-8 orang) dengan membawa mobil menjelang petang atau malam hari. Namun, dalam tiga tahun terakhir, biasanya hanya satu atau dua orang yang mengaku orang suruhan pembeli atau pemesan benda purba dari dalam dan luar negeri. “Sehari setelah ditemukan arca batu di samping rumah saya, langsung ada yang datang. Menawar Rp 1 miliar,” tutur Amsari.

Pada Februari 2011, para pembuat genteng dan batu bata yang menggali tanah di samping rumah Amsari memang menemukan sebuah arca setinggi 207 sentimeter dan lebar 60 sentimeter. Menurut arkeolog dari Balai Pelestari Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan, arca tersebut diduga berusia sekitar 5.000 tahun.

Kepada Amsari, dua orang yang mengaku suruhan pemesan dari Pulau Bali itu menyatakan sanggup membeli arca ini dengan syarat dirinya tidak memberitahukan penemuan tersebut kepada petugas BP3 Trowulan dan aparat kepolisian. “Tapi uang segitu apa artinya jika saya sekeluarga susah karena saya dipenjara,” katanya.

Walaupun bentuknya boleh dibilang jelek, bagi mafia purbakala, beragam jenis batu purba itu mahal harganya. Informasi yang didapat tim BP3 Trowulan saat menelusuri benda-benda purbakala yang dijual mafia kepada kolektor, harga sebuah batu kenong bisa mencapai harga Rp 25 juta. Sebuah arca berbentuk manusia ataupun binatang zaman megalitikum, yang relatif kasar dan sederhana, harganya mencapai ratusan juta rupiah hingga lebih dari Rp 1 miliar.

“Selama beberapa tahun terakhir, Pulau Bali adalah pintu masuk bagi mafia purbakala berhubungan dengan para kolektor dalam dan luar negeri,” kata Koordinator Perwakilan BP3 Trowulan di wilayah Jember, Didik Purbandrio.

Letak geografis Kabupaten Jember dan Bondowoso yang relatif dekat dengan Bali, kata dia, membuat anggota mafia purbakala masih terus bergentayangan di dua kabupaten yang memiliki banyak benda purba itu. Menurut Didik, aksi penjarahan dan pencurian situs purbakala paling banyak terjadi antara tahun 1985 dan 2000. Akibat aksi para mafia itu, sebagian benda purbakala dari Jember dan Bondowoso telah dijual ke beberapa negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Belanda, dan Australia.

Tak mengherankan hasil inventarisasi yang dilakukan dua instansi yang berwenang, yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang sejak 1999, dialihkan ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di dua Kabupaten itu. Ini menunjukkan

penurunan jumlah benda purba dari yang pernah didata sebelumnya.

Hasil riset tim Pusat Penelitian Arkeologi Nasional mulai tahun 1985 hingga 1996 menunjukkan, di Bondowoso ditemukan sedikitnya 47 situs purbakala. Situs-situs itu menyebar di 47 desa dengan jumlah benda hampir 2.000 buah. Dalam daftar inventaris situs purbakala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso pada 1995 tercatat lebih dari 1.050 batu megalitik beragam jenis tersebar di 36 desa di 12 kecamatan. “Pendataan pada 2003-2004 masih ada 721 buah. Kemudian pada 2009-2010 ada penemuan baru lagi, sehingga bertambah menjadi 822 buah,” kata Heri Kusdaryanto, Kepala Seksi Kebudayaan Dinas Pariwisata, Pemuda, Olahraga, dan Perhubungan Kabupaten Bondowoso.

Sementara itu, di Jember, hasil pendataan benda cagar budaya oleh tim BP3 Trowulan pada 1982 ditemukan lebih dari 910 benda purbakala bermacam jenis yang tersebar di 13 kecamatan. Situs-situs itu tersebar di wilayah Kecamatan Arjasa, Ledokombo, Mayang, Silo, Rambipuji, Gumukmas, Wuluhan, Puger, Sumberbaru, Semboro, Umbulsari, Sumberjambe, dan Sukowono. Kemudian dalam laporan inventarisasi benda cagar budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jember pada 1996 tercatat 740 benda cagar budaya.

Namun hasil pendataan Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember pada 2010 menunjukkan “sisa” sebanyak 366 benda cagar budaya. Benda purbakala yang tersisa itu kini yang tersebar di delapan situs di enam kecamatan, yakni kecamatan Arjasa, Mayang, Gumukmas, Sukowono, Jelbuk, dan Patrang. “Sekitar 200 benda dikubur di beberapa lokasi dekat situs sejak 2010. Ada juga sekitar 80 benda purba barang bukti kasus, yang masih kami titipkan di kantor Polsek Patrang dan

Mapolda Bali,” kata Arief Tjahyono, Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember.

Ancaman serius mafia purbakala bagi peninggalan nenek moyang itu diakui Kepala BP3 Trowulan, Aris Soviyani. Menurutnya, sejak 2000 hingga 2011, ada 11 orang pelaku pencurian benda purbakala yang telah ditangkap dan diproses hukum. Para pelaku itu diproses secara hukum dan divonis dua tahun penjara.

Sejauh ini, hasil investigasi tim BP3 Trowulan, sampai saat ini ada empat kelompok mafia purbakala yang masih sering melakukan penjarahan di situs-situs di Provinsi Jawa Timur. Kelompok mafia purbakala itu disebutnya sebagai kelompok Blitar, Pasuruan, Mojokerto, dan Jember. “Kami masih terus berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk menggulung komplotan mafia purbakala itu,” ujarnya.

Selama beberapa tahun terakhir, keempat mafia purbakala itu kerap melakukan upaya pencurian dan perdagangan gelap benda-benda sejarah. Mereka diyakini memiliki kaitan dengan jaringan mafia benda sejarah dan para kolektor dari luar negeri. Hingga detik ini, BP3 Trowulan dan polisi masih belum bisa menangkap mafia itu. “Pernah awal 2011, kami mengejar komplotan itu saat akan menjarah situs di Jember dan Bondowoso, tapi gagal,” katanya menambahkan.

Butuh Perhatian Serius dari Pemerintah

Dosen dan peneliti Fakultas Sastra dan Ilmu Budaya Universitas Jember, Edy Burhan Arifin, mengatakan hasil penelitian sejarah selama ini membuktikan Kabupaten Jember dan Bondowoso memiliki warisan pusaka budaya (*cultural*

heritage) yang besar. Edy mengungkapkan bukti-bukti adanya kehidupan prasejarah di Bondowoso dan Jember pertama kali dilaporkan oleh Asisten Residen Bondowoso, H.E. Steinmetz pada 1898. Selanjutnya, banyak penelitian dilakukan H.A.R. van Heekeren pada 1931 dan W.J.A. Willems pada 1941.

Penelitian selanjutnya oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional dan Balai Arkeologi Yogyakarta pada 1980-an hingga 1990-an. “Sampai beberapa penelitian terbaru selama sepuluh tahun terakhir membuktikan adanya komunitas-komunitas manusia prasejarah dengan kehidupan yang kompleks,” ujarnya.

Kekayaan peninggalan masyarakat megalitik di Bondowoso dan Jember, kata dia, bisa dilihat dari beberapa penelitian selama ini, yang menunjukkan peninggalan yang terdapat di wilayah itu sangat padat sebarannya dan variasi hasil budayanya paling banyak. Hasil analisis karbon beberapa peninggalan megalitik yang ditemukan di Bondowoso dan wilayah utara Jember menunjukkan angka tahun abad ke-6 hingga ke-16 Masehi. “Ada juga yang menyebut zaman dulu, di daerah timur Jawa Timur, adalah kerajaan megalitik dan ibu kotanya adalah Bondowoso,” ujar Edy.

Rendahnya perhatian pemerintah daerah untuk melestarikan dan merawat benda-benda bersejarah di wilayahnya selama ini, dinilai Edy, ikut “mendukung” aktivitas kriminal para mafia purbakala. “Harus diakui sektor pelestarian aset budaya yang tidak digarap serius ikut andil dalam masalah kerusakan dan hilangnya benda-benda cagar budaya selama ini,” katanya.

Fakta lain yang menunjukkan ketidakseriusan pemerintah, kata dia, adalah kebijakan pemerintah pusat yang berubah-ubah. Kebijakan melepaskan urusan bidang kebudayaan dari Departemen Pendidikan Nasional yang dulu bernama

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan kepada Departemen Kebudayaan dan Pariwisata terjadi sejak 1999. “Waktu diurus Depdikbud saja tidak serius, apalagi dioper-oper dengan kebijakan pemerintahan yang berganti, ditambah berlakunya otonomi daerah, pengelolaan warisan kebudayaan di daerah menjadi semakin ruwet,” ujarnya.

Dalam pengelolaan aset purbakala, menurut pengamatannya selama ini, sejak pengalihan wewenang itu terlihat jelas dari visi dan misi yang berbeda antara kedua instansi. Pengelolaan aset sejarah dengan misi pendidikan kebudayaan berubah menjadi pengelolaan yang lebih berorientasi bisnis pariwisata, dengan alasan mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau sekarang dikembalikan lagi (urusan kebudayaan ke Kementerian Pendidikan), semoga bukan sekadar ganti kebijakan,” katanya.

Penilaian Edy tidak berlebihan. Faktanya, selama bertahun-tahun, pengelolaan benda cagar budaya di kedua kabupaten itu tidak didukung oleh alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai untuk perawatan dan penjagaan. Pemerintah daerah kedua Kabupaten itu selalu berkilah kekuatan dana anggaran daerah terbatas.

Jangankan berupaya serius seperti membangun museum, katanya, sejak lama usulan dan rekomendasi peneliti untuk perbaikan pengelolaan dan perawatan serta memasukkan aset purbakala itu dalam kurikulum sekolah saja hingga kini tidak pernah ditanggapi. “Masyarakat tetap tidak dijadikan lebih sadar akan pentingnya pelestarian aset budaya. Generasi muda terus dijauhkan dari pengetahuan sejarah dan kearifan budaya,” ujarnya menegaskan.

Padahal setiap tahun dana APBD kedua kabupaten itu terus meningkat. APBD Kabupaten Jember pada 2011 mencapai Rp

1,4 triliun. Sementara itu, APBD Kabupaten Bondowoso pada 2011 sebesar Rp 984,54 miliar. Namun ternyata alokasi dana untuk program pengelolaan kekayaan budaya masih sangat sedikit.

Dalam dokumen APBD di Kabupaten Jember pada 2011, program pengelolaan kekayaan budaya untuk mendukung pemeliharaan benda cagar budaya hanya sebesar Rp 182,9 juta. Sementara itu, di Kabupaten Bondowoso, untuk program serupa hanya dialokasikan dana sebesar Rp 42 juta.

Dana untuk program pengelolaan kekayaan budaya itu sangat kecil dibanding anggaran untuk program pengelolaan keragaman budaya pada instansi yang sama. Di Jember tercatat Rp 655,6 juta dan di Bondowoso dialokasikan Rp 620 juta untuk beberapa kegiatan yang terangkum dalam pos pengembangan kesenian serta kebudayaan daerah dan fasilitas penyelenggaraan festival budaya daerah.

Pejabat Dinas Pariwisata di dua kabupaten itu mengakui, dari anggaran yang kecil itu, 60-70 persen dana tersebut habis untuk belanja pegawai. Anggaran khusus untuk perawatan benda cagar budaya menjadi bagian dalam beberapa pos anggaran belanja barang dan jasa. Di Jember, anggaran untuk belanja peralatan kebersihan situs dan bahan pembersih benda cagar budaya hanya Rp 5,2 juta, dan di Bondowoso cuma Rp 3 juta.

Bupati Bondowoso, Amien Said Husni, mengatakan minimnya anggaran untuk pengelolaan kekayaan budaya itu karena besarnya anggaran kebutuhan prioritas pembangunan lainnya sesuai ketentuan pemerintah pusat. "Memang sektor budaya masuk sebelas prioritas utama pembangunan nasional. Tapi saat ini fokus kami masih pada sektor kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur," katanya.

Namun buru-buru dia menunjukkan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah 2012. Di sana tercatat rencana peningkatan anggaran untuk program pengelolaan kekayaan budaya menjadi Rp 86,8 juta. Ada juga anggaran untuk pembangunan museum dan taman budaya daerah sebanyak Rp 2 miliar. "Untuk ini, kami dibantu APBD Provinsi Jawa Timur. Sudah disetujui gubernur dan tahun 2012 sudah terealisasi," kata Amien.

Sementara itu, pejabat Bupati Jember, Teddy Zarkasi, mengaku masih akan mengupayakan penambahan anggaran untuk pelestarian dan perawatan situs-situs prasejarah. Sebagai pejabat, yang sementara menggantikan bupati dan wakil bupati Jember yang nonaktif karena terbelit kasus korupsi, Zarkasi mengaku tidak bisa berbuat banyak. "Tapi akan kami evaluasi lagi dan diupayakan peningkatan lebih besar dalam APBD 2012," ujarnya.

Kepala BP3 Trowulan, Aris Soviyani, mengaku sudah berulang kali mengimbau pemerintah kota dan kabupaten untuk mendirikan museum peninggalan sejarah daerahnya. Menurutnya, dengan banyaknya kasus penjarahan dan temuan benda cagar budaya baru, pemerintah daerah seharusnya menanggapi dengan membuat museum. "Agar peninggalan benda cagar budaya bisa dirawat dan dilestarikan untuk pengetahuan," katanya.

Hingga kini, di Provinsi Jawa Timur, baru ada 15 museum. Padahal provinsi ini memiliki 38 Kabupaten dan Kota yang semuanya menyimpan benda cagar budaya. Akibatnya, sampai saat ini banyak peninggalan sejarah seperti dari wilayah Jember dan Bondowoso yang dirawat di Museum Trowulan serta museum Mpu Tantular Surabaya.

Kisah Penjaga Batu Menangkis Bujuk Rayu

SUDARMAN, 75 tahun, masih ingat betul kejadian akhir 2001. Malam itu, dia baru selesai memberi minum dua ekor sapi piaraannya, ketika dua orang lelaki mendatangi rumahnya di ujung Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Jember. Kepada Sudarman, mereka meminta sebuah batu menhir dan empat buah batu kenong peninggalan zaman megalitikum malam itu juga karena sudah ditunggu pembeli di Pulau Bali. “Mereka sudah empat kalinya datang, minta saya menerima uang satu tas, isinya Rp 500 juta,” katanya.

Juru pelihara situs Duplang itu mengaku hampir kehabisan akal meladeni orang-orang itu. Akhirnya, dengan spontan, dia berkata kepada tamunya, “Saya bukan sapi atau ayam yang tidak mau uang. Saya akan menerima uang itu. Syaratnya, sekarang *sampeyan* saya bawa ke kantor polisi.” Mendengar jawaban itu, kata Sudarman, keduanya lantas pergi dan tidak pernah kembali lagi.

Bagi Sudarman, menjadi juru pelihara situs purbakala sudah suratan takdir. Sejak 1979, dia memutuskan berhenti menjadi mandor hutan dan menerima tanggung jawab sebagai juru pelihara situs di Desa Kamal, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember. “Sebelum meninggal, bapak berwasiat untuk membantu pemerintah menjaga peninggalan nenek moyang itu,” ujarnya.

Wasiat itu dipegangnya hingga kini, walaupun penghasilan dari empat petak ladang dan honor yang diberikan Balai Pelestari Peninggalan Purbakala (BP3) Trowulan tak begitu banyak. Bertahun-tahun bersama istri dan tiga anaknya, Sudarman memelihara serta menjaga tiga situs cagar budaya di desa itu.

Selain membersihkan dan menjaga situs, mereka juga harus menajamkan mata dan telinga. Pasalnya, jaringan mafia purbakala juga kerap memanfaatkan orang-orang sekitar situs untuk menjarah atau mencuri benda purbakala itu. “Dulu tahun 1990 sampai 2000-an, banyak tetangga yang ikut maling. Tapi sekarang sudah insaf semua,” katanya.

Kepala Kantor Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember, Arief Tjahyono, mengakui dedikasi keluarga Sudarman menjaga batu-batu megalitik selama ini. “Meskipun berat, mereka tetap loyal dan berusaha sekuatnya,” ujarnya. Selama sepuluh tahun terakhir, kata Arief, keluarga Sudarman dinilai berperan mencegah penjarahan dan pencurian situs serta mengajak masyarakat sekitar menjaga batu-batu itu.

Sebagai bentuk penghargaan, mulai tahun 2011, anak Sudarman, Wahyudi, diangkat menjadi pegawai negeri sipil BP3 Trowulan. Anak Sudarman yang lain, Juwairiyah, diangkat sebagai pegawai honorer kantor Pariwisata dan Kebudayaan Jember. Juwairiyah menjadi satu-satunya perempuan dari 14 juru pelihara situs di Kabupaten Jember.

Pengalaman serupa juga diungkapkan Amsari dan

Fauzen Ali. Dua bersaudara yang sejak kecil menemani bapak mereka, almarhum Ali, menjaga situs Pekauman, Kecamatan Grujugan, Bondowoso. Seperti halnya Sudarman, mereka kerap didatangi orang-orang yang mengaku akan membeli benda-benda purbakala dengan iming-iming uang dalam jumlah besar. “Terakhir tahun 2000, mereka menyerahkan sertifikat dan kunci dua rumah di Banyuwangi,” kata Amsari.

Keduanya mengaku sempat bingung diterpa perang batin. Namun akhirnya mereka sepakat untuk menolak tawaran itu. “Mungkin beberapa tahun tidak ketemu, tapi lama-lama ketahuan juga. Lebih baik begini, tapi sekeluarga hidup tenang,” ujar Fauzen.

Sejak 1985, mereka menjadi tenaga honorer BP3 Trowulan sebagai juru pelihara situs. Sampai 1995, mereka hanya menerima upah Rp 25 ribu per bulan. “Honor dari Dinas Pariwisata Rp 100 ribu per tahun,” kata Fauzen. Sementara itu, tugas mereka terbilang berat, menjaga sekitar 300 benda prasejarah yang tersebar di penjuru desa.

Setiap hari, siang dan malam keduanya bergantian berkeliling memantau benda-benda purbakala itu. Honor yang sedikit sebagai penjaga situs tentu tidak cukup untuk nafkah keluarga. Apalagi sawah warisan orang tua mereka tak seberapa luas. Untunglah, tugas itu tidak mengganggu pekerjaan Amsari sebagai pembuat batu bata dan Fauzen sebagai tukang kayu. “Yang penting batu-batu itu aman. Memang tidak bisa merawat dengan baik karena harus cari nafkah untuk anak istri,” ujar

Amsari.

Kakak-beradik itu bersyukur kesetiaan dan ketekunan keduanya sebagai juru pelihara situs mulai mendapat perhatian pemerintah. Sejak akhir 2010, keduanya diangkat menjadi PNS golongan I dan II A oleh BP3 Trowulan. “Ini namanya berkah. Kalau dulu mau menerima tawaran makelar benda purba itu, tentu tidak akan menerima penghargaan seperti ini,” katanya menambahkan.

Koordinator Perwakilan BP3 Trowulan wilayah Jember dan sekitarnya, Didik Purbandrio, mengakui aksi sindikat pencuri barang kuno itu juga “didukung” sikap pemerintah daerah yang setengah hati memperhatikan para penjaga situs. Bertahun-tahun mereka diberi tugas dan tanggung jawab berat merawat dan menjaga barang-barang purba, bahkan hingga dua tiga generasi, dengan imbalan kecil. “Padahal mereka kebanyakan adalah warga dusun atau desa, dengan tingkat pendidikan rendah dan kondisi ekonomi kurang mampu,” katanya.

Sementara anggaran BP3 Trowulan terbatas, kata Didik, seharusnya Pemerintah Kabupaten Jember dan Bondowoso bisa memberikan dana anggaran lebih banyak. Tanggung jawab perawatan, penjagaan, dan pengelolaan benda cagar budaya itu tidak boleh terus-menerus diserahkan kepada BP3 Trowulan seperti selama ini. Selama lima tahun terakhir, BP3 Trowulan baru bisa mengangkat empat orang juru pelihara (dari 14 orang) di Jember serta 20 juru pelihara (dari 33 orang) di Bondowoso menjadi PNS golongan I dan II. “Upaya

seperti itu memang belum maksimal. Pemkab Jember-Bondowoso kami harap tidak terus-menerus setengah hati seperti ini,” katanya.

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Koran Tempo pada 7 November 2011.

MENGGEDOR PINTU, MENDOBRAK SEKAT INFORMASI

TENTANG PENULIS



Muhamad Usman lahir di Ponorogo, 3 Desember 1976. Ia pernah kuliah di Jurusan Teknik Fisika Institut Teknologi Bandung (ITB). Ia juga pernah menjadi jurnalis untuk majalah *Forum Keadilan*, Kantor Berita *Radio 68H*, dan saat ini di *Posmetro Jambi*. Usman pernah mendapat beasiswa liputan dari Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), Society of Indonesian Environmental Journalist (SIEJ), Internews, dan Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Ia pun pernah meraih juara 2 Indonesian Radio Award (IRA) 2010 untuk kategori liputan investigasi, menjadi finalis Mochtar Lubis Award 2010 kategori *fellowship*, dan finalis Anugerah Adinegoro 2010 kategori liputan radio.

PENGALAMAN PENULIS

Laporan Upaya Mendapatkan Dokumen Informasi Publik

Oleh **Muhamad Usman**

PADA 26 September 2011, saya mengajukan surat ke Dirjen Bina Produksi Kehutanan Kementerian Kehutanan. Isinya, saya meminta dokumen tentang SK Hutan Tanaman Industri PT Wira Karya Sakti (WKS), SK Menteri Kehutanan tentang Penetapan Alih Fungsi Area Penggunaan Lain (APL) menjadi Hutan Produksi di Desa Senyerang, Tanjung Jabung Barat, dan Peta Konsesi Hutan Tanaman Industri PT WKS.

Pada 29 September 2011, saya mengirim surat ke Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Isinya, saya meminta dokumen yang sama.

Tanggal 20 Oktober, setelah saya tanyakan melalui pesan pendek (SMS) ke Kabag TU Dinas Kehutanan, kemudian saya diminta datang ke kantor Dinas Kehutanan. Saya diantar menemui Kasi HTI Bapak Amas. Ia menyatakan belum bisa memberikan dokumen saya karena disposisi Kepala Dinas tidak jelas memberikan persetujuan atau tidak atas permohonan saya. Beliau meminta saya menemui keesokan harinya.

Menurut Bapak Amas, pada 21 Oktober dilakukan rapat antara Kepala Dinas dan sejumlah kepala bidang serta kepala

bagian hukum membahas surat saya. Hasilnya, dinas menolak memberikan dokumen yang saya minta, tapi bersedia memberi informasi yang saya butuhkan. Alasan penolakan, dokumen yang saya minta bukan produk Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, melainkan dari Kementerian Kehutanan.

Dalam wawancara yang saya lakukan, Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan bersedia memberikan informasi yang saya minta. Namun, ketika saya meminta informasi yang mendalam, beliau menolaknya dengan alasan tidak terlibat dalam proses alih fungsi APL.

Ketika saya mewawancarai mantan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung yang saat ini menjabat Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, ia memperbolehkan mengopi dokumen-dokumen yang diperlihatkan kepada saya. Dokumen tersebut berupa surat-surat Kepala Dinas Kehutanan yang ditujukan ke Gubernur Jambi, surat Gubernur Jambi yang ditujukan ke Dirjen Bina Usaha Kehutanan dan para bupati, dan surat Dirjen Bina Usaha Kehutanan yang ditujukan ke Gubernur Jambi. Isi surat tersebut soal laporan tim Senyerang dan rencana pembentukan tim terpadu. Tidak semua surat boleh saya fotokopi.

Dari tiga dokumen yang saya minta, Dirjen Bina Produksi Kehutanan hanya memberi satu dokumen, yaitu SK HTI PT WKS. Sementara itu, SK Alih Fungsi APL dan peta konsesi tidak diberikan.

HASIL LIPUTAN

Senyerang Melawan Sinar Mas

Oleh **Muhamad Usman**

MATAHARI hampir mencapai puncak, tapi hujan yang baru turun membuat udara terasa dingin. Tanah dan pepohonan masih basah, termasuk dua batu nisan di pemakaman umum Kelurahan Senyerang, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sri Efi, 33 tahun, bersama Rian Adam, 14 tahun, anak pertama, dan Elfa Haryati, 11 tahun, anak kedua, mencabuti rumput di sekitar batu nisan.

“Inilah makam suami saya, almarhum Ahmad Adam. Ia tewas ditembak Brimob,” ujar Sri Efi sambil mengusap-usap salah satu batu nisan. Lalu, Efi dan dua anaknya yang menyertai berziarah menengadahkan tangan. Mulutnya melafalkan doa untuk suami dan ayah mereka.

Ahmad Adam tewas dalam sebuah bentrokan antara warga Senyerang dan Brimob yang mengawal kapal pengangkut kertas serta tisu yang diproduksi anak perusahaan Sinar Mas Group, PT Lontar Papyrus Pulp and Paper (LPPPI) pada 8 Agustus tahun lalu. Sebuah peluru menerjang kepalanya menyebabkan ia meregang nyawa.

“Ia suami yang baik, penuh tanggung jawab. Meski kami

orang susah, beliau bersemangat menyekolahkan semua anak-anak kami,” tutur Sri Efi.

Pasangan Ahmad Adam dan Sri Efi memiliki empat anak. Rian Adam tercatat sebagai murid kelas 3 SMP Muhammadiyah Kuala Tungkal. Anak kedua, Elfa Haryati, sedang belajar di kelas 6 SD Negeri 10 Senyerang. Anak ketiga, Muhammad Romi, 7 tahun, masih duduk di bangku kelas 2 SD Negeri 10 Senyerang. Si bungsu, Edwardono, masih berusia 2 tahun. Kini, Sri Efi kesulitan mengurus sekolah anak-anaknya.

Menurut Sugeng, tetangga Sri Efi yang juga tokoh masyarakat setempat, Ahmad Adam orang yang sangat baik dan peduli dengan warga sekitar. Ia juga terlibat bersama warga lainnya menuntut PT Wirakarya Sakti (WKS), juga anak perusahaan Sinar Mas Group, mengembalikan lahan yang diserobot. “Dia ikut aksi memblokade Sungai Pengabuan bersama ribuan warga lainnya. Sayang, ia tewas dalam perjuangan itu. Bagi kami, dia adalah pahlawan,” ujarnya.

Sugeng bercerita, ketika itu masyarakat Senyerang menuntut PT WKS mengembalikan lahan seluas 7.200 hektare yang sebelumnya digarap warga kemudian ditanami akasia. Perjuangan sudah dimulai sejak 2001. Namun waktu sepuluh tahun tidak membuat PT WKS memenuhi tuntutan warga.

“Kami sudah bosan dengan janji-janji pemerintah dan perusahaan. Akhirnya, kami melakukan aksi blokade Sungai Pengabuan. Tujuan kami lahan tersebut dikembalikan ke warga,” ucap Sugeng.

Menurut Sugeng, lahan yang dituntut warga sebelumnya berstatus area penggunaan lain (APL). APL berarti bukan kawasan hutan dan bisa dijadikan kebun. Kawasan APL tidak boleh dijadikan hutan tanaman industri. Hutan tanaman

industri hanya boleh di hutan produksi.

Warga sudah lama menempati kawasan tersebut. Mereka menanam kelapa sejak puluhan tahun sebelumnya. Anehnya, mulai 2001, PT WKS menanami kawasan tersebut dengan akasia. Tiga tahun kemudian, baru terbit SK Menteri Kehutanan mengenai izin hutan tanaman industri di areal tersebut.

“Ini yang menimbulkan pertanyaan kami. Bagaimana mungkin kawasan APL yang sudah nyata-nyata ditanami kelapa oleh warga kemudian diubah menjadi hutan produksi. Apa pemerintah tidak melihat bahwa ada ribuan warga yang menggantungkan hidupnya di sana? PT WKS sudah punya lahan yang sangat luas, ratusan ribu hektare. Mengapa lahan yang sudah ditanami warga dicaplok juga?” tanya Sugeng.

Sugeng menuturkan, dalam proses alih fungsi kawasan menjadi hutan produksi, warga tidak dilibatkan. Yang terjadi, kebun kelapa warga diratakan dengan tanah menggunakan alat berat. Warga sudah berulang kali menyampaikan keberatan ke Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung (setelah dimekarkan menjadi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat). Namun protes yang disampaikan tidak digubris pemerintah.

Karena sudah bertahun-tahun tuntutan tidak dipenuhi, warga akhirnya sepakat melakukan aksi memblokade Sungai Pengabuan. Sungai ini menjadi satu-satunya akses bagi PT LPPPI untuk mengangkut produksi tisu dan kertas menuju keluar pabrik. Tisu dan kertas ini diangkut menggunakan kapal ponton yang ditarik oleh *tugboat*.

Aksi blokade dimulai sejak akhir Juli 2010. Warga memasang kawat melintang di atas sungai. Sementara itu, puluhan perahu bermesin yang memuat ratusan warga berjaga-jaga di dua tepi sungai. Akibatnya, kapal pengangkut tisu dan kertas PT LPPPI

tidak bisa melintas.

Pihak PT LPPPI kemudian meminta bantuan pengamanan ke Polda Jambi. Polda menjawab dengan mengirimkan pasukan Brimob. Setiap kapal PT LPPPI pun dijaga oleh puluhan anggota Brimob. Pada 8 Agustus, kapal pengangkut tisu dan kertas berangkat dari pabrik PT LPPPI di Tebing Tinggi, Tungkal Ulu, Tanjung Jabung Barat. Ketika melewati Senyerang, kapal nekat menembus blokade. Teriakan warga menggunakan pengeras suara tidak diindahkan. Akhirnya, warga pun menaiki kapal. Mereka disambut dengan rentetan tembakan Brimob. Dalam insiden inilah Ahmad Adam tewas dengan kepala tertembus peluru.

Ketika diwawancarai di kantornya, juru bicara PT WKS, Ediyanto, menyatakan keheranannya mengapa warga menuntut lahan yang dikelola perusahaan. Menurutnya, PT WKS telah mendapat izin dari pemerintah untuk mengelola kawasan yang diklaim warga. “Kami telah mendapat izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT). Kami sudah menanami areal tersebut sejak 2001,” ujarnya.

Ediyanto mengakui pihaknya telah mengusulkan alih fungsi APL Senyerang menjadi hutan produksi. Usulan tersebut disampaikan ke pemerintah pada 1996. Alasan mengusulkan kawasan APL tersebut menjadi hutan produksi agar bisa dikelola secara *sustainable*. “Untuk prosesnya, silakan tanyakan ke pemerintah karena dilakukan oleh pemerintah. Kami hanya menerima hasilnya,” kata Ediyanto.

Namun, ketika ditanya mengapa SK hutan tanaman industri baru turun pada 2004, ia enggan memberi penjelasan. Ketika dimintai penjelasan masalah lain, Ediyanto juga menolak menjawab. “Kami tidak dalam kapasitas memberikan penjelasan soal izin hutan tanaman industri dan penyelesaian

konflik. Itu merupakan *domain* pemerintah. Silakan tanyakan ke Dinas Kehutanan,” ujarnya.

Setelah bentrokan berdarah Senyerang, Gubernur Jambi Hasan Basri Agus membentuk tim inventarisasi untuk menyelesaikan konflik antara warga dan PT WKS. Hasilnya, diketahui lahan yang diklaim warga sebelumnya berstatus APL. Kawasan ini diubah menjadi HP berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 747/Kpts-II/2004. Kemudian dilakukan penataan batas oleh Panitia Tata Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya, Menteri Kehutanan menetapkan kawasan tersebut menjadi hutan produksi tetap melalui SK No. 4027/Menhut-VII/KP/2004. Temuan tim Inventarisasi ini dilaporkan gubernur ke Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan.

Bupati Tanjung Jabung Barat Usman Ermulan mengakui dirinya telah menandatangani peta alih fungsi APL Senyerang menjadi HP. “Proses alih fungsi sudah lama dilakukan sejak saya belum menjabat bupati. Namun, sebelum tanda tangan, saya minta agar jangan sampai ada lahan yang ditanami warga dijadikan hutan tanaman industri,” ujar Usman Ermulan.

Menurutnya, SK Menteri Kehutanan mengenai alih fungsi APL menjadi hutan produksi turun pada 2001. Menteri memerintahkan agar dibuat patok batas kawasan APL yang dialihkan menjadi hutan produksi untuk digarap PT WKS. “Saya memberi waktu dua tahun tiga bulan agar masalah lahan ini diselesaikan. Setelah tidak ada persoalan, baru saya tanda tangan, tepatnya tahun 2003,” ujarnya.

Kata Usman Ermulan, dalam surat izin prinsip yang dikeluarkan pemerintah daerah disebutkan, jika ada lahan APL yang sudah ditanami warga, tidak boleh dijadikan hutan tanaman industri. “Saya bertahan waktu itu dan

mempertahankan hak rakyat. Kalau masih ada kebun-kebun di dalam lahan yang dialihfungsikan, saya belum tanda tangan peta,” ujar mantan anggota DPR RI ini.

Kepala Bidang Penataan Kawasan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Ir. Prayitno mengakui kawasan yang sekarang diperebutkan dulunya berstatus APL. Namun kawasan itu telah dialihfungsikan menjadi hutan produksi. “Sesuai undang-undang yang berlaku, Menteri Kehutanan memiliki kewenangan menetapkan sebuah wilayah menjadi kawasan hutan ataupun kawasan nonhutan. Tidak ada yang salah dalam alih fungsi kawasan tersebut,” ujarnya.

Menurut Prayitno, untuk mengubah alih fungsi kawasan APL ini telah dilakukan pengkajian matang oleh tim yang dibentuk pemerintah. Selain itu, juga dilakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). “Kesimpulannya, kawasan tersebut layak dijadikan hutan produksi,” kata Prayitno.

Namun Prayitno menolak memberikan penjelasan mengenai proses alih fungsi. Ia juga menolak menjawab pertanyaan bagaimana jika areal APL telah ditempati dan dikelola warga. Alasannya, dirinya tidak terlibat langsung dalam proses tersebut.

Sementara itu, Menteri Kehutanan M. Prakoso—yang ketika itu menandatangani SK penetapan alih fungsi APL Senyerang menjadi hutan produksi—menyatakan tidak ada yang salah dengan kebijakannya tersebut. Menteri diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menetapkan sebuah daerah menjadi kawasan hutan. Sebelum hutan itu dialihfungsikan, pemerintah sudah melakukan kajian yang mendalam.

“Justru bagus ketika ada APL yang dialihfungsikan

menjadi kawasan hutan, berarti hutan kita bertambah. Sebaiknya, kebijakan ini terus dilakukan oleh menteri-menteri selanjutnya,” ujar Prakoso.

Ketika disinggung warga mengklaim telah menanam di kawasan yang dialihfungsikan, Prakoso mengaku tidak tahu persis. “Masalah itu yang tahu mendetail adalah pemerintah daerah. Tapi saya kira pemerintah daerah sebelumnya telah melakukankajian sehingga yang dialihfungsikan bukan kawasan yang telah dikelola oleh warga masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat periode 2000-2011, Ir. Dadang Sukandar, mengklaim di kawasan yang dialihfungsikan tidak ada warga yang menetap dan bercocok tanam. “Pada 2001, saya datang ke kawasan tersebut, dan tidak ada warga yang mengelola kawasan tersebut,” katanya.

Menurutnya, konflik antara warga Senyerang dan PT WKS disebabkan gagalnya pemerintah melakukan penataan kawasan. Lantas, Dadang bercerita wilayah tersebut dulunya kawasan hutan yang dikuasai perusahaan hak pengelolaan hutan PT Batara Agung. Setelah tidak dikelola PT Batara Agung, Pemerintah Provinsi Jambi mencadangkan sebagian kawasannya menjadi APL untuk pembukaan perkebunan kelapa sawit. Perubahan status kawasan ini ditetapkan dengan Perda Rencana Tata Ruang Provinsi Jambi Tahun 1993. Tahun 1995, Menteri Kehutanan menyetujui tata ruang ini, tapi dengan mensyaratkan dilakukan padu serasi tata kawasan. Departemen Kehutanan ketika itu meminta agar APL Senyerang diubah menjadi kawasan hutan, tapi pemerintah provinsi tidak mengindahkannya. Hingga sekarang ini, dalam tata ruang Provinsi Jambi, kawasan Senyerang masih berstatus APL.

Sayangnya, kata Dadang, sejumlah perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mendapat izin prinsip dari Gubernur Jambi tidak segera menanam sawit di Senyerang. Dadang menduga pembangunan perkebunan kelapa sawit di Senyerang tidak efektif karena berupa lahan gambut dalam, bahkan ada yang mencapai 5 meter. Untuk mengelola kawasan tersebut, dibutuhkan biaya 1,5 kali lebih mahal dibanding mengolah tanah mineral.

“Karena kawasan tersebut telantar, pihak PT akhirnya WKS mengajukan izin untuk bisa mengelolanya. Akhirnya, alih fungsi pun dilakukan. Prosesnya mulai tahun 2001 hingga 2003,” ujarnya.

Menurutnya, Bupati Usman Ermulan semula keberatan memberikan rekomendasi alih fungsi tersebut. Namun, menjelang Pemilihan Gubernur 2005, ketika Usman Ermulan juga ikut mencalonkan diri, surat rekomendasi pun ditandatangani.

Koran ini juga mewawancarai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung pada 1997-2000, Ir. Frans Tandipau. Ia menduduki jabatan ini ketika PT WKS mulai mengajukan permohonan alih fungsi APL Senyerang. Namun, pria yang saat ini menjabat Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini menolak memberi penjelasan soal alih fungsi.

“Saya kira tidak penting mengungkit masalah alih fungsi. Yang terpenting sekarang ini adalah bagaimana menyelesaikan konflik,” ungkap Frans Tandipau.

Kemudian, ia menyodorkan sejumlah dokumen arsip surat-menyurat antara Dinas Kehutanan dan Gubernur Jambi dengan Menteri Kehutanan. Isi surat ini di antaranya mengenai

desakan Pemerintah Provinsi Jambi agar Kementerian Kehutanan menyelesaikan konflik tersebut.

“Kami telah berkomitmen untuk mencari penyelesaian ini. Jadi, tidak betul kalau disebutkan kami berpihak ke PT WKS, lamban, dan sebagainya. Coba perhatikan satu per satu surat-surat itu. Di situ akan diketahui apa saja yang telah kita lakukan untuk mencari penyelesaian konflik ini,” ujar Frans.

Sejumlah surat itu membahas rencana pembentukan tim terpadu untuk penyelesaian konflik. Dirjen Bina Usaha Kehutanan Kementerian Kehutanan akan membentuk tim terpadu yang terdiri atas unsur Dirjen Bina Usaha Kehutanan, Eselon I terkait lingkup Kementerian Kehutanan, Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, dan Dinas Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, serta melibatkan aksesori Dewan Kehutanan Nasional (DKN). Surat-menyurat ini ditembuskan ke pihak manajemen PT WKS.

Namun, Ketua Dewan Pengurus Community Alliance for Pulp and Paper Advocacy (CAPP), Rivani Noer, menyangsikan keseriusan pemerintah. Menurutnya, pemerintah hanya saling berkirim surat untuk menyelesaikan kasus yang seserius ini, sementara langkah nyata nyaris tidak ada. “Contohnya soal rencana pembentuk tim terpadu. Ini sudah hampir setahun diwacanakan, tapi sampai sekarang tim tersebut belum dibentuk. Jadi, di mana seriusnya?” tanyanya.

Ketika koran ini menanyakan soal rencana pembentukan tim terpadu, juru bicara PT WKS, Ediyanto, mengaku tidak tahu. “Saya malah baru tahu dari Anda,” ucapnya.

Ediyanto menyatakan menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa ini. Jika pemerintah menyerahkan kawasan tersebut ke warga Senyerang? “Kami akan pertanyakan

dulu apa alasannya. Namun jika tetap diserahkan, kami akan mengikutinya. Dengan syarat, seluruh infrastruktur yang kami bangun di kawasan tersebut harus diganti,” ujarnya.

Pesimisme juga disampaikan oleh Sugeng. Menurutnya, untuk menyelesaikan masalah ini, pemerintah hanya sibuk menggelar rapat dan berkirim surat. “Itu pun surat tidak dikirim ke semua pihak. Contohnya, kami pernah mendatangi Dewan Kehutanan Nasional. Dirjen Bina Usaha Kehutanan kan pernah memberi tahu kami bahwa mereka meminta bantuan Dewan Kehutanan Nasional untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, waktu ketemu anggota Dewan Kehutanan, mereka terkejut ketika tahu ada masalah ini. Mereka juga mengaku tidak pernah menerima surat-surat terkait kasus Senyerang. Jadi, bohong kalau pemerintah menyatakan serius menangani masalah ini,” kata Sugeng.

Untuk itu, kata Sugeng, warga Senyerang akan kembali melakukan aksi blokade Sungai Pengabuan. Menurutnya, ia dan warga lain tidak takut mati jika kembali terjadi bentrok dengan Brimob. “Almarhum Ahmad Adam telah memberi contoh kepada kami, perjuangan harus sampai titik darah penghabisan. Kami tidak takut jika peluru Brimob kembali menembaki kami. Kami ingin seperti Ahmad Adam,” ucap Sugeng dengan nada bergetar.

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Posmetro Jambi pada 20 November 2011.

MENGGEDOR PINTU, MENDOBRAK SEKAT INFORMASI

TENTANG PENULIS



Muhammad Rofiuddin lahir di Blora pada 5 Mei 1982. Ia menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dan S-2 di Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang. Sejak 2005, ia bekerja sebagai jurnalis di Semarang untuk majalah *Tempo*, *Koran Tempo*, dan *Tempo.co*. Kini, dia tinggal di Tanjungsari, Ngaliyan, Semarang.

PENGALAMAN PENULIS

Tak Ada PPID, Jurnalis pun “Dipingpong”

Oleh **Muhammad Rofiuddin**

LAPORAN penggunaan cukai rokok terdapat di beberapa dokumen, yakni laporan pertanggungjawaban APBD dan laporan penggunaan dokumen laporan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) dari masing-masing dinas/SKPD yang dikumpulkan di Biro Perekonomian Kabupaten Kudus serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kudus.

Hingga laporan ini ditulis, pada 26 Oktober 2011, Kabupaten Kudus belum memiliki struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) seperti yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Baru mau dibentuk. Peraturan bupatinya belum keluar. Saya sendiri belum baca perbubnya,” ujar Kepala Bagian Humas Pemkab Kudus Yuliono Tri Nugroho (Rabu, 5 Oktober 2011). Yuliono menyatakan DBHCHT ada di beberapa instansi, terutama di Biro Perekonomian serta Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.

Bagian humas, kata Yuliono, tak memiliki data-data informasi laporan penggunaan dana cukai. Yuliono merekomendasikan agar saya minta ke Bappeda Kudus. Pada 5 Oktober, saya

langsung menuju ke Bappeda di ruang II Kantor Pemkab Kudus untuk menyampaikan surat permohonan informasi dokumen alokasi dan laporan penggunaan DBHCHT Kudus 2010.

Di Bappeda, *Tempo* diterima seorang pegawai. Dia meminta agar surat permohonan dimasukkan ke staf administrasi saja. Staf administrasi menerima surat saya tanpa memberikan surat bukti penerimaan surat masuk. Saya sudah meminta bukti itu, tapi staf pegawai tersebut menyatakan tak perlu. “Ini saya bawa ke atas (Kepala Bappeda) dulu. Nanti kalau sudah ada disposisi, saya telepon,” ujar anggota staf tersebut. Bappeda mendapatkan kucuran dana DBHCHT. Pada 2010, misalnya, mereka mendapat hingga Rp 400 juta yang diperuntukkan bagi *monitoring*, evaluasi, pelaporan DBHCHT, dan penyusunan *master plan* penanggulangan kemiskinan.

Pada 5 Oktober 2011, saya juga mengirimkan surat permohonan dokumen ke biro perekonomian. Biro inilah yang bertugas mengoordinasi penggunaan dana DBHCHT. Secara khusus, biro perekonomian juga mendapat kucuran dana DBHCHT untuk program koordinasi, *monitoring*, dan laporan. Pada 2010 dan 2011, misalnya, mereka mendapat Rp 73 juta dan Rp 100 juta.

Pada Jumat (7 Oktober 2011), seorang anggota staf biro perekonomian menelepon saya yang mengabari bahwa untuk mendapatkan laporan pertanggungjawaban dana cukai harus ada disposisi Bupati Kudus Musthofa Wardoyo. “Kami ada (punya) data-data itu, tapi kami tak bisa memberikan kecuali ada disposisi dari Bupati,” katanya. Pegawai itu meminta saya mengirimkan surat permohonan lagi yang ditujukan kepada Bupati Musthofa. Akhirnya, saya kembali mengajukan permohonan dokumen kepada sang Bupati.

Pada 17 Oktober, saya konfirmasi ke Bappeda untuk mengecek surat permohonan dokumen yang sudah saya ajukan pada 5 Oktober lalu. Saya ditemui salah satu pegawai bernama Siti Badriyah. Setelah berkoordinasi dengan Sekretaris Bappeda Kudus, Badriyah menyuruh saya ke bagian humas lagi. “Kami sudah koordinasi dengan humas kok,” kata Badriyah. Saya langsung ke bagian humas, tapi lagi-lagi Kepala Bagian Humas Yuliono mengaku tak punya data itu. Dia malah angkat tangan karena merasa tidak berkoordinasi dengan Bappeda.

Pada 17 Oktober, saya juga mengecek surat permohonan yang sudah saya kirim ke Bupati Kudus. Saya ditemui ajudan bagian administrasi Kantor Kabupaten Kudus bernama Winarto. Namun Winarto mempertanyakan mengapa surat yang saya ajukan tak ada kop dan stempel kantor *Tempo*. Padahal surat saya ada nomornya. Akhirnya, saya disuruh mengajukan surat lagi. Pada hari itu juga, sekitar pukul 14.00 WIB, *Tempo* biro Yogyakarta langsung mengirimkan surat permohonan informasi dokumen kepada Bupati Kudus Musthofa melalui faks.

Pada 19 Oktober, saya mengecek ke Winarto lagi. Ia menyatakan belum menerima surat saya karena suratnya naik ke asisten. Winarto malah meminta saya ke bagian perekonomian lagi. “Suratnya ditembuskan ke bagian perekonomian juga,” katanya.

Pada 24 Oktober, saya ke bagian perekonomian untuk mengecek lagi. Salah satu pegawai, Tri Pudiastuti, menyatakan disposisi suratnya belum turun. “Kami hanya bawahan. Enggak tahu data itu boleh diberikan atau tidak,” ujar Tri. Ia meminta saya untuk menunggu. Jika nanti disposisi sudah turun, katanya, saya akan ditelepon. Pada 25 Oktober, saya kembali mengecek surat saya, tapi jawabannya sama.

Pada 25 Oktober, saya bertemu Bupati Kudus Musthofa untuk wawancara soal penggunaan dana cukai. Di sela-sela wawancara, saya menceritakan soal surat permohonan informasi yang saya ajukan. “Iya, informasi itu nanti kami berikan,” kata Musthofa yakin. Ia meminta kepada stafnya, Fiza Akbar untuk mencatat dokumen apa saja yang saya minta. Setelah itu, saya lalu menagih ke Fiza. Tapi, lagi-lagi saya belum bisa mendapatkan dokumen penggunaan dana cukai itu. Belakangan, saya justru mendapatkan dokumen laporan pertanggungjawaban penggunaan dana cukai melalui seorang sumber yang tak mau disebutkan namanya.

Di situs *kuduskab.go.id* memang ada informasi tentang DBHCHT, tapi hanya menampilkan nama kegiatan, sasaran, dan pelaksananya, tanpa menyebutkan alokasi anggaran beserta realisasinya. Sementara itu, pada laporan APBD Kudus 2010 yang diberikan ke DPRD Kudus, ada pencantuman penggunaan dana cukai rokok. Namun nominal yang dicantumkan masih sangat global. Misalnya, di Dinas Tenaga Kerja Kudus, ada kegiatan penyiapan tenaga kerja siap pakai dengan anggaran sebesar Rp 8,7 miliar terserap Rp 7,8 miliar. Rp 7,8 miliar itu untuk belanja pegawai Rp 1,0 miliar, belanja barang dan jasa Rp 4,079 miliar, serta belanja modal Rp 2,6 miliar.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 disebutkan laporan penggunaan dana badan publik adalah termasuk informasi publik. Apalagi dana DBHCHT juga masuk dalam dokumen APBD Kudus, yang laporan pertanggungjawabannya merupakan informasi publik.

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, tanggal 23 Agustus 2011

adalah batas akhir bagi badan publik untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Musthofa mengaku sudah memerintahkan jajarannya untuk menyusun aturan pendirian PPID. “Tapi mereka masih pada sibuk,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

HASIL LIPUTAN

Dana Cukai Rokok Tak Sesuai Peruntukan

Oleh **Muhammad Rofiuddin**

DANA yang berasal dari pengembalian cukai rokok di Kudus ternyata dinikmati Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kudus. Jumlahnya untuk 2010 Rp 5 miliar. Padahal instansi ini dinilai tak ada sangkut-pautnya dengan peruntukan dana yang ditetapkan peraturan Menteri Keuangan itu.

Sebagai kota produsen rokok, Kudus mendapat banyak limpahan uang pengembalian cukai rokok. Pada 2009, Kudus memperoleh Rp 70,950 miliar, 2010 mendapat Rp 64,755 miliar, dan 2011 memperoleh Rp 54,6 miliar. Untuk penggunaan cukai 2010, baru dibuat laporan pertanggungjawabannya pada Agustus lalu. Sementara itu, alokasi cukai 2011 hingga kini ada yang sedang berjalan, tapi ada pula yang belum terlaksana.

Sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai diterbitkan, daerah produsen cukai rokok, seperti Kudus mendapat dana bagi hasil cukai tembakau sekitar 2 persen dari total penerimaan realisasi cukai nasional. Penggunaan dana itu tak boleh sembarangan. Pasal 66-a ayat 1 UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau menyebutkan dana hasil cukai

rokok harus dipakai mendanai kegiatan: peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal.

Kucuran Rp 5 miliar untuk Satpol PP itu alasannya untuk kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. Dana itu dipakai untuk membeli 11 unit mobil beberapa merek, yakni satu mobil dinas patrol dua kabin seharga Rp 348 juta, 9 unit mobil pikap satu kabin jenis Toyota Hilux seharga Rp 174 juta per unit, dan satu unit mobil Kijang Innova untuk mobil operasional Kepala Satpol PP Kudus.

Satpol PP Kudus juga membelanjakan dana cukai rokok untuk pengadaan 9 unit sepeda motor masing-masing sebesar Rp 15 juta, 13 unit *notebook* senilai Rp 174 juta, 10 baliho seharga Rp 9,3 juta per unit, pakaian kerja, pengadaan *handycam*, serta pengadaan berbagai alat dan perabotan kantor. Pada 2010 dan 2011, Satpol PP kembali mendapat guyuran dana cukai Rp 300 juta dan Rp 600 juta untuk operasional pemberantasan cukai ilegal.

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus Nugroho kaget mengetahui guyuran dana cukai Rp 5 miliar untuk Satpol PP itu. Padahal, katanya, instansinya hanya memperoleh Rp 360 juta per tahun untuk pemberantasan cukai ilegal. Dana itu tak hanya untuk operasi di lapangan, tapi juga penyidikan serta pelimpahan kasus kepada aparat penegak hukum, jaksa, dan kepolisian, hingga eksekusi tersangka ke rumah tahanan. Dengan dana minim itu, selama 2011, KPPBC menangani 46 kasus. "Semua hasil operasi kami sendiri. Tak ada satu pun yang berasal dari laporan Satpol PP," kata Nugroho.

Parahnya, menurut dia, Satpol PP Kudus justru berkali-

kali mencopot spanduk berisi sosialisasi cukai yang dipasang KPPBC dengan alasan tak berizin. “Ini aneh juga. Kita mau berantas cukai ilegal, tapi malah dihambat,” ujar Nugroho.

Direktur Lembaga Studi Sosial dan Budaya Sumur Tolak Kudus Zamhuri menilai pemberian dana cukai rokok untuk Satpol PP itu tidak tepat. “Fungsi Satpol PP (pemerintah daerah) hanya mengumpulkan informasi, bukan menindak cukai palsu,” kata peneliti dari Universitas Muria Kudus ini. Satpol PP tak punya hak eksekusi memberantas cukai ilegal.

Bupati Kudus Musthofa mengakui memang ada suara miring tentang penggunaan dana cukai. “Mereka mengira (dana cukai) ini diproyekkan,” ujar kader PDI Perjuangan itu. Musthofa menjamin tak ada masalah dengan penggunaan dana cukai. “Sudah ada rambunya.”

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Koran Tempo Edisi Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 8 Desember 2011.

HASIL LIPUTAN

Dana Cukai Rokok: Puluhan Miliar Rupiah Salah Peruntukan

Oleh **Muhammad Rofiuddin**

DANA dari pengembalian cukai rokok di Kudus banyak yang tak sesuai peruntukannya. Bahkan, Dinas Pariwisata Kudus ikut merasakan manisnya dana cukai rokok sebesar Rp 4,6 miliar pada 2009. Dana itu tak hanya untuk sosialisasi cukai rokok semata, tapi juga dipakai untuk revitalisasi museum daerah dan taman budaya.

Ironisnya, dana sosialisasi untuk lembaga yang langsung menangani cukai rokok, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Kudus, pada 2009 dan 2010, hanya sebesar Rp 80 juta dan Rp 90 juta per tahun. “Dengan dana segitu, kami sudah bisa melakukan hingga 10 jenis program sosialisasi,” kata Kepala Bea dan Cukai Kudus Nugroho. Padahal wilayah kerja KPPBC Madya Kudus tak hanya Kabupaten Kudus, melainkan meliputi lima kabupaten, yaitu Pati, Kudus, Rembang, Jepara, dan Blora.

Bahkan, dinas pendidikan juga memakai dana cukai untuk sosialisasi antirokok bagi anak sekolah. “Ini aneh. Kegiatan sosialisasi anti rokok tapi dananya berasal dari cukai rokok,”

ujar Direktur Lembaga Studi Sosial dan Budaya Sumur Tolak Kudus, Zamhuri.

Dana cukai rokok juga dinikmati bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Kudus, yang mendapat Rp 3,7 miliar untuk sosialisasi cukai rokok pada 2011. Dana itu dipakai untuk penayangan empat program iklan televisi lokal dan radio, dialog interaktif di televisi 10 kali dan radio 24 kali, serta sosialisasi cukai lewat media 24 kali. Namun program itu belum terlaksana meski hampir tutup tahun. “Masih tunggu pengesahan APBD perubahan,” kata Kepala Humas Pemkab Kudus, Yuliono Tri Nugroho, pada akhir Oktober lalu.

Pada 2009, humas juga mendapat guyuran dana hingga Rp 2 miliar untuk sosialisasi cukai dan pengadaan beberapa barang, seperti mobil liputan, motor, pembangunan auditorium radio, *genset*, dan honor pegawai. Sementara itu, pada 2010, humas juga memperoleh Rp 250 juta untuk produksi tujuh program iklan radio, dialog interaktif, pembuatan *leaflet*, dan sosialisasi media cetak empat kali.

Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Kudus kecipratan Rp 1,5 miliar pada 2009 untuk dana sosialisasi cukai dan Rp 300 juta pada 2010. Sedangkan pada 2011, bagian hukum mendapat dana Rp 200 juta untuk sosialisasi cukai kepada 160 orang. Pada 2009, total dana pos sosialisasi cukai di Kudus seluruhnya Rp 8,4 miliar, tapi yang terserap hanya Rp 8,0 miliar.

Ketua Forum Pengusaha Rokok Kudus, Hafas Gunawan, heran mengapa tiap tahun selalu ada sosialisasi cukai dengan dana yang begitu besar. Hafas mengaku sering diundang ke acara sosialisasi. “Padahal materinya itu-itu saja. Habiskan dana DBHCHT kok sosialisasi *thok* (saja), apa artinya?” ujar Hafas.

Hafas menyatakan selama ini tak ada dana cukai yang dialokasikan untuk pembinaan industri rokok. Menurut dia, forum pernah mengajukan permohonan bantuan untuk operasional organisasi pengusaha rokok. Dana itu bisa dipakai untuk pembinaan pengusaha rokok. “Kami minta bantuan kontrak kantor saja enggak dikasih,” kata Hafas. Pengusaha rokok pernah mengusulkan bantuan modal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) agar industri rokok kecil tak gulung tikar. Namun usulan itu tak direspons oleh pemerintah Kudus. “Leher kami seperti dicekik karena pembinaan tak ada,” kata Hafas. Apalagi harga cukai terus naik dan membuat pengusaha rokok kecil makin megap-megap.

Pengusaha rokok kecil di Kudus sangat berharap mendapat pembinaan yang dibiayai dari dana cukai rokok. “Dana itu juga berasal dari keringat buruh dan pengusaha rokok,” katanya. Pengusaha rokok berharap dana cukai bisa menyangga industri rokok kecil yang akan gulung tikar. Hafas menyatakan dalam aturan jelas ada kewajiban dana cukai untuk pembinaan industri. “Tapi kami tak pernah menikmati adanya pembinaan industri sehingga banyak industri rokok kecil tutup.”

Pabrik rokok milik Hafas kini sudah jarang memproduksi rokok. “Produksi hanya kalau ada pesanan,” katanya. Hafas menyatakan pengusaha rokok kecil menemui banyak kesulitan, mulai dari minimnya modal, kenaikan cukai rokok, sulitnya memasarkan rokok, hingga terus melambungannya harga komoditas.

Industri rokok kecil banyak yang khawatir tak bisa berproduksi lagi karena terbentur Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200 Tahun 2011 yang menegaskan minimal lahan industri rokok seluas 200 meter persegi. Ini membuat banyak industri rokok yang mempunyai lahan dengan luas di bawah

200 meter persegi harus ditutup. Padahal banyak pihak yang menggantungkan usaha dari sektor rokok. Setidaknya, saat ini terdapat 300 perusahaan rokok kecil dengan sekitar 50 ribu buruh.

Koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Jawa Tengah, Mayadina, menilai dana cukai masih banyak yang tersedot untuk pembangunan fisik dan belanja barang yang tak ada hubungannya dengan kepentingan industri dan buruh. Pemerintah Kudus, kata Maya, gagal mendistribusikan anggaran cukai yang sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat. “Tidak untuk kesejahteraan buruh,” katanya.

Dari sisi penggunaan, banyak dana cukai yang tersedot untuk belanja yang tak berhubungan langsung dengan kepentingan buruh ataupun industri rokok. Selama ini, kata Maya, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran menurut tafsir undang-undang. Akibatnya, program dana cukai tiap tahun selalu sama dan monoton. “Padahal sebenarnya ada wilayah moral untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Zamhuri berpendapat seharusnya pemerintah Kudus lebih cerdas menerjemahkan aturan penggunaan dana cukai. Pengelolaan dana bagi hasil cukai sangat arif jika ditujukan untuk peningkatan tingkat kesejahteraan buruh. Misalnya beasiswa untuk anak buruh. “Sebab, pendapatan buruh saat bekerja di pabrik rokok hanya cukup untuk memenuhi kehidupan sehari-hari,” kata Zamhuri.

Ketua Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia Kudus, Eny Mardiyanti, mendesak agar dana cukai rokok dipakai untuk peningkatan derajat kesehatan buruh, peningkatan gizi anak-anak buruh, serta peningkatan kualitas keterampilan buruh. “Dana cukai rokok seharusnya dipakai

untuk penebus dosa keringat buruh rokok,” ujar Eny. Dia menyatakan hingga kini buruh rokok tak menikmati jaminan sosial yang memadai. Upah rata-rata buruh rokok di Kudus masih di bawah upah minimum, yaitu Rp 600 ribu hingga Rp 700 ribu per bulan.

Bupati Kudus Musthofa menjamin tak ada masalah dengan penggunaan dana cukai karena sudah ada rambunya. Soal penyerapan dana cukai yang tak maksimal, Musthofa tak mau disalahkan karena semua tergantung kesiapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan proses di pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. “Ketika DPRD *leda-lede* (bertele-tele) tak bisa *on time*, itu juga pengaruh,” kata dia.

Musthofa mengaku tak tahu pernik-pernik penggunaan dana cukai dan masalah teknis yang ada. Dia hanya memberi petunjuk. “Mekanisme saya serahkan ke mereka (SKPD). Namun, katanya, memang ada beberapa program dana cukai yang tak efektif. Dia mencontohkan program sosialisasi Rp 3,7 miliar di bagian humas. “Manfaatnya apa? Kok, dananya besar,” katanya.

Naskah sudah pernah dipublikasikan di Koran Tempo Edisi Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 10 Desember 2011.